



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUMRAN PALUALA, S.H., M.H.**
2. Tempat lahir : Amosilu
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 21 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Ex. Kepala Desa Lalowulo
9. Pendidikan : Strata 2 (S2)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H. didampingi Penasihat Hukum bernama RAHMAD.R.SH, ASRAN,S.SH, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara RABAR SULTRA yang beralamat di Jl. Sabandara No. 463 Kel. Puunaaha, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor : 090/ SKK-RABAR/X/2023 tertanggal 13 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Kendari Kelas IA pada tanggal 16 November 2023 di bawah register Nomor 948/pid/ 2023/PN.Kdi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri .Kendari Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kdi tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kdi tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H., dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 424.155.700,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)** dikurangi nilai harga terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikuasai oleh **JUMRAN**

Halaman 2 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



PALUALA, S.H., M.H., dipergunakan untuk pemenuhan uang pengganti apabila tanah dan bangunan milik terdakwa berdasarkan Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik Nomor : 00052 tanggal 18 Februari 2022 atas nama Jumran Paluala dengan luas tanah berukuran 2306 M² tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa membayar pemenuhan uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Dokumen SK Nomor 162 Tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat kepala desa dalam wilayah kabupaten konawe
2. Dokumen Badan Usaha milik desa (BUMDes)
3. Peraturan kepala desa Lalowulo Nomor : 1 tahun 2017 tentang pendirian dan pengelolaan Badan usaha milik desa (BUMDes MEPOKOASO), beserta lampiran huruf a s/d i.
4. Rekening koran tabungan Bank Sultra atas nama Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe periode 01 Juni 2017 s/d 31 desember 2017.
5. Surat keterangan kepemilikan tanah nomor : 400 / 17 / 2016 atas nama pemilik JUMRAN PALUALA, S.H.
6. Surat pernyataan, berita acara dan notulen pengalihan penguasaan atas bidang tanah dari saudara JUMRAN PALUALA, S.H. kepada BUMDes Mepokoaso.
7. Berita acara pembayaran nomor : 007 / BAP-BUMDes.Mpks/2017.
8. Kwitansi pengeluaran BUMDes Mepokoaso Nomor 07/KP/BUMDes.Mpks/2017.
9. Kwitansi pengeluaran BUMDes Mepokoaso Nomor 09/KP/BUMDes.Mpks/2017.
10. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran BUMDes Mepokoaso Tahun 2017.
11. Laporan transaksi dan rekening koran Bank BRI Cab. Pondidaha atas nama BUMDes Mepokoaso
12. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe Tahun 2017
13. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe Tahun 2017
14. Dokumen Peraturan Desa No. 3 Tahun 2016 tentang APBDes Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe Tahun 2017
15. Dokumen Peraturan Desa No. 2 Tahun 2018 tentang APBDes Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe Tahun 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



16. Tanah berukuran 2306 m² dan bangunan sesuai Buku Tanah /
Sertifikat Hak Milik Nomor : 00052 tanggal 18 Februari 2022 atas
nama pemilik JUMRAN PALUALA

**Dirampas untuk menutupi kerugian keuangan Negara dipergunakan
untuk pemenuhan Uang Pengganti.**

17. Laporan Nomor : **700.040/08/PKKN/2023** tanggal 12 September 2023
tentang Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
(PKKN) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalhgunaan Dana Badan
Usaha Milik desa bersumber dari Dana Desa (DD) pada Desa
Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe TA. 2017 dan 2018.

18. Salinan Buku Tanah nomor : 00052 tanggal 18 Februari 2022 atas
nama JUMRAN PALUALA

19. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Konawe Nomor : IP.01.02/586-
74. 200/VIII/2023 beserta lampiran

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

20. Buku Tanah nomor : 00052 tanggal 18 Februari 2022 atas nama
JUMRAN PALUALA

Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe.

21. Dokumen SK Nomor 273 Tahun 2018 tentang pemberhentian dan
pengangkatan pejabat kepala desa dalam wilayah kabupaten konawe

22. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap III
Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe Tahun 2018

23. Salinan Surat Pengakuan Hutang nomor : 94118366/769907/2022
tanggal 16 Juli 2022 atas nama ASNAWATI LAPAE kepada BRI Unit
Pondidaha dengan biaya pinjaman Rp. 100.000.000,-

24. Salinan Sertifikat Hak Milik nomor : 00052 atas nama JUMRAN
PALUALA berlokasi di Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe

25. Salinan Surat Somasi I Bri Unit Pondidaha Nomor : B.23-UD/I/2023
tanggal 02 Februari 2023 tentang keterlambatan pembayaran
pinjaman

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa **JUMRAN PALUALA, S.H., M.H.**, untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya memohon kepada majelis hakim agar memberikan putusan sebagai
berikut :

1. Mengabulkan Nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa;-
2. Menyatakan Terdakwa JUMRAN PALUALA, SH.,MH tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan pada dakwaan PRIMAIR dan SUBSIDAIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa JUMRAN PALUALA, SH.,MH oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR dan SUBSIDAIR;
4. Menyatakan Terdakwa JUMRAN PALUALA, SH.,MH lepas dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuannya, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara untuk terdakwa kepada negara;

Atau Bila Majelis Hakim Berpendapat Lain

Mohon memberikan putusan dan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan ringannya yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi diri terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya menolak Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada dalil-dalil surat tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (duplik) terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDS- 16/P.3.14/Ft.1/ 11/ 2023, tertanggal 10 November 2023, yang telah dibacakan di depan persidangan tanggal 17 November 2023 yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H. selaku Kepala Desa Lalowulo, Kec. Besulutu, Kab. Konawe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 162 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pemberhentian Pejabat dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe dan sebagai Penasihat BUMDes berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso, Desa Lalowulo masa bakti tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Desa Lalowulo, Kec. Besulutu, Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua

Halaman 5 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, Setiap orang yaitu *Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H. selaku Kepala Desa Lalowulo, Kec. Besulutu, Kab. Konawe secara melawan hukum menyalahgunakan kewenangan terkait dengan pengelolaan penggunaan Dana BUMDes yang melekat pada anggaran Dana Desa (DD) sumber APBN yang diterima Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe pada TA. 2017 dan 2018 yang dilakukan oleh terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H. pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Lalowulo dan Penasehat BUMDes Mepokoaso kegiatan Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso yang bersumber dari Dana Desa TA. 2017 dan 2018 terkait pembangunan gedung fasilitas olahraga, sumur bor 1 (satu) dan sumur bor 2 (dua) BUMDes dengan anggaran sebesar Rp. 432.564.000 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) TA. 2017 di Desa Lalowulo tidak sesuai dengan ketentuan, terdapat dana Penyertaan Modal Dana BUMDes Mepokoaso di Desa Lalowulo tidak dilaksanakan (fiktif) dengan anggaran sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) TA. 2018, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 509.660.000 (lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 509.660.000 (lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pengelolaan Dana Penyertaan Modal BUMDes pada Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe TA. 2017 dan 2018 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Nomor: 700.040/08/PKKN/ DK/2023 tertanggal 12 September 2023, perbuatan yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada awal bulan Januari pada tahun 2017, *Terdakwa selaku Kepala Desa Lalowulo mengadakan Musyawarah Desa Lalowulo yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2017 yang dihadiri oleh :*
 - a. Pimpinan Rapat : Hakim Azis, S.TP selaku Ketua BPD
 - b. Sekretaris/Notulen : Afrida Susanti, S.Pd selaku Sekretaris BPD
 - c. Narasumber : 1. Jumran Paluala, S.H selaku Kepala Desa
2. Drs. Harahap selaku Ketua LPM
3. Firman Jaya selaku PLD

Dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

- a. Peserta musyawarah sepakat dan mufakat tentang pendirian dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa;

Halaman 6 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peserta musyawarah sepakat dan mufakat bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART) adalah pedoman resmi bagi pengurus Badan Usaha Milik Desa untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa;
- c. Peserta musyawarah sepakat dan mufakat bahwa nama-nama yang terlampir dalam lampiran berita acara ini merupakan pengurus Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso 2017-2019. Dalam dokumen tersebut tidak terdapat lampiran nama-nama pengurus Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso 2017-2019.
- Selanjutnya pada kegiatan Musyawarah Desa Lalowulo tidak melibatkan calon pengurus BUMDes dan Sekretaris Desa Lalowulo kemudian hasil dari Musyawarah Desa tersebut terdapat Berita Acara Musyawarah Desa Lalowulo yang ditandatangani oleh saksi Afrida Susanti, S.Pd kemudian disahkan oleh saksi Hakim Azis, S.Tp;
- Bahwa hasil dari kesepakatan Musyawarah Desa tentang pendirian dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa bernama Mepokoaso kemudian terbit Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Mepokoaso yang ditandatangani oleh saksi Hakim Azis, S.Tp dan disahkan oleh Terdakwa. Dalam dokumen tersebut terdapat kegiatan Penyertaan Modal BUMDes dari Pemerintah Desa dengan jenis kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan air bersih;
 - b. Gedung fasilitas olahraga; dan
 - c. Pengadaan barang/aset desa berupa kursi plastik dan sound system.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menetapkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes Mepokoaso pada tanggal 7 Januari 2017 dan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Lalowulo Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi BUMDes Mepokoaso pada tanggal 9 Januari 2017 yang mana pada lampiran I keputusan tersebut sebagai berikut :
 - a. Penasehat/Komisaris : Kepala Desa Lalowulo
 - b. Badan Pengawas
 - Ketua : Hakim Azis, S.TP.
 - Wakil Ketua : Haris, S.Pd.
 - Sekretaris : Malik Imran Malaka
 - Anggota : Astat, S.Kep.
 - Anggota : Saharudin
 - c. Pelaksana Operasional
 - Direktur : Adriana
 - Sekretaris : Afrida Susanti, S.Pd.

Halaman 7 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : Asnawati Lapae
- Kepala Unit Bisnis Sosial : Iin Rahmawati
- Kepala Unit Jasa Penyewaan : Edison
- Kepala Unit Jasa Perantara : Marnia
- Kepala Unit Usaha Perdagangan dan Produksi : Siti Yasti
- Kepala Unit Bisnis Keuangan : Sri Ayu Lestari

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menetapkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa Lalowulo TA. 2017 pada tanggal 25 Maret 2017 dalam dokumen terdapat Anggaran Belanja dan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN TA. 2017 sebesar Rp. 738.707.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Jalan Lingkungan (Rabat Beton)	93.476.900,-	
2.	Pembangunan Talud	84.379.000,-	
3.	Pembangunan Dekker Plat	106.127.100,-	
4.	Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa	434.564.000,-	
5.	Pengelolaan Pengobatan Desa	5.000.000,-	
6.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	15.160.000,-	
	Jumlah	738.707.000,-	

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe sesuai yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki anggaran sejumlah Rp. 738.707.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) pada Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp. 434.564.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk Pembangunan Gedung Sarana Olahraga/Fitnes beserta Alat Fitnes dan coffe shop untuk dijadikan sebagai sarana ekonomi masyarakat Desa Lalowulo selanjutnya pencairan anggaran dana BUMDes Mepokoaso TA. 2017 dilakukan 2 (dua) tahap yaitu tahap I pada tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp. 159.241.200,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai yang saksi Minarjan serahkan langsung kepada Bendahara BUMDes Mepokoaso dan tahap II pada tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) saksi Minarjan serahkan melalui transfer bank pada rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo;
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe sesuai yang tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki anggaran

Halaman 8 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



sejumlah Rp. 669.654.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) pada tahap I Terdakwa mencairkan sebesar Rp. 133.930.800,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) kemudian tahun 2018 pencairan tahap II dilakukan oleh saksi Muliatin, S.Si sebesar Rp. 267.861.600,- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan pencairan tahap III dilakukan oleh saksi Harmawan S.Pt sebesar Rp. 267.861.600,- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dalam dokumen anggaran belanja dan pembiayaan yang bersumber dari Dana Desa disepakati Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan uraian kegiatan yaitu pengadaan vitamin dan susu penunjang fitnes dan penyediaan pakaian dan seragam fitnes;

- Bahwa proses dan mekanisme pengajuan pencairan anggaran Dana Desa yaitu pada periode bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2017, Terdakwa telah menerima Dana Desa melalui SPD2-LS sebesar Rp. 738.707.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dan dana tersebut ditransfer langsung ke rekening Bank Sultra Cabang Unaaha Nomor Rekening 005.02.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo selanjutnya saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan TA. 2017 mencairkan anggaran Dana BUMDes TA. 2017 Permintaan Tahap I sebesar Rp. Rp. 159.241.200,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan ditanggal yang sama secara tunai saksi Minarjan langsung menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara BUMDes yakni saksi Asnawati Lapae selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2017 saksi Asnawati Lapae melakukan setoran tunai Dana BUMDes yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I dan II sebesar Rp. 139.081.200,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ke rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso. Jumlah setoran yang dilakukan oleh saksi Asnawati Lapae selaku Bendahara BUMDes tidak sesuai dengan jumlah yang diserahkan oleh saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan yakni sebesar Rp. 159.241.200,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah). Dari nominal yang tidak sesuai tersebut terdapat selisih Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) disimpan secara pribadi oleh saksi Asnawati Lapae selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2017 Terdakwa menerbitkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 001/BUM-DES-SPP/2017 untuk pembayaran



penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa waktu pelaksanaan bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dengan jumlah Rp. 434.564.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2017, terdapat uang masuk Dana Desa tahap II sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2017, Terdakwa menerbitkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 005/SPM.DD/DS.LWL/2017 untuk kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa kepada saksi Adriana sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kemudian Terdakwa menerbitkan Kwitansi Pengeluaran Nomor 003/B.KPDD-LWL/2017 kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kemudian terbit Berita Acara Pembayaran Nomor 36/BAP-Desa Lalowulo/2017 kegiatan pembayaran penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari saksi Minarjan kepada penerima atas nama saksi Adriana kemudian saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan Desa Lalowulo TA. 2017 secara non tunai/transfer Dana BUMDes sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo ke Rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso selanjutnya periode tanggal 16 sampai dengan 22 Desember 2017 terdapat transaksi keuangan pada Rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1.	16/12/2017	5.500,-	0,-	68.144,-
2.	21/12/2017	0,-	275.322.800,-	275.390.944,-
3.	22/12/2017	125.000.000,-	0,-	150.390.944,-
4.	22/12/2017	100.000.000,-	0,-	50.390.844,-
Total Mutasi		225.005.500,-	275.322.800,-	50.390.844,-

- Bahwa pada proses dan mekanisme pengajuan pencairan anggaran Dana Desa yaitu pada tanggal 3 Januari 2018 saksi Asnawati Lapae mencairkan Dana BUMDes sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso selanjutnya tanggal 21 Februari 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Lalowulo menerbitkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, terdapat anggaran belanja dan pembiayaan yang bersumber dari Dana Desa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 669.654.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dalam dokumen tersebut disepakati Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan vitamin dan susu penunjang fitnes;
2. Penyediaan pakaian dan seragam fitnes.

Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018 saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan secara melakukan non tunai/transfer Dana BUMDes sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo ke Rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso selanjutnya tanggal 3 Januari 2019 saksi Asnawati Lapae mencairkan Dana BUMDes sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso.

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan 27 Januari 2018 terdapat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp. 338.651.400,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Gedung Sarana Olahraga terdapat 28 (dua puluh delapan) Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang diterbitkan oleh saksi Asnawati Lapae dengan jumlah total sebesar Rp. 284.098.400,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - b. Pembuatan Sumur Bor 1 terdapat 3 (tiga) Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang diterbitkan oleh saksi Asnawati Lapae dengan jumlah total sebesar Rp. 37.323.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Pembuatan Sumur Bor 2 terdapat 2 (dua) Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang diterbitkan oleh saksi Asnawati Lapae dengan jumlah total sebesar Rp. 17.230.000,- (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 gedung BUMDes Mepokoaso Desa Lalowulo ditinggali/dialih fungsikan menjadi rumah tinggal oleh Kepala Desa Lalowulo bersama istri (Bendahara BUMDes) dan keluarganya, yang mana pembangunan gedung olahraga/fitnes tersebut di bangun diatas tanah milik Terdakwa tanpa adanya penyerahan hak milik baik Hibah, ganti rugi ataupun jual beli sebagai Aset Desa Lalowulo, sehingga gedung tersebut tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana tujuan dibangunnya gedung tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuat Sertifikat Hak Milik atas kepemilikan tanah yang kemudian tanggal 18 Februari 2022 terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 00052 atas nama JUMRAN PALUALA atas sebidang tanah dengan luas 2306 meter persegi;

- Bahwa terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai pada Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pengelolaan Dana Penyertaan Modal BUMDes pada Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe TA. 2017 dan 2018 untuk Pembangunan Gedung Sarana Olahraga/Fitnes beserta Alat Fitnes, coffee shop dan pengadaan vitamin, susu penunjang fitnes dan penyediaan pakaian dan seragam fitnes tersebut, dengan demikian Terdakwa JUMRAN PALUALA telah memperkaya diri sendiri atau setidak-tidaknya orang lain yang menerima dana tersebut;
- Bahwa Terdakwa JUMRAN PALUALA selaku penjabat kepala desa Lalowulo, Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, tidak melaksanakan tugas dan fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan Pengelolaan Dana Penyertaan Modal BUMDes pada Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe TA. 2017 dan 2018 serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Lalowulo yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, telah melawan hukum karena bertentangan ketentuan-ketentuan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 ayat 1 Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan

(3) dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah asas yang

Halaman 12 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Pasal 26 ayat Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

(4)

Huruf d Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan.

Huruf f Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

Huruf c Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Huruf f Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya

Pasal 46 ayat Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang,

(2)

dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015:

Pasal 1 ayat (7) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 135 ayat Modal BUM Desa terdiri atas:

(2)

a. penyertaan modal Desa; dan

b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 135 ayat Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan

(3)

Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 136 ayat Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati

(1)

melalui musyawarah Desa

Pasal 136 ayat Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan

Pasal 136 ayat Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada

(3) ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian,

Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Pasal 3 Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 10 ayat Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

- (1)
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.

Pasal 11 ayat Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf
(1) a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 11 ayat Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(2) berkewajiban:

- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;
dan

c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
BUM Desa

Pasal 12 ayat Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam

(1) Pasal 10 huruf mempunyai tugas mengurus dan
mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12 ayat Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada
(3) ayat (1) berwenang:

- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha
BUM Desa setiap bulan;
- b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit
usaha BUM Desa setiap bulan;
- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha
BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui
Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun

Pasal 32 ayat Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban
(1) pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara
ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H., yang
telah diuraikan tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain
sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana
tertuang dalam Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak
Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pengelolaan Dana
Penyertaan Modal BUMDes pada Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu
Kabupaten Konawe TA. 2017 dan 2018 oleh Tim Auditor Inspektorat Kab.
Konawe Nomor 700.040/08/PKKN/IDK/2023 tanggal 12 September 2023
dengan jumlah sebesar Rp. 509.660.000,- (*lima ratus sembilan juta enam
ratus enam puluh ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H. sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang
R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHPidana.

Halaman 15 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H., selaku penjabat kepala desa Lalowulo, Kec. Besulutu, Kab. Konawe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 162 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pemberhentian Pejabat dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe dan sebagai Penasihat BUMDes berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso, Desa Lalowulo masa bakti tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Desa Lalowulo, Kec. Besulutu, Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, Setiap orang yaitu Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H. selaku penjabat kepala desa Lalowulo, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain sebesar Rp. 509.660.000 (lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa Lalowulo, Kec. Besulutu, Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 dan 2018 sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya, dengan menggunakan anggaran/keuangan Desa Lalowulo secara tidak bertanggungjawab/ tidak untuk kepentingan desa sebagaimana yang sudah direncanakan/diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lalowulo, Kec. Besulutu, Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 dan 2018, yang bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) yang mengatur Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 509.660.000 (lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit

Halaman 16 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pengelolaan Dana Penyertaan Modal BUMDes pada Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe TA. 2017 dan 2018 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Nomor: 700.040/08/PKKN /DK/2023 tertanggal 12 September 2023, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Januari pada tahun 2017, Terdakwa selaku penjabat kepala desa Lalowulo mengadakan Musyawarah Desa Lalowulo yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2017 yang dihadiri oleh :
 - a. Pimpinan Rapat : Hakim Azis, S.TP selaku Ketua BPD
 - b. Sekretaris/Notulen : Afrida Susanti, S.Pd selaku Sekretaris BPD
 - c. Narasumber : 1. Jumran Paluala, S.H selaku penjabat kepala desa
2. Drs. Harahap selaku Ketua LPM
3. Firman Jaya selaku PLD

Dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

- a. Peserta musyawarah sepakat dan mufakat tentang pendirian dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- b. Peserta musyawarah sepakat dan mufakat bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART) adalah pedoman resmi bagi pengurus Badan Usaha Milik Desa untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa;
- c. Peserta musyawarah sepakat dan mufakat bahwa nama-nama yang terlampir dalam lampiran berita acara ini merupakan pengurus Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso 2017-2019. Dalam dokumen tersebut tidak terdapat lampiran nama-nama pengurus Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso 2017-2019.
- Selanjutnya pada kegiatan Musyawarah Desa Lalowulo tidak melibatkan calon pengurus BUMDes dan Sekretaris Desa Lalowulo kemudian hasil dari Musyawarah Desa tersebut terdapat Berita Acara Musyawarah Desa Lalowulo yang ditandatangani oleh saksi Afrida Susanti, S.Pd kemudian disahkan oleh saksi Hakim Azis, S.Tp.;
- Bahwa hasil dari kesepakatan Musyawarah Desa tentang pendirian dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa bernama Mepokoaso kemudian terbit Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Mepokoaso yang ditandatangani oleh saksi Hakim Azis, S.Tp dan disahkan oleh Terdakwa. Dalam dokumen tersebut terdapat kegiatan Penyertaan Modal BUMDes dari Pemerintah Desa dengan jenis kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan air bersih;

Halaman 17 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



- b. Gedung fasilitas olahraga; dan
- c. Pengadaan barang/aset desa berupa kursi plastik dan sound system.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menetapkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes Mepokoaso pada tanggal 7 Januari 2017 dan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Lalowulo Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi BUMDes Mepokoaso pada tanggal 9 Januari 2017 yang mana pada lampiran I keputusan tersebut sebagai berikut :
- a. Penasehat/Komisaris : Kepala Desa Lalowulo
- b. Badan Pengawas
- Ketua : Hakim Azis, S.TP.
 - Wakil Ketua : Haris, S.Pd.
 - Sekretaris : Malik Imran Malaka
 - Anggota : Astat, S.Kep.
 - Anggota : Saharudin
- c. Pelaksana Operasional
- Direktur : Adriana
 - Sekretaris : Afrida Susanti, S.Pd.
 - Bendahara : Asnawati Lapae
 - Kepala Unit Bisnis Sosial : Iin Rahmawati
 - Kepala Unit Jasa Penyewaan : Edison
 - Kepala Unit Jasa Perantara : Marnia
 - Kepala Unit Usaha Perdagangan dan Produksi : Siti Yasti
 - Kepala Unit Bisnis Keuangan : Sri Ayu Lestari
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menetapkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa Lalowulo TA. 2017 pada tanggal 25 Maret 2017 dalam dokumen terdapat Anggaran Belanja dan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN TA. 2017 sebesar Rp. 738.707.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Jalan Lingkungan (Rabat Beton)	93.476.900,-	
2.	Pembangunan Talud	84.379.000,-	
3.	Pembangunan Dekker Plat	106.127.100,-	
4.	Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa	434.564.000,-	
5.	Pengelolaan Pengobatan Desa	5.000.000,-	
6.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	15.160.000,-	
	Jumlah	738.707.000,-	

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Lalowulo Kecamatan Beslutu Kabupaten Konawe sesuai yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa memiliki anggaran sejumlah Rp. 738.707.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) pada Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp. 434.564.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk Pembangunan Gedung Sarana Olahraga/Fitnes beserta Alat Fitnes dan coffe shop untuk dijadikan sebagai sarana ekonomi masyarakat Desa Lalowulo selanjutnya pencairan anggaran dana BUMDes Mepokoaso TA. 2017 dilakukan 2 (dua) tahap yaitu tahap I pada tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp. 159.241.200,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai yang saksi Minarjan serahkan langsung kepada Bendahara BUMDes Mepokoaso dan tahap II pada tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) saksi Minarjan serahkan melalui transfer bank pada rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo;

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe sesuai yang tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki anggaran sejumlah Rp. 669.654.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) pada tahap I Terdakwa mencairkan sebesar Rp. 133.930.800,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) kemudian tahun 2018 pencairan tahap II dilakukan oleh saksi Muliatin, S.Si sebesar Rp. 267.861.600,- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan pencairan tahap III dilakukan oleh saksi Harmawan S.Pt sebesar Rp. 267.861.600,- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dalam dokumen anggaran belanja dan pembiayaan yang bersumber dari Dana Desa disepakati Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan uraian kegiatan yaitu pengadaan vitamin dan susu penunjang fitnes dan penyediaan pakaian dan seragam fitnes;
- Bahwa proses dan mekanisme pengajuan pencairan anggaran Dana Desa yaitu pada periode bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2017, Terdakwa telah menerima Dana Desa melalui SPD2-LS sebesar Rp. 738.707.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dan dana tersebut ditransfer langsung ke rekening Bank Sultra Cabang Unaaha Nomor Rekening 005.02.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo selanjutnya saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan TA. 2017 mencairkan anggaran Dana BUMDes TA. 2017 Permintaan Tahap I sebesar

Halaman 19 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 159.241.200,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan ditanggal yang sama secara tunai saksi Minarjan langsung menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara BUMDes yakni saksi Asnawati Lapae selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2017 saksi Asnawati Lapae melakukan setoran tunai Dana BUMDes yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I dan II sebesar Rp. 139.081.200,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ke rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso. Jumlah setoran yang dilakukan oleh saksi Asnawati Lapae selaku Bendahara BUMDes tidak sesuai dengan jumlah yang diserahkan oleh saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan yakni sebesar Rp. 159.241.200,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah). Dari nominal yang tidak sesuai tersebut terdapat selisih Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) disimpan secara pribadi oleh saksi Asnawati Lapae selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2017 Terdakwa menerbitkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 001/BUM-DES-SPP/2017 untuk pembayaran penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa waktu pelaksanaan bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dengan jumlah Rp. 434.564.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2017, terdapat uang masuk Dana Desa tahap II sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2017, Terdakwa menerbitkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 005/SPM.DD/DS.LWL/2017 untuk kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa kepada saksi Adriana sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kemudian Terdakwa menerbitkan Kwitansi Pengeluaran Nomor 003/B.KPDD-LWL/2017 kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kemudian terbit Berita Acara Pembayaran Nomor 36/BAP-Desa Lalowulo/2017 kegiatan pembayaran penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari saksi Minarjan kepada penerima atas nama saksi Adriana kemudian saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan Desa Lalowulo TA. 2017 secara non tunai/transfer Dana BUMDes sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga

Halaman 20 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo ke Rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso selanjutnya periode tanggal 16 sampai dengan 22 Desember 2017 terdapat transaksi keuangan pada Rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1.	16/12/2017	5.500,-	0,-	68.144,-
2.	21/12/2017	0,-	275.322.800,-	275.390.944,-
3.	22/12/2017	125.000.000,-	0,-	150.390.944,-
4.	22/12/2017	100.000.000,-	0,-	50.390.844,-
Total Mutasi		225.005.500,-	275.322.800,-	50.390.844,-

- Bahwa pada proses dan mekanisme pengajuan pencairan anggaran Dana Desa yaitu pada tanggal 3 Januari 2018 saksi Asnawati Lapae mencairkan Dana BUMDes sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso selanjutnya tanggal 21 Februari 2018, Terdakwa selaku penjabat kepala desa Lalowulo menerbitkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, terdapat anggaran belanja dan pembiayaan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 669.654.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dalam dokumen tersebut disepakati Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan vitamin dan susu penunjang fitnes;
2. Penyediaan pakaian dan seragam fitnes.

Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018 saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan secara melakukan non tunai/transfer Dana BUMDes sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo ke Rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso selanjutnya tanggal 3 Januari 2019 saksi Asnawati Lapae mencairkan Dana BUMDes sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan 27 Januari 2018 terdapat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp. 338.651.400,- (tiga ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembangunan Gedung Sarana Olahraga terdapat 28 (dua puluh delapan) Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang diterbitkan oleh saksi Asnawati Lapae dengan jumlah total sebesar Rp. 284.098.400,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- b. Pembuatan Sumur Bor 1 terdapat 3 (tiga) Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang diterbitkan oleh saksi Asnawati Lapae dengan jumlah total sebesar Rp. 37.323.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- c. Pembuatan Sumur Bor 2 terdapat 2 (dua) Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang diterbitkan oleh saksi Asnawati Lapae dengan jumlah total sebesar Rp. 17.230.000,- (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 gedung BUMDes Mepokoaso Desa Lalowulo ditinggali/dialih fungsikan menjadi rumah tinggal oleh Kepala Desa Lalowulo bersama istri (Bendahara BUMDes) dan keluarganya, yang mana pembangunan gedung olahraga/fitnes tersebut di bangun diatas tanah milik Terdakwa tanpa adanya penyerahan hak milik baik Hibah, ganti rugi ataupun jual beli sebagai Aset Desa Lalowulo, sehingga gedung tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana tujuan dibangunnya gedung tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuat Sertifikat Hak Milik atas kepemilikan tanah yang kemudian tanggal 18 Februari 2022 terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 00052 atas nama JUMRAN PALUALA atas sebidang tanah dengan luas 2306 meter persegi;
- Bahwa terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai pada Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pengelolaan Dana Penyertaan Modal BUMDes pada Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe TA. 2017 dan 2018 untuk Pembangunan Gedung Sarana Olahraga/Fitnes beserta Alat Fitnes, coffee shop dan pengadaan vitamin, susu penunjang fitnes dan penyediaan pakaian dan seragam fitnes tersebut, dengan demikian Terdakwa **JUMRAN PALUALA** telah memperkaya diri sendiri atau setidak-tidaknya orang lain yang menerima dana tersebut;
- Bahwa Terdakwa JUMRAN PALUALA selaku penjabat kepala desa Lalowulo, Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, tidak melaksanakan tugas dan fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan Pengelolaan Dana Penyertaan Modal BUMDes pada Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe TA. 2017 dan 2018

Halaman 22 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Lalowulo yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, telah menyalahgunakan kewenangan karena bertentangan ketentuan-ketentuan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 24 Huruf g Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Pasal 26 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Huruf f Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

Huruf c Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Huruf f Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya

Halaman 23 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 46 ayat Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, (2) dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015:

Pasal 1 ayat (7) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 135 ayat Modal BUM Desa terdiri atas:

- (2) a. penyertaan modal Desa; dan
- b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 135 ayat Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan (3) Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 136 ayat Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati (1) melalui musyawarah Desa

Pasal 136 ayat Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan

Pasal 136 ayat Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada (3) ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
Pasal 3 Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;

Halaman 24 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 10 ayat (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.

Pasal 11 ayat (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 11 ayat (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa

Pasal 12 ayat (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12 ayat (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 32 ayat Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H., yang telah diuraikan tersebut diatas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pengelolaan Dana Penyertaan Modal BUMDes pada Desa Lalowulo Kecamatan Besolutu Kabupaten Konawe TA. 2017 dan 2018 oleh Tim Auditor Inspektorat Kab. Konawe Nomor 700.040/08/PKKN/IDK/2023 tanggal 12 September 2023 dengan jumlah sebesar Rp. 509.660.000,- (*lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/Nota Keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kdi, tanggal 28 November 2023, amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Eksepsi/Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H ditolak untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2023/PN Kdi atas nama Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H hingga putusan akhir;
3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADRIANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku ketua BUMDes yang mana yang Saksi laksanakan dan kerjakan selama Saksi menjadi ketua BUMDes yaitu hanya mencairkan dana BUMDes bersama dengan Bendahara BUMDes selanjutnya dana dipegang oleh Bendahara BUMDes,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi apakah dana tersebut dipegang dan dikelola oleh bendahara BUMDes ataukah diserahkan kepada Kepala Desa untuk dikelola jadi sepengetahuan Saksi hanyalah pada saat pencairan dana BUMDes saja;
- Bahwa jabatan Saksi selaku ketua BUMDes tersebut Saksi jabat sejak tahun 2017 yang Saksi ketahui pada saat rapat tentang pembentukan pengurus BUMDes Saksi ditunjuk sebagai Ketua dan kemudian untuk jabatan lain terutama Bendahara itu dipilih dan ditunjuk langsung oleh Kepala Desa, adapun masa jabatan Saksi sampai Tahun 2019 sesuai SK Kepengurusan BUMDes yang baru Saksi lihat pada saat pemeriksaan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa BUMDes pada desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe bernama MEPOKOASO dan dibentuk pada tahun 2017, terkait dengan dasar hukum Saksi menjabat jabatan tersebut tidak ada karena pada saat itu hanya ditunjuk secara lisan oleh kepala Desa dan Saksi baru melihat melihat SK Saksi selaku ketua BUMDes pada saat diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada Tahun 2017 Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe mendapatkan anggaran Dana Desa (DD) APBN, yang mana dengan anggaran dana desa tersebut sesuai dengan anggaran yang ada, pada tahun 2017 BUMDes dianggarkan penyertaan modal, yang seharusnya sudah kami terima dan laksanakan program BUMDes yang ada, kemudian pada Tahun 2018 sepengetahuan Saksi 1 kembali dianggarkan Dana penyertaan modal untuk BUMDes;
- Bahwa semua anggaran Dana desa DD APBN Tahun 2017 sudah Cair karena Saksi sempat dilibatkan dalam pencairan Dana BUMDes akan tetapi pada saat pneglolaannya Saksi tidak tahu anggaran tersebut digunakan untuk apa dan sepengetahuan Saksi anggaran BUMDes tersebut sudah digunakan oleh Kades Lalowulo saat itu Terdakwa JUMRAN PALUALA dan Bendahara BUMDes yang merupakan istri dari Kades yakni Saksi ASNAWATI LAPAE, selaku ketua BUMDes Saksi tidak mengetahui anggaran tersebut dipergunakan untuk apa, karena baik dalam penyusunan rencana maupun dalam pelaksanaan kegiatan dikelola oleh Terdakwa JUMRAN PALUALA dan Saksi ASNAWATI LAPAE;
- Bahwa untuk jumlah anggaran BUMDes pada Tahun 2017 Saksi tidak mengetahui secara pasti kalau tidak salah sebesar Rp. 400 juta lebih

Halaman 27 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyertaan modal untuk program kerja BUMDes, yang mana anggaran tersebut Saksi cairkan bersama bendahara sebanyak 2 kali yaitu untuk pencairan pertama sebesar Rp. 159.241.200,-, dan pencairan kedua sebesar Rp. 275.322.800,- ;

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan pencairannya namun dana tersebut dicairkan di Bank BRI Unaaha dan setelah dilakukan pencairan dana tersebut dipegang oleh bendahara BUMDes Saksi ASNAWATI LAPAE yang merupakan istri dari Kepala Desa. Lalowulo Kec. Besolutu Kab. Konawe sedangkan pada Tahun 2018 terdapat penyertaan modal BUMDes sebesar Rp. 75.260.000- dan pada pencairan pertama Saksi ASNAWATI LAPAE memberikan Saksi uang sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa Saksi hanya dilibatkan pada saat pencairan Dana BUMDes di Bank BRI akan tetapi untuk pengelolaannya Saksi tidak pernah dilibatkan dan Saksi baru mengetahui ternyata Dana BUMDes tersebut digunakan untuk pembangunan gedung sarana olahraga/Fitnes;
- Bahwa anggaran penyertaan modal BUMDes tersebut akan digunakan untuk membeli alat Fitnes, dan hal tersebut murni adalah usulan dari Kepala Desa sendiri baik dari pembangunan gedung maupun lokasi tanah tempat berdirinya Gedung;
- Bahwa untuk penyusunan pengurus dilaksanakan berdasarkan rapat namun hanya dijelaskan secara umum dan kemudian untuk susunan pengurusan adalah usul dari Kepala Desa sendiri termasuk Bendahara Desa;
- Bahwa yang mempunyai usul terkait dengan dana desa dibelanjakan untuk membeli alat fitnes tersebut yaitu kepala desa Lalowulo Kec. Besolutu Kab. Konawe Terdakwa JUMRAN PALUALA, sebagaimana penjelasan kepala desa pada saat itu alat fitnes tersebut dapat dikelola oleh BUMDes dengan cara disewakan atau orang yang ingin Fitnes harus memberi atau membayar apabila ingin olahraga menggunakan alat tersebut dan warga yang lain bisa menjual makanan atau minuman di samping lokasi olahraga / lokasi fitnes tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang alat Fitnes yang akan dibeli dari anggaran dana BUMDes tersebut belum ada atau belum dibeli oleh Kepala Desa;
- Bahwa yang mengelola Dana BUMDes adalah Bendahara BUMDes saksi ASNAWATI LAPAE dan Saksi tidak mengetahui dikemana dana BUMDes Tersebut, karena setelah pencairan, dana tersebut dipegang oleh bendahara BUMDes yang juga merupakan istri dari Kepala desa, sehingga untuk pengelolaan dana tersebut Saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak dilibatkan;

Halaman 28 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Gedung tersebut di bangun diatas tanah pribadi milik Kepala Desa dan tidak ada penyerahan hibah sebelumnya;
- Bahwa Gedung tersebut sempat digunakan untuk senam bersama akan tetapi tidak berlangsung lama dan setelah itu gedung tersebut berhenti dan kemudian Tahun 2020 Kepala Desa tinggal di Gedung BUMDes tersebut bersama dengan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa gedung tersebut masih digunakan oleh Kepala Desa bersama istri dan anak-anaknya hingga saat ini, sehingga gedung tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Lalowulo dan sama sekali tidak memberi dampak kemajuan ekonomi di desa dari terbentuknya Gedung BUMDes tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Laporan pertanggungjawaban serta tidak pernah melihat Laporan pertanggungjawaban Dana BUMDes, serta Saksi pernah disuruh oleh Kepala Desa Terdakwa JUMRAN PALUALA untuk menandatangani dokumen terkait laporan pertanggungjawaban dan juga terkait dokumen gantirugi lahan pembangunan Gedung BUMDes yang berlaku surut, akan tetapi Saksi tidak mau menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah menerima honor apapun dari anggaran BUMDes;
- Bahwa Saksi yang seharusnya melakukan pengelolaan dan mempertanggungjawabkan anggaran BUMDes tersebut, namun yang terjadi dilapangan bahwa anggaran tersebut setelah pencairan dipegang oleh bendahara BUMDes yang juga merupakan istri dari kepala Desa, terkait pengelolaan dananya Saksi tidak mengetahui dan tidak dilibatkan, bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada bendahara atau kepala desa terkait dengan anggaran tersebut karena Saksi tidak berani untuk menanyakan anggaran tersebut;
- Bahwa yang masuk dalam struktur pengelolaan BUMDes yaitu :
Ketua : ADRIANA/Saksi 1 Sendiri.
Bendahara : ASNAWATI/Istri Kepala Desa Lalowulo.
Sekertaris : AFRIDA SUSANTI
Anggota : Saksi tidak mengetahui.
Yang Saksi tahu hanya ketua dan bendahara itupun hanya ditunjuk berdasarkan penunjukan lisan kepala desa tanpa dilengkapi dengan SK sebagai dasar hukum menjabat jabatan tersebut;
- Bahwa Kepala Desa Lalowulo adalah Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H.;

Halaman 29 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Bendahara BUMDes dan Kepala Desa Terdakwa JUMRAN PALUALA yang secara fakta mengelola sendiri anggaran BUMDes, seperti yang mempunyai rencana pembangunan gedung, lokasi pembangunan gedung milik Kepala Desa dan tanpa hibah, termasuk proses pembangunan gedung tersebut dilaksanakan dan diawasi sepenuhnya oleh Kepala Desa serta gedung tersebut digunakan secara pribadi oleh Kepala Desa dan istrinya;

Tanggapan Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyampaikan berkenaan dengan Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui tugas dan fungsinya sebagai Ketua BUMDes namun saksi pernah bertandatangan pada dokumen gambar kerja pembangunan gedung BUMDes;

2. Saksi **MINARJAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa jabatan Saksi pada Desa Lalowulo, Kec. Besulutu Kab. Konawe pada Tahun 2017 yakni sebagai bendahara Desa sesuai SK Kepala Desa tertanggal 5 Januari 2017 kemudian pada Tahun 2018 yakni bulan Juli tahun 2018 ada pergantian kepala desa dan Saksi juga diganti sebagai bendahara Desa lalu pada bulan Oktober tahun 2018 Saksi kembali menjadi bendahara Desa;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku bendahara Desa yaitu membuat laporan buku kas Umum, buku kas bendahara dan buku kas pembantu pajak, membayar honor aparat dan anggaran pekerjaan desa, menyimpan dana desa dan membuat laporan pertanggung jawaban dana desa;
 - Bahwa pada Ta. 2017 Desa Lalowulo mendapatkan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 738.707.000,00(tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) pada Tahun 2018 menerima anggaran Dana desa sebesar Rp. 669.654.000-;
 - Bahwa anggaran dana Desa sebesar Rp. 738.707.000,00(tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) T.A 2017 dipergunakan untuk 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari :
 - ❖ Pembangunan Jalan Lingkungan Rabat Baton dengan panjang 225 Meter dengan Biaya sebesar Rp.97.033.000,00(Sembilan puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - ❖ 77 Meter dengan biaya sebesar Rp. 80.822.900,00(delapan puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pembangunan Deker Plat sebanyak 9 Unit dengan biaya sebesar Rp. 97.033.000,00(Sembilan puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu rupiah)
- ❖ Penyertaan Modal BUMDes selama 1 tahun sebesar Rp. 434.564.000,00(empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang diserahkan dalam 2(dua) kali pencairan yaitu :
 - Untuk penyerahan tahap pertama sebesar Rp. 159.241.200,00.
 - Untuk Penyerahan tahap kedua sebesar Rp. 275.322.800,00.

Untuk Tahun 2018 dipergunakan untuk kegiatan yang terdiri dari :

- ❖ Peningkatan Jalan desa atau Pengerasan dan Cuttingan sebesar Rp.113.949.700,00.
 - ❖ Pembuatan Drainase dengan biaya sebesar Rp. 383.154.600,00.
 - ❖ Pembuatan Jalan Pemukiman (Rabat Beton) dengan biaya sebesar Rp. 14.214.000,00
 - ❖ Bantuan Sarana Produksi Pertanian dengan biaya sebesar Rp. 59.650.000,00;
 - ❖ Bantuan Pe,berdayaan Bid. Olahraga dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,00;
 - ❖ Sosialisasi Teknologi Tepat guna dengan biaya sebesar Rp. 8425.700,00;
- Penyertaan Modal BUMDes selama 1 tahun sebesar Rp. 75.260.000,00
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang terdapat pada penyertaan modal BUMDes yang mengetahui hal tersebut yaitu ketua BUMDes dan Bendahara;
 - Bahwa kegiatan yang dibiayai oleh anggaran dana desa yang bersumber dari APBN sesuai dengan usulan dan kebutuhan masyarakat yang dilakukan dengan cara Musdes(Musyawarah Desa) sebagaimana yang terdapat di Laporan pertanggung jawaban;
 - Bahwa kegiatan dana desa yang terdapat di Desa. Lalowulo, Kec. Beslutu, Kab. Konawe sudah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang terdapat dilaporan pertanggung jawaban, sedangkan untuk anggaran Dana BUMDes Saksi tidak mengetahui apakah telah digunakan sebagaimana mestinya karena yang mengelola adalah pengurus BUMDes;
 - Bahwa menurut sepengetahuan Saksi apabila dana desa sudah masuk direkening Desa maka Saksi selaku bendahara bersama kepala desa pergi di Bank melakukan pencairan sesuai kebutuhan kegiatan setelah dana tersebut Saksi simpan;
 - Bahwa yang menerima dana Penyertaan modal BUMDes yaitu Bendahara BUMDes atas nama saksi ASNAWATI LAPAE yang juga merupakan istri Kepala desa saat itu Terdakwa JUMRAN PALUALA, adapun untuk pencairan

Halaman 31 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Dana BUMDes TA. 2017 Saksi cairkan dalam 2 (dua Tahap) yakni pertama pada tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp. 159.241.200-, secara tunai yang Saksi serahkan langsung ke Bendahara BUMDes, kemudian yang Kedua pada tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp. 275.322.800-, yang Saksi serahkan melalui Transfer Bank Sedangkan untuk anggaran Dana BUMDes Tahun 2018 Saksi serahkan pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 75.260.000-, yang Saksi Transfer langsung ke rekening BUMDes;

- Bahwa saat itu Saksi serahkan kepada Bendahara BUMDes secara Tunai karena saat itu, Rekening BUMDes belum ada dan atas perintah Kepala Desa menyerahkan Dana BUMDes tersebut secara Tunai, sedangkan untuk kwitansi seingat Saksi ada, akan tetapi untuk saat ini Saksi belum dapat hadirkan karena masih tercecer;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kekurangan tersebut saat disampaikan dan diperlihatkan transaksi rekening BUMDes karena Saksi telah menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Bendahara BUMDes adapun masalah selisih sebesar Rp. 20.160.000-, adalah tanggungjawab bendahara BUMDes yang memegang uang dan memasukkan uang ke dalam rekening BUMDes;
- Bahwa Kepala Desa adalah Terdakwa JUMRAN PALUALA, Ketua BUMDes an. ADRIANA, Bendahara BUMDes Saksi ASNAWATI LAPAE, sekretaris BUMDes an. Saksi AFRIDA SUSANTI, S.Pd. sedangkan TPK adalah Saksi STEVI M SUNARYO;
- Bahwa Saksi memiliki dokumen pertanggung jawaban berupa LPJ, Buku Kas Bendahara, Buku Kas Umum dan Buku Kas pembantu pajak serta SK Saksi sebagai bendahara yang terdapat pada laporan Pertanggung Jawaban Tahap I;
- Bahwa Saksi mengetahui Gedung tersebut dan dibangun menggunakan anggaran BUMDes;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ide/usulan membangun gedung sarana olahraga/Fitnes adalah hasil musyawarah Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai/menguasai tanah dibangunnya gedung BUMDes adalah Terdakwa JUMRAN PALUALA, akan tetapi untuk penyerahan/hibah sebelum dibuatnya gedung tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa awalnya gedung sarana olahraga tersebut sempat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan senam, akan tetapi tidak berlangsung lama, dan sejak Tahun 2020 gedung sarana olahraga tersebut telah ditinggali oleh Kepala Desa Terdakwa JUMRAN PALUALA bersama istri dan anak-anaknya hingga saat ini, adapun kondisi keadaan Gedung sarana Olahraga/Fitnes

Halaman 32 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saat ini sudah terdapat sekat-sekat ruangan yang dijadikan sebagai ruang tamu, kamar dan juga terdapat bangunan dapur yang di dalam gedung tersebut terdapat semua barang pribadi milik Terdakwa JUMRAN PALUALA bersama istri seperti pakaian dan peralatan rumah tangga;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **AFRIDA SUSANTI, S.Pd.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa jabatan Saksi pada Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe yakni sebagai Sekretaris BPD dan Sekretaris BUMDes Mepokoaso Desa Lalowulo Kec. Besulutu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Sekretaris BPD dan Sekretaris BUMDes yang Saksi ketahui Saksi hanya sebagai sekertaris BUMDes sebab Saksi tidak pernah diberi tahu, adapun jabatan Saksi sebagai sekertaris BUMDes Saksi ketahui pada saat ada panggilan dari pemeriksaan;
 - Bahwa BUMDes pada desa lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe bernama MEPOKOASO dan dibentuk pada tahun 2017, terkait dengan dasar hukum Saksi menjabat jabatan tersebut tidak ada karena pada saat itu hanya ditunjuk secara lisan oleh kepala desa dan sampai sekarangpun Saksi belum melihat SK Saksi selaku Sekretaris BPD dan sekretaris BUMDes;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi juga menjabat selaku Sekretaris BUMDes setelah diberitahukan oleh Penyidik dan diperlihatkan SK susunan perangkat BUMDes disitulah Saksi 3 baru mengetahui bahwa Saksi juga menjabat selaku Sekteraris BUMDes;
 - Bahwa pada Tahun 2017 da 2018 Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe mendapatkan anggaran dana Desa DD APBN, namun Saksi tidak mengetahui berapa besaran anggaran dana desa yang diterima, dapat Saksi jelaskan bahwa pada tahun 2017 dan 2018 BUMDes di anggarakan penyertaan modal, namun Saksi tidak mengetahui berapa anggaran penyertaan modalnya karena Saksi tidak pernah mengetahui pengelolaan dana BUMDes tersebut;
 - Bahwa untuk anggaran yang diterima Desa Lalowulo di tahun 2017 dan 2018 apakah sudah diterima tidak Saksi tidak mengetahui sebab Saksi tidak terlibat dalam hal pengelolaannya, dan sepengetahuan Saksi memang terdapat bangunan BUMDes yang dibangun di tahun 2017 tapi Saksi tidak terlibat dalam pelaksanaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jumlah anggaran penyertaan modal BUMDes pada Tahun 2017 dan 2018 Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana penyertaan modal BUMDes;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa anggaran penyertaan modal BUMDes tersebut akan digunakan untuk membuat gedung sarana olahraga dan untuk membeli alat Fitnes;
- Bahwa yang mempunyai usul terkait dengan pengelolaan penyertaan modal BUMDes digunakan untuk membuat Gedung sarana olahraga dan untuk membeli alat fitnes tersebut yaitu kepala desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe an Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., sedangkan manfaat yang dirasakan oleh Masyarakat tidak ada sebab Saksi tidak pernah mendengar Masyarakat olahraga fitness di tempat tersebut karena alatnya tidak disediakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan sekarang gedung sarana olahraga telah dibangun namun belum selesai 100% dan alat Fitnes yang akan dibeli dari anggaran dana BUMDes tersebut belum ada atau belum dibeli oleh kepala Desa sampai dengan sekarang, sehingga fasilitas gedung sarana olahraga dan alat fitnes tersebut belum dapat digunakan oleh masyarakat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemana dana penyertaan modal BUMDes Tersebut, karena setelah pencairan, dana tersebut dipegang oleh bendahara BUMDes yang juga merupakan istri dari Kepala desa, sehingga untuk pengelolaan dana tersebut Saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja kegiatan desa yang dianggarkan melalui anggaran dana desa baik fisik atau pemberdayaan, sedangkan terkait dengan pengelolaan dana penyertaan modal BUMDes yang Saksi ketahui digunakan untuk pembuatan gedung sarana olahraga dan untuk pembelian alat Fitnes namun sampai dengan sekarang gedung belum selesai 100% dan alat fitnes juga belum dibeli atau diadakan oleh kepala desa sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi yang seharusnya turut serta melakukan pengelolaan dan bertanggungjawabkan anggaran BUMDes tersebut dan mengurus segala bentuk administrasi dari penyertaan modal BUMDes tersebut, namun yang terjadi dilapangan bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi di SK kan selaku Sekteraris BUMDes dan sepengetahuan Saksi anggaran tersebut setelah pencairan dipegang oleh bendahara BUMDes yang juga merupakan istri dari kepala Desa, terkait pengelolaan dananya Saksi tidak mengetahui dan tidak dilibatkan, bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada

Halaman 34 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



bendahara atau kepala desa terkait dengan anggaran tersebut karena Saksi tidak mengetahui dan berani untuk menanyakan anggaran tersebut;

- Bahwa Saksi 3 tidak pernah diperlihatkan SK pengurus BUMDes oleh Kepala desa ataupun ketua BUMDes, SK pertama kali Saksi 3 lihat Ketika diperlihatkan oleh pemeriksa dan yang masuk dalam struktur pengelolaan BUMDes yaitu :
 - Ketua : ADRIANA.
 - Sekretaris : AFRIDA SUSANTI, S.Pd / Saksi 3 sendiri.
 - Bendahara : ASNAWATI/Istri Kepala Desa Lalowulo
- Bahwa Kepala Desa Lalowulo ta. 2017 adalah Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H. sampai dengan 2018 tahap I, untuk Tahap II dijabat oleh saksi MULIATIN, kemudian tahun 2018 tahap III dijabat oleh saksi HARMAWAN yang merupakan PNS dari kantor Inspektorat Kab. Konawe sedangkan bendaharanya adalah saksi MINARJAN;
- Bahwa tidak ada dokumen apapun yang Saksi pegang atau miliki terkait dengan anggaran BUMDes ataupun terkait dengan pengangkatan Saksi selaku sekretaris BUMDes dan Saksi mengetahui bahwa Saksi merupakan sekretaris BUMDes baru hari ini setelah diperlihatkan SK kepengurusan BUMDes;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti musyawarah dan tidak pernah membuat notulen hasil musyawarah pembentukan atau pendiria BUMDes tersebut, dan tanda tangan yang terdapat dalam dokumen tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa bendahara BUMDes adalah Saksi ASNAWATI LAPAE sekaligus istri Kepala desa serta yang akan bertanggungjawab apabila terjadi pengalihan modal penyertaan modal BUMDes yaitu pengurus BUMDes Mepokoaso;
- Bahwa bangunan BUMDes yang dibangun tahun 2017 tersebut sekarang ditempati oleh Kepala desa an. Terdakwa JUMRAN PALUALA sebagai rumah tinggal bukan lagi digunakan untuk kepentingan umum;
- Bahwa seingat Saksi bangunan tersebut ditinggali sejak terpilih sebagai kepala desa tahun 2019;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **HENDRAWAN, S.Sos.** di di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017, Desa Lalowulo Kec. Beslutu Kab. Konawe memperoleh untuk yang pertama kalinya dana Desa Sumber APBN (DD), yang mana untuk jumlah dananya adalah Rp. 738.707.000,- selama Satu tahun di Tahun 2017;
- Bahwa dari dana kegiatan tersebut Saksi tidak mengetahui pasti untuk apa saja, karena sampai saat Saksi diganti sebagai Sekdes Saksi tidak pernah melihat isi dari APBDes secara pasti, karena Saksi pernah mencoba untuk meneliti anggaran kegiatan tersebut yang ada dalam APBDes ketika dibutuhkan tandatangan saat itu, selalu dicegah oleh kades untuk tidak perlu meneliti dan langsung tandatangan saja, namun Saksi sempat mengetahui adanya beberapa kegiatan yang menggunakan dana Desa APBN TA. 2017 yakni :
 1. pembangunan Rabat Jalan Desa jumlah anggaran Rp. 93.476.000,-
 2. pembangunan Talud Desa jumlah anggaran Rp. 84.379.000,-
 3. pembangunan Plat Deker di Desa jumlah anggaran Rp. 5.000.000,-
 4. Pengadaan Obat Desa jumlah anggaran Rp. 15.160.000,-
 5. Penyertaan Modal BUMDes jumlah anggaran Rp. 434.564.000,-
- Bahwa untuk pekerjaan Fisik lainnya pada Tahun 2017 memang usulan dan dari masyarakat namun untuk kegiatan Peneyertaan Modal dan kegiatan pengadaan dan pembangunan perlengkapan alat olah Raga berupa alat Fitnes, bukan merupakan usulan dari masyarakat melainkan usulan dari Kepala Desa sendiri, dengan memberikan pandangan pada saat pembahasan rencana kerja, jadi Kades yang usulkan dan dia yang memasukkan kegiatan tersebut, dengan menyampaikan pandangan dan prospek dari pengadaan sarana olahraga tersebut;
- Bahwa sebagaimana Tugas Sekdes Saksi seharusnya memiliki tugas dan fungsi kontrol dan koordinasi serta Verifikasi adminitrasi Kegiatan termasuk kegiatan Dana Desa, namun fungsi Saksi tersebut tidak berjalan dengan semestinya sebagai seorang Sekdes;
- Bahwa Kepala Desa saat itu adalah Terdakwa JUMRAN PALUALA,SH. sedangkan bendaharanya adalah Saksi MINARJAN dan TPK adalah saksi STEPY M. SUNARYO sedangkan untuk pendamping Desa yang Saksi ketahui adalah saksi FIRMAN JAYA;
- Bahwa tidak semua selesai, yakni kegiatan Pengadaan bangunan dan alat olahraga (fitness) sampai saat ini pembangunannya tidak selesai dan pengadaan alat olah raganya tidak ada (fiktif), dan selain itu ada pekerjaan

Halaman 36 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talut yang diselesaikan di tahun 2018 pada saat kepala Desa Pj yang baru (namun Saksi tidak tahu uangnya menggunakan sumber dana apa);

- Bahwa sampai saat ini uang sudah habis namun bangunan tidak selesai dan uang pekerja bangunan tidak dibayarkan seingat Saksi tukangnyanya adalah Ka DUSUN an. RISMAN (tidak dilunasi), dan pengadaan alat olah ragnya berupa alat fitnes sampai saat ini tidak pernah ada, maksud dan tujuannya pada saat itu penyampaian dari kepala Desa pada saat perencanaan anggaran, karena kegiatan tersebut usulannya sendiri (mungkin karena hobinya) saat itu jika kegiatan ini berjalan maka banyak pendatang dan disampaing bangunan tempat olah raga tersebut ada Cofee Shop yang dapat menjadi tempat istirahat dan singgah dan selanjutnya jika rame para penduduk yang akan berjualan juga dapat berjualan di dekat tempat olahraga tersebut, namun berdasarkan maksud dan tujuan kegiatan tersebut sampai dengan saat ini tidak tercapai;
- Bahwa tidak pernah Saksi membuat LPJ atau diminta membuat SPJ, namun untuk menandatangani SPJ Saksi pernah diminta tandatangan;
- Bahwa di tahun 2017 terdapat penyertaan modal BUMDes dengan anggaran Rp. 434.564.000,- dan yang menjadi pengurus saat itu yakni :
Ketua saudari ADRIANA
Bendahara saudari ASNAWATI LAPAE
Sekertaris saudari AFRIDA SUSANTI
- Bahwa bangunan BUMDes yang dibangun Tahun 2017 tersebut sekarang ditempati oleh Kepala Desa an. Terdakwa JUMRAN PALUALA sebagai tuan rumah tinggal bukan lagi digunakan untuk kepentingan umum;
- Bahwa seingat Saksi bangunan tersebut ditinggali sejak terpilih sebagai Kepala desa tahun 2020;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk pengelolaan dana Desa adalah kepala Desa, sedangkan untuk BUMDes sudah tanggungjawab BUMDes karena dana sudah dipisahkan dari Desa berupa penyertaan Modal;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa saksi tidak bisa mengoperasikan Microsoft Word dan Microsoft Excell sehingga saksi tidak pernah membuat LPJ;
- Bahwa saksi mengatakan yang menunjuk pengurus BUMDes adalah Terdakwa namun bukan Terdakwa yang menunjuk tetapi ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa saksi tidak memahami atau tidak mengetahui terkait Laporan Pertanggungjawaban apa yang diberikan karena pada saat itu yang diberikan adalah Laporan Pertanggungjawaban Desa;

Halaman 37 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **STEVY M. SUNARYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2017, Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe memperoleh untuk yang pertama kalinya dana Desa Sumber APBN (DD), yang mana untuk jumlah dananya adalah Rp. 738.707.000,- selama Satu tahun di Tahun 2017;
 - Bahwa benar di tahun 2017 Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe mendapatkan dana Desa APBN yakni Rp. 738.707.000,- dari dana kegiatan tersebut Saksi tidak mengetahui pasti untuk apa saja, karena sampai saat Saksi diganti sebagai Ketua TPK Saksi 5 tidak pernah melihat isi dari APBDes secara pasti, Karena sebagai TPK saat itu Saksi hanya diberikan tugas mengawasi pekerjaan terkait dokumen tidak pernah diberi tahu dan diberikan oleh Kades, yang mana selaku TPK seharusnya Wajib Mengetahui baik isi kegiatan maupun isi dan jumlah anggaran kegiatan yang ada, namun Saksi sempat mengetahui adanya beberapa kegiatan yang menggunakan dana Desa APBN TA. 2017 yakni :
 1. pembangunan Rabat Jalan Desa jumlah anggaran Rp. 93.476.000,-
 2. pembangunan Talud Desa jumlah anggaran Rp. 84.379.000,-
 3. pembangunan Plat Deker di Desa jumlah anggaran Rp. 206.127.100
 4. pengadaan Obat desa jumlah anggaran Rp. 5.000.000,-
 5. pelatihan pengurus BUMDes jumlah anggaran Rp. 15.160.000,-
 6. Penyertaan Modal BUMDes jumlah anggaran Rp. 432.564.000,-
 - Bahwa untuk pekerjaan Fisik lainnya pada Tahun 2017 memang usulan dan dari masyarakat namun untuk kegiatan Peneyertaan Modal dan kegiatan pengadaan dan pembangunan perlengkapan alat olah Raga berupa alat Fitnes, bukan merupakan usulan dari masyarakat melainkan usulan dari Kepala Desa sendiri, dengan memeberikan padandangan pada sat pembahasan rencana kerja, jadi Kades yang usulkan dan yang memasukan kegiatan tersebut, dengan menyampaikan pandangan dan prospek dari pengadaan sarana olah raga tersebut;
 - Bahwa sebagaimana TPK pada saat itu Saksi hanya melaksanakan kegiatan pengawasan pekerjaan saja, selain itu tidak ada, jadi idealnya tugas sebagai TPK tidak berjalan sebagaimana ketentuan sebagai TPK, yang mana seharusnya Saksi sebagai TPK harunya dilibatkan dalam pekerjaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja barang, terkait dengan kegiatan menyiapkan dokumen rencana, mengajukan kebutuhan anggaran dalam kegiatan dana Desa tidak pernah sama sekali;

- Bahwa Kepala Desa saat itu adalah Terdakwa JUMRAN PALUALA,SH. sedangkan bendaharanya adalah Saksi MINARJAN dan TPK adalah saksi STEPY M. SUNARYO sedangkan untuk pendamping Desa yang Saksi ketahui adalah saksi FIRMAN JAYA;
- Bahwa telah adanya penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana Desa Ta. 2017 seperti dalam pengelolaan dan penggunaan dana Penyertaan Modal dari Dana Desa saat itu, dari yang Saksi lihat pada saat itu mau ada pengadaan sarana olahraga (alat fitness) yang ada hanya bangunan saja;
- Bahwa untuk bangunan fisik dari yang dikerjakan oleh pengurus Desa itu selesai semua dikerjakan, yang belum terlaksana ada di kegiatan BUMDes dimana terdapat pengadaan sarana olahraga yang belum disediakan sampai saat ini;
- Bahwa untuk pengadaan sarana olahraga yang berada di pengurus BUMDes sama sekali fiktif karena sampai saat ini bangunan tidak selesai dan uang pekerja bangunan tidak dibayarkan seingat Saksi tukangnyanya adalah Ka Dusun an. Sdr. RISMAN (tidak dilunasi), dan pengadaan alat olah raganya berupa alat fitnes sampai saat ini tidak pernah ada, maksud dan tujuannya pada saat itu penyampaian dari kepala Desa pada saat perencanaan anggaran, karena kegiatan tersebut usulannya sendiri (mungkin karena hobinya) saat itu jika kegiatan ini berjalan maka banyak pendatang dan disampaing bangunan tempat olah raga tersebut ada Cofee Shop yang dapat menjadi tempat istirahat dan singgah dan selanjutnya jika rame para penduduk yang akan berjualan juga dapat berjualan di dekat tempat olahraga tersebut, namun berdasarkan maksud dan tujuan kegiatan tersebut sampai dengan saat ini tidak tercapai;
- Bahwa Bendahara BUMDes adalah Istri dari Kepala Desa sendiri saksi. ASNAWATI LAPAE, inilah yang jadi masalah Ketua BUMDes tidak pernah diberdayakan melainkan hanya diajak dan mengetahui pada saat akan dicairkan dana BUMDes selanjutnya tidak pernah di libatkan dana diambil semua oleh bendahra BUMDes yang merupakan istri dari Pak Desa Saat itu, sampai saat ini Saksi tidak mengetahui mengapa dana sudah di cairkan dan diterima bendahra BUMDes namun pekerjaan tidak selesai, sedangkan untuk fisik dari pekerjaan Talud saat itu tidak diselesaikan pada tahun 2017 melainkan dikerjakan di tahun 2018, akan tetapi yang dapat menjelaskan Pj Kades 2018 saat itu saksi Muliatin;

Halaman 39 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendahara BUMDes adalah saksi ASNAWATI LAPAE sekaligus istri Kepala desa serta yang akan bertanggungjawab apabila terjadi penyalahgunaan penyertaan modal BUMDes yaitu pengurus BUMDes Mepokoaso;
- Bahwa bangunan BUMDes yang dibangun Tahun 2017 tersebut sekarang ditempati oleh Kepala desa Terdakwa JUMRAN PALUALA sebagai rumah tinggal bukan lagi digunakan untuk kepentingan umum;
- Bahwa seingat Saksi bangunan tersebut ditinggali sejak terpilih sebagai Kepala Desa Tahun 2020;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk pengelolaan Dana Desa adalah kepala Desa, sedangkan untuk BUMDes sudah tanggungjawab BUMDes karena dana sudah di pisahkan dari Desa berupa penyertaan Modal;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan yaitu terkait kewenangan TPK dalam mengawasi kegiatan BUMDes bukan kewenangan saksi;

6. Saksi **MARZUKI, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai PDTI dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa dan pengawasan dana desa yakni :
 - Memfasilitasi pekerjaan infrastruktur desa agar sesuai dengan gambar desa dan kualitas dan kuantitas yang sesuai gambar dalam RAB.
 - Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknik dan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhususan setempat.
 - Memberikan bimbingan teknis dalam pembuatan desain dan RAB.
 - Fasilitasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa.
 - Fasilitasi sertifikasi infrastruktur desa hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa
 - Fasilitasi koordinasi pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa/ antardesa dengan sektor atau pihak lain yang terkait;
- Bahwa Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe pada tahun 2017 dan 2018 memperoleh anggaran dana desa DD APBN.
- 1. Pada Tahun 2017 mendapat anggaran sebesar Rp. 738.707.000,- yang dipergunakan :-

Halaman 40 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan pembangunan Desa :
 - ✓ Jalan lingkungan / Rabat beton volume 225 M dengan anggaran sebesar Rp. 93.476.900.-
 - ✓ Pembangunan talud, volume 77 M, dengan anggaran sebesar Rp. 84.379.000.-
 - ✓ Pembuatan Deker Plat, volume 9 Unit dengan anggaran sebesar Rp. 106.127.100.-
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :
 - Pengadaan Obat Desa, Volume 1 tahun dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Pelatihan BUMDes dan UKM, Volume 2 hari dengan anggaran sebesar Rp. 15.160.000,-
- Penyertaan modal BUMDes dengan anggaran sebesar Rp. 432.564.000,-.

2. Pada Tahun 2018 mendapat anggaran sebesar Rp. 669.654.000,- yang dipergunakan :

- Kegiatan pembangunan Desa :
 - ✓ Peningkatan Jalan desa (Perkerasan dan Cutingan), Volume 406 M dengan anggaran sebesar Rp. 113.949.700,-
 - ✓ Pembuatan Drainase, volume 469 M dengan anggaran sebesar Rp. 383.154.600,-
 - ✓ Pembuatan jalan pemukiman (rabat beton), volume 19 M dengan anggaran sebesar Rp. 14.214.000,-
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :
 - Pengadaan tangki semprot PB-16, volume 90 unit dengan anggaran sebesar Rp. 59.650.000
 - Bantuan pemberdayaan bidang olahraga, volume 1 tahun dengan anggaran Rp. 15.000.000,-
 - Sosialisasi teknologi tepat guna, Volume 1 hari dengan anggaran sebesar Rp. 8.425.700,-

Penyertaan modal BUMDes dengan anggaran sebesar Rp. 75.260.000,-;

- Bahwa Kepala Desa Lalowulo Kec. Besulutu kab. Konawe adalah Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H. (Kades pada tahun 2017 dan 2018 tahap I) selanjutnya digantikan oleh saksi MULIATIN, S.Si (Pnj. Kades ta. 2018 tahap II) kemudian digantikan oleh saksi HARMAWAN, S.Pt (Pnj Kades Ta. 2018 tahap III) kemudian sepengetahuan Saksi selama Saksi menjabat



sebagai pendamping desa pemberdayaan (PDP) di Desa Lalowulo, yang memegang anggaran dan buku rekening desa adalah bendahara desa;

- Bahwa sesuai yang Saksi ketahui sebagaimana tercantum dalam APBDes dan fakta yang ada bahwa dari kegiatan yang sudah Saksi jelaskan pada sebelumnya diatas bahwa untuk kegiatan pembangunan / fisik sudah dilaksanakan semua, namun untuk realisasi penggunaan anggarannya Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sudah sesuai yang terdapat dalam APBDes dan RAB atau belum ;
- Bahwa untuk volume bangunan menurut perhitungan Saksi sudah sesuai dengan RAB sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan juga sudah dilaksanakan;
- Bahwa terkait dengan penyertaan modal BUMDes Saksi selaku PDTI tidak terlalu ikut mencampuri karena untuk pengelolaannya sudah ada yang berhak atau mengetahui secara terperinci yaitu pengurus BUMDes tersendiri, namun menurut penilaian dan pantauan Saksi dilapangan bahwa terkait dengan penyertaan modal BUMDes ada indikasi dugaan penyalahgunaan dana, karena Saksi ketahui dengan anggaran yang telah diberikan atau diserahkan kepada pengurus BUMDes itu sendiri sampai dengan sekarang kegiatan penyertaan modal BUMDes tersebut sampai dengan saat ini tidak berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan;
- Bahwa Dana penyertaan modal BUMDes tersebut sudah cair dan sudah diserahkan kepada pengurus BUMDes Mepokoaso, Untuk tahun 2017 penyerahan penyertaan modal BUMDes sebesar Rp. 432.564.000,- diserahkan dalam 2 tahap yaitu :

- ▶ Tahap I pada tanggal 22 Juni 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 157.241.200,- dengan cara diserahkan secara tunai yang kemudian dimasukan kedalam rekening BUMDes.
- ▶ Tahap II pada tanggal 22 Desember 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 275.322.800,- dengan cara diserahkan secara transfer dari rekening desa ke rekening BUMDes.

Untuk tahun 2018 penyerahan penyertaan modal BUMDes sebesar Rp. 75.260.000,- juga telah diserahkan oleh kepala desa / bendahara desa kepada pengurus BUMDes dalam hal ini Bendahara BUMDes pada pencairan dana desa tahap III namun Saksi tidak mebgetahui pasti waktu penyerahannya;

- Bahwa sesuai dengan perencanaan penyertaan modal BUMDes ta. 2017 tersebut digunakan untuk pembangunan gedung kebugaran / fitnes beserta sumur bornya, dan sisa dari anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan / pengadaan alat fitnes, sedangkan penyertaan modal untuk Ta.



2018 sesuai dengan rencana akan digunakan untuk penguatan usaha / untuk menjalankan kegiatan fitnes dalam artian penyediaan modal usaha, untuk penyediaan vitamin serta susu penunjang fitnes serta penyediaan pakean / seragan fitnes;

- Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran untuk pembangunan gedung dan sumur bor yaitu sebesar Rp. 327.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.105.564.000,- tersebut digunakan untuk pengadaan alat fitness;
- Bahwa untuk tahun 2017, kegiatan belum sesuai dengan rencana yang mana untuk pembuatan gedung dan sumur bor telah dilaksanakan namun untuk volume belum terpenuhi karena masih ada beberapa item yang belum diadakan seperti, matras, cermin, genset, besi holo untuk pagar pembatas coffey shop, sedangkan untuk pengadaan alat fitnes belum dilaksanakan sampai dengan sekarang, sedangkan untuk penyertaan modal BUMDes Ta. 2018 belum diadakan juga sampai dengan sekarang;
- Bahwa sampai dengan saat ini penyertaan modal BUMDes untuk kegiatan sarana olahraga / fitnes tersebut belum dapat digunakan atau berjalan sesuai dengan rencana karena sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini alat fitnes serta vitamin/susu dan pakean penunjang kegiatan fitnes belum diadakan sampai dengan sekarang sehingga sampai dengan sekarang kegiatan Penyertaan modal BUMDes Mepokoaso pada desa Lalowulo Kec. Besolutu belum berjalan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun menurut Saksi dananya telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi, dan Saksi juga pernah mengkonfirmasi kepada komisariss BUMDes dalam hal ini kepala Desa Lalowulo an. Terdakwa JUMRAN PALUALA, SH. Bahwa untuk alat fitnes beserta pendukungnya sementara dipesan, namun diketahui bahwa sampai dengan sekarang bahwa alat fitnes beserta pendukungnya tersebut juga belum ada sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gedung/bangunan Sarana olahraga / fitnes tersebut dibangun diatas tanah pribadi milik Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak diperbolehkan melakukan pembangunan gedung/bangunan Sarana olahraga / fitnes ataupun bangunan lain yang dianggarkan atau dibiayai oleh uang negara / dana desa diatas tanah atau lahan pribadi, tanpa ada alas hak seperti akta hibah, sewa lahan atau pembelian lokasi Pembangunan;
- Bahwa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan serta anggaran adalah KPA (Kuasa pengguna anggaran) dalam hal ini Kepala



Desa dan kepada Desa pada TA. 2018 dan 2019 adalah **Pak Muh. Saleh Daeng Rate** dan TA. 2020 juga masih ia, karena ia terpilih kembali sebagai Kepala Desa Mekar Jaya periode keduanya;

- Bahwa awalnya gedung sarana olahraga tersebut sempat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan senam, akan tetapi tidak berlangsung lama, dan sejak Tahun 2020 gedung sarana olahraga tersebut telah ditinggali oleh Kepala Desa Terdakwa JUMRAN PALUALA bersama istri dan anak-anaknya hingga saat ini, adapun kondisi keadaan Gedung sarana Olahraga/Fitnes tersebut saat ini sudah terdapat sekat-sekat ruangan yang dijadikan sebagai ruang tamu, kamar dan juga terdapat bangunan dapur yang di dalam gedung tersebut terdapat semua barang pribadi milik Terdakwa JUMRAN PALUALA bersama istri seperti pakaian dan peralatan rumah tangga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan penyertaan modal BUMDes dengan kegiatan pembuatan sarana olahraga/ fitness yang belum dapat digunakan / berjalan tersebut Saksi cantumkan dalam laporan individu pelaksanaan tugas Saksi yang Saksi setorkan ke Sekertariat PMD (pemberdayaan masyarakat dan desa) Kab. Konawe yang beralamatkan di Kel. Ambekairi kemudian diteruskan satker KPW dan Satker Prov. Sulawesi Tenggara yang beralamatkan di Kendari;
- Bahwa Saksi selaku PDTI pernah menanyakan hal tersebut kepada kepala Desa Lalowulo saudara JUMRAN PALUALA, SH, yang juga selaku komisaris BUMDes terkait dengan hal tersebut namun penyampaiannya bahwa alat fitness dan pendukungnya sementara dipesan dan akan segera diadakan, namun sampai dengan sekarang alat fitness beserta pendukungnya tersebut tidak kunjung datang sehingga Saksi juga pernah menyampaikan hal tersebut kepada Camat Besulutu an. Saksi ABD. HALIS S.Pd.,M.M. selain itu juga Saksi pernah menyampaikan hal tersebut juga pada forum rapat koordinasi tingkat kecamatan yang rutin dilaksanakan tiap bulan;
- Bahwa apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran dana desa (DD) maka yang bertanggungjawab adalah kepala desa selaku Pengguna Anggaran, namun jika terkait dana penyertaan modal BUMDes apabila dananya telah di serahkan kepada pengurus BUMDes maka secara regulasi yang akan bertanggungjawab yaitu pengurus BUMDes itu sendiri, hal tersebut sesuai dengan yang Saksi ketahui;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



7. Saksi **ABD. HALIS, S.Pd., M.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku camat yaitu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kelurahan / desa, memelihara sarana dan fasilitas pelayanan umum di lingkup kecamatan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di lingkup wilayah kecamatan, yang mana Saksi menjabat selaku camat berdasarkan SK bupati Kab. Konawe;

- Bahwa Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe pada tahun 2017 dan 2018 memperoleh anggaran dana desa DD APBN.

1. Pada Tahun 2017 mendapat anggaran sebesar Rp. 738.707.000,- yang dipergunakan :-

➤ Kegiatan pembangunan Desa :

- ✓ Jalan lingkungan / Rabat beton volume 225 M dengan anggaran sebesar Rp. 93.476.900.-
- ✓ Pembangunan talud, volume 77 M, dengan anggaran sebesar Rp. 84.379.000.-
- ✓ Pembuatan Deker Plat, volume 9 Unit dengan anggaran sebesar Rp. 106.127.100,-

➤ Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :

- Pengadaan Obat Desa, Volume 1 tahun dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pelatihan BUMDes dan UKM, Volume 2 hari dengan anggaran sebesar Rp. 15.160.000,-

➤ Penyertaan modal BUMDes dengan anggaran sebesar Rp. 432.564.000,-.

2. Pada Tahun 2018 mendapat anggaran sebesar Rp. 669.654.000,- yang dipergunakan :

➤ Kegiatan pembangunan Desa :

- ✓ Peningkatan Jalan desa (Perkerasan dan Cutingan), Volume 406 M dengan anggaran sebesar Rp. 113.949.700,-
- ✓ Pembuatan Drainase, volume 469 M dengan anggaran sebesar Rp. 383.154.600,-
- ✓ Pembuatan jalan pemukiman (rabat beton), volume 19 M dengan anggaran sebesar Rp. 14.214.000,-.

➤ Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan tangki semprot PB-16, volume 90 unit dengan anggaran sebesar Rp. 59.650.000
 - Bantuan pemberdayaan bidang olahraga, volume 1 tahun dengan anggaran Rp. 15.000.000,-
 - Sosialisasi teknologi tepat guna, Volume 1 hari dengan anggaran sebesar Rp. 8.425.700,-
- Penyertaan modal BUMDes dengan anggaran sebesar Rp. 75.260.000,-;

- Bahwa Kepala Desa Lalowulo Kec. Besulutu kab. Konawe adalah saudara JUMRAN PALUALA, S.H. (Kades pada tahun 2017 dan 2018 tahap I) selanjutnya digantikan oleh saksi MULIATIN, S.Si (Pnj. Kades ta. 2018 tahap II) kemudian digantikan oleh saksi HARMAWAN, S.Pt (Pnj Kades Ta. 2018 tahap III) kemudian sepengetahuan Saksi selama Saksi menjabat sebagai pendamping desa pemberdayaan (PDP) di desa Lalowulo, sedangkan untuk yang memegang anggaran dan buku rekening desa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan / fisik dan pemberdayaan sudah dilaksanakan semua, namun untuk realisasi penggunaan anggarannya Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sudah sesuai yang terdapat dalam APBDes dan RAB atau belum, terkait dengan penyertaan modal BUMDes Saksi selaku Camat hanya bisa memastikan bahwa anggaran penyertaan modal tersebut telah masuk kedalam rekening BUMDes, namun untuk pengelolaannya sudah ada yang berhak atau mengetahui secara terperinci yaitu pengurus BUMDes tersendiri, namun menurut penilaian dan pantauan Saksi dilapangan bahwa terkait dengan penyertaan modal BUMDes ada indikasi dugaan penyalahgunaan dana, karena Saksi ketahui dengan anggaran yang telah diberikan atau diserahkan kepada pengurus BUMDes itu sendiri sampai dengan sekarang kegiatan penyertaan modal BUMDes tersebut sampai dengan saat ini tidak berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan;
- Bahwa nama BUMDes pada Desa Lalowulo Kec. Besulutu yaitu bernama MEPOKOASO, yang mana sepengetahuan Saksi pada tahun 2017 menerima dana penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 432.564.000,- sedangkan untuk tahun 2018 menerima dana penyertaan modal sebesar Rp. 75.260.000;
- Bahwa Dana penyertaan modal BUMDes tersebut sudah cair dan sudah diserahkan kepada pengurus BUMDes Mepokoaso baik tahun 2017 dan 2018 namun Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dana tersebut diserahkan kepada pengurus BUMDes;

Halaman 46 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan perencanaan penyertaan modal BUMDes ta. 2017 tersebut digunakan untuk pembangunan gedung sarana olahraga beserta sumur bornya, dan penyediaan atau pengadaan alat fitness, sedangkan penyertaan modal untuk Ta. 2018 sesuai dengan rencana akan digunakan untuk penguatan usaha atau untuk menjalankan kegiatan fitness dalam artian penyediaan modal usaha, untuk penyediaan vitamin serta susu penunjang fitness serta penyediaan pakean dan seragan fitness;
- Bahwa untuk tahun 2017, kegiatan yang sesuai dengan rencana yang telah dilaksanakan yaitu pembuatan gedung sarana olahraga, dan sumur bor, namun untuk volume dan realisasi anggarannya Saksi tidak mengetahui apakah sudah sesuai atau belum sedangkan untuk pengadaan alat fitness belum dilaksanakan sampai dengan sekarang, sedangkan untuk penyertaan modal BUMDes Ta. 2018 dengan rencana digunakan untuk penguatan usaha atau untuk menjalankan kegiatan fitness dalam artian penyediaan modal usaha, untuk penyediaan vitamin serta susu penunjang fitness serta penyediaan pakean dan seragan fitness juga belum dilaksanakan sampai dengan sekarang;
- Bahwa sampai dengan saat ini penyertaan modal BUMDes untuk kegiatan pembangunan gedung sarana olahraga/ tempat fitness tersebut belum dapat digunakan atau berjalan sesuai dengan rencana karena sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini gedung sarana olahraga belum selesai 100%, alat fitness serta vitamin/susu dan pakean penunjang kegiatan fitness belum diadakan sampai dengan sekarang sehingga sampai dengan sekarang kegiatan Penyertaan modal BUMDes Mepokoaso pada desa Lalowulo Kec. Besulu belum berjalan sebagaimana mestinya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun pada saat itu Saksi pernah mengkonfirmasi kepada komisisaris BUMDes dalam hal ini kepala Desa Lalowulo an. Terdakwa JUMRAN PALUALA, SH. Dengan cara memanggil untuk datang keruangan Saksi dan Saksi menanyakan terkait dengan kegiatan BUMDes yang belum berjalan sebagaimana mestinya, kemudian kepala desa lalowulo Terdakwa JUMRAN PALUALA pada saat itu menjelaskan bahwa untuk alat fitness beserta pendukungnya akan segera diadakan, namun diketahui bahwa sampai dengan sekarang bahwa alat fitness beserta pendukungnya tersebut juga belum ada sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gedung/bangunan Sarana olahraga / fitness tersebut dibangun diatas tanah pribadi milik saudara JUMRAN PALUALA, S.H., M.H.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak diperbolehkan melakukan pembangunan gedung/bangunan Sarana olahraga / fitness ataupun bangunan lain yang

Halaman 47 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan atau dibiayai oleh uang negara / dana desa diatas tanah atau lahan pribadi, tanpa ada alas hak seperti akta hibah, sewa lahan atau pembelian lokasi pembangunan;

- Bahwa yaitu saksi ADRIANA (Direktur / Ketua BUMDes), saksi AFRIDA SUSANTI, S.Pd (Sekertaris), saksi ASNAWATI LAPAE (Bendahara) sesuai dengan SK Kepala Desa Lalowulo nomor : 11 tahun 2017 tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso, Desa Lalowulo Masa Bakti Tahun 2017 – 2019 tanggal 9 Januari 2019;
- Bahwa Saksi selaku Camat pernah menegur secara lisan dengan cara memanggil keruangan Saksi kepala desa Lalowulo Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H., yang juga selaku komisaris BUMDes terkait dengan hal tersebut namun penyampaiannya bahwa alat fitnes dan pendukungnya akan segera diadakan, namun alat fitnes beserta pendukungnya tersebut tidak kunjung datang atau tidak ada sampai dengan sekarang;
- Bahwa apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran dana desa (DD) maka yang bertanggungjawab adalah kepala desa selaku Pengguna Anggaran, namun jika terkait dana penyertaan modal BUMDes apabila dananya telah di serahkan kepada pengurus BUMDes maka yang akan bertanggungjawab yaitu tetap kepala desa selaku Komisaris BUMDes dan pengurus BUMDes itu sendiri;
- Bahwa sampai sekarang kegiatan penyertaan modal BUMDes belum berjalan sebagaimana mestinya karena gedung sarana olahraga belum selesai 100%, alat fitnes serta vitamin/susu dan pakean penunjang kegiatan fitnes belum diadakan sampai dengan sekarang sementara diketahui bahwa anggaran penyertaan modal BUMDes telah disalurkan/diterima oleh pengurus BUMDes;
- Bahwa kapasitas kepala desa dalam pengelolaan dana BUMDes yaitu selaku Komisaris/penasihat BUMDes sesuai susunan kepengurusan BUMDes, sehingga Kepala desa juga turut bertanggungjawab apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana BUMDes yang terjadi di Desanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai/menguasai tanah dibagunnya gedung BUMDes adalah Terdakwa JUMRAN PALUALA, yang merupakan tanah warisan dari almarhum bapaknya atas nama PUDU, akan tetapi untuk penyerahan/hibah sebelum dibuatnya gedung tersebut sepengetahuan Saksi tidak ada hibah;
- Bahwa awalnya gedung sarana olahraga tersebut sempat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan senam, akan tetapi tidak berlangsung lama, dan sejak Tahun 2020 gedung sarana olahraga tersebut telah ditinggali oleh

Halaman 48 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Terdakwa JUMRAN PALUALA bersama istri dan anak-anaknya hingga saat ini, adapun kondisi keadaan Gedung sarana Olahraga/Fitnes tersebut saat ini sudah terdapat sekat-sekat ruangan yang dijadikan sebagai ruang tamu, kamar dan juga terdapat bangunan dapur yang di dalam gedung tersebut terdapat semua barang pribadi milik Terdakwa JUMRAN PALUALA bersama istri seperti pakaian dan peralatan rumah tangga;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

8. Saksi **HARMAWAN, S.Pt**, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Ta. 2017 dan 2018 Desa Lalowulo mendapatkan anggaran dana desa sumber APBN, namun untuk tahun 2017 Saksi tidak mengetahui jumlahnya, sedangkan untuk tahun 2018 sesuai dengan Realisasi anggaran yang Saksi dapatkan, yakni sebesar Rp. 669.654.000,- yang dibagi / dicairkan dalam 3 tahap yang mana tahap I sebesar Rp. 133.930.800,- tahap II sebesar Rp. 267.861.600 dan tahap III sebesar Rp. Rp. 267.861.600;
- Bahwa untuk anggaran dan kegiatan yang dapat Saksi jelaskan yang Saksi ketahui saja yakni Tahun 2018, dari dokumen APBDes tersebut Saksi melihat pada Tahun 2018 terdapat kegiatan yang dibiayai menggunakan Dana Desa (DD) sumber APBN Ta. 2018 yakni :-

➤ Kegiatan pembangunan Desa :

- ✓ Peningkatan Jalan desa (Perkerasan dan Cutingan) dengan anggaran sebesar Rp. 113.949.700,-
- ✓ Pembuatan Drainase 469M dengan anggaran Rp. 383.154.600,-
- ✓ Pembuatan jalan pemukiman (rabat beton) 19 M dengan anggaran Rp. 14.214.000,-

➤ Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :

- Pengadaan tangki semprot PB-16 sebanyak 90 unit dengan anggaran Rp. 59.650.000,-
- Bantuan pemberdayaan bidang olahraga dengan anggaran Rp. 15.000.000,-
- Sosialisasi teknologi tepat guna dengan anggaran sebesar Rp. 8.425.700,-
- Penyertaan Modal Rp. 75.260.000,-

Secara rinci Saksi menjelaskan untuk pada saat Saksi menjabat sebagai Pnj. Kepala Desa untuk Tahap III, adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Drainase /Lanjutan II dengan biaya sebesar Rp. 10.576.200,-
 - Peningkatan Jalan Desa sepanjang 406 meter dengan biaya sebesar Rp. 113.949.700,-
 - Bantuan sarana produksi pertanian sebanyak 90 unit dengan biaya sebesar Rp. 59.650.000,-
 - Sosialisasi teknologi tepat guna dengan biaya sebesar Rp. 8.425.700
 - **Penyertaan Modal BUMDes dengan biaya sebesar Rp. 75.260.000**
- Bahwa sedangkan untuk Tahun 2017 Saksi tidak mengetahuinya dan pada saat Saksi menerima jabatan sebagai Pnj. Kepala Desa tidak pernah ada serah terima dokumen apapun dan tidak pernah ada dokumen apapun diberikan kepada Saksi;
 - Bahwa Kepala Desa Lalowulo Kec. Besulutu kab. Konawe adalah Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H. (Kades pada tahun 2017 dan 2018 tahap I selanjutnya digantikan oleh saksi MULIATIN, S.Si (Pnj. Kades ta. 2018 tahap II) kemudian Saksi sendiri (Pnj Kades Ta. 2018 tahap III) kemudian Saksi mengundurkan diri pada tanggal 6 Mei 2019 yang kemudian digantikan oleh saudara ADAM (ASN Kec. Besulutu) ;
 - Bahwa untuk masa jabatan Saksi selaku Pnj. Kepala Desa yang memegang anggaran dan buku rekening desa adalah bendahara desa namun selain masa jabatan Saksi, Saksi tidak mengetahui, dan untuk berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan dana desa, Saksi tidak mengetahuinya karena tidak pernah ada serah terima anggaran atau dokumen apapun dengan Kades Pnj sebelumnya apalagi dari Kades Terdakwa JUMRAN PALUALA, SH., M.H.;
 - Bahwa sesuai yang Saksi ketahui sebagaimana tercantum dalam APBDes dan fakta yang ada bahwa dari kegiatan yang sudah Saksi jelaskan pada sebelumnya diatas bahwa untuk pada saat Saksi menjabat kegiatan telah semua Saksi laksanakan, namun untuk yang bukan masa jabatan Saksi juga telah dilaksanakan namun Saksi tidak mengetahui berapa realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang mereka laksanakan;
 - Bahwa dana penyertaan modal BUMDes tersebut sudah cair karena memang kegiatan tersebut sudah tercatat dalam ABDes dan harus dicairkan pada tahap III yang mana dana tersebut telah diserahkan kepada pengurus BUMDes pada tanggal 30 Desember 2018 yang diterima oleh Bendahara BUMDes saksi HASNAWATI LAPAE melalui via Transfer rekening dari Bendahara Desa ke Rekening BUMDes;
 - Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Ta. 2018 tersebut dipergunakan untuk sarana prasarana Fitnes;

Halaman 50 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pembelian sarana dan prasarana Fitnes tersebut diadakan atau tidak, akan tetapi berdasarkan pengecekan yang Saksi laksanakan tidak ada sarana dan prasarana yang dibeli hingga akhir masa jabatan Saksi bulan Mei Tahun 2019 saat mengundurkan diri dan kemudian bendahara BUMDes saat itu yakni saksi ASNAWATI LAPAE yang juga istri Terdakwa JUMRAN PALUALA tidak membuat laporan keuangan ataupun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BUMDes, melainkan setiap Saksi menanyakan selalu dijawab baik-baik saja dan sementara dilengkapi dan Terdakwa JUMRAN PALUALA yang mana pada saat itu menjabat sebagai Sekdes selalu melindungi istrinya dan menyampaikan kepada Saksi terkait pengurusan BUMDes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya, sehingga kegiatan tersebut belum dilaksanakan dan menurut penyampaian bahwa masih sementara proses untuk pengadaan sarana prasarana alat fitnes tersebut;
- Bahwa Sekdes yaitu Terdakwa JUMRAN PALUALA, SH (eks. Kades 2017) TPK yaitu Saksi MUJAR HARIS, S.Pd (ketua), ABD. MANAN (Sekretaris), HEDAR (Anggota), sedangkan BUMDes saksi ADRIANA (ketua), saksi AFRIDA SUSANTI, S.Pd (Sekertaris), saksi ASNAWATI LAPAE (Bendahara);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai/menguasai tanah dibagunnya gedung BUMDes adalah tanah orang tua milik orang tua Terdakwa JUMRAN dan Terdakwa JUMRAN PALUALA selaku ahli waris mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya, dan sepengetahuan Saksi tidak ada penyerahan/hibah sebelum dibuatnya gedung tersebut, karena saat itu Terdakwa JUMRAN PALUALA, meminta untuk ganti rugi lahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gedung tersebut tidak tercatat sebagai Aset Desa/ Aset BUMDes karena status kepemilikan atas tanah tersebut masih belum atas nama Desa atau BUMDes dan tidak ada penyerahan/hibah atas tanah tersebut sebelum pendirian bangunan BUMDes;
- Bahwa awalnya gedung sarana olahraga tersebut sempat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan senam, akan tetapi tidak berlangsung lama, sehingga tujuan dari BUMDes yang seharusnya sebagai Badan Usaha yang memberikan dampak peningkatan perekonomian di Desa tidak terlaksana terlebih saat ini telah ditinggali oleh Kepala Desa Terdakwa JUMRAN PALUALA bersama istri dan anak-anaknya hingga saat ini, adapun kondisi keadaan Gedung sarana Olahraga/Fitnes tersebut saat ini sudah terdapat sekat-sekat ruangan yang dijadikan sebagai ruang tamu, kamar dan juga terdapat bangunan dapur yang di dalam gedung tersebut terdapat semua barang pribadi milik Terdakwa JUMRAN PALUALA bersama istri seperti

Halaman 51 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian dan peralatan rumah tangga sehingga sama sekali tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Lalowulo;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

9. Saksi **MULIATIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 dan Tahun 2018, Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe sudah memperoleh Dana Desa APBN, yang mana termasuk Saksi sebagai Pj. Kades sempat mencairkan dana Desa di Tahap II Tahun 2018, untuk dana Desa TA. 2017 Saksi tidak tahu jumlahnya sedangkan untuk dana Desa Ta. 2018 yakni Rp. 669.654.000,- didalamnya pencairan yang menjadi tanggungjawab Saksi sebagai Pj Kades yakni pencairan Tahap II sebesar Rp. 267.861.000,- selebihnya pada Tahap III dicairkan oleh Pj. Kades yang baru namun pengelolaannya masih dilaksanakan oleh mantan kades yang saat itu menjabat sebagai Sekdes yakni Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H.;
- Bahwa pada Tahun 2017 Desa Lalowulo menerima anggaran Dana Desa akan tetapi untuk jumlahnya dan kegiatan Saksi tidak tahu secara pasti yang Saksi ketahui pada tahun 2017 terdapat kegiatan pembangunan Gedung BUMDes yang menggunakan anggaran Dana desa Tahun 2017 sebagaimana dana Desa TA. 2018 Rp. 669.654.000,- dan Saksi cairkan yang menjadi tanggungjawab Saksi di Tahap II karena Saksi menjabat sebagai Pj Kades yakni Rp. 267.861.000,-, Adapun rincian kegiatan yang Saksi laksanakan yakni 1.) Pembuatan Drainase (Lanjutan) dengan anggaran Rp. 252.861.600 dan 2.) Bantuan bidang pemberdayaan Bid. Olahraga dengan anggaran Rp. 15.000.000,-. Sedangkan untuk penyertaan modal BUMDes sebesar Rp. 75.260.000,- dicairkan pada pencairan Tahap III dengan Pj. Kades an. Saksi HARMAWAN;
- Bahwa dari yang Saksi ketahui pada Tahun 2018 Dana penyertaan BUMDes sebesar Rp. 75.260.000,- sedangkan untuk Ta. 2017 Saksi tidak mengetahui pasti, namun yang jelas Dana BUMDes semuanya untuk kegiatan dalam hal Sarana Olahraga beserta dengan isi dan kebutuhan dalam BUMDes Sarana Olah Raga tersebut, dari yang Saksi ketahui untuk anggaran dana BUMDes di TA. 2017 digunakan untuk membuat Sarana seperti Gedung tempat Olahraga dan isinya dan 2018 Saksi tidak tahu akan dibelanjakan untuk kebutuhannya namun masih ada kaitannya dengan kegiatan Sarana Olahraga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Saksi bingung dengan kegiatan tersebut, karena anggaran BUMDes cukup besar namun kegiatannya sampai dengan Saksi menjabat sebagai Pj, belum jelas;
- Bahwa dari informasi Warga tidak ada kegiatan apapun namun ada yang menyampaikan ada kegiatan, hal tersebut karena kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes yang mana pada saat itu Ketua BUMDes merupakan Istri dari Terdakwa JUMRAN Sendiri, jadi Kepala Desa mengangkat Ketua BUMDes istrinya sendiri pada saat itu, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan di Belakang Mesjid Desa Lalowulo tersebut dilakukan di Tanah milik Terdakwa JUMRAN (Keluarganya sendiri) ;
- Bahwa masyarakat tidak dapat memanfaatkan bangunan tersebut karena tidak ada hibah atau penyerahan kepada pemerintah Desa, jadi Kadesnya Terdakwa JUMRAN, Ketua BUMDes adalah Istri Terdakwa JUMRAN dan bangunan atau fasilitas Sarana Olah raga dikerjakan ditanahnya Terdakwa JUMRAN sehingga dan sampai dengan saat ini sepengetahuan Saksi tidak ada manfaatnya atau tidak di gunakan karena belum ada fasilitasnya baru bangunan yang dibangun di Tanahnya sendiri ;
- Bahwa untuk saat ini bangunan tersebut sudah ditinggali oleh Terdakwa JUMRAN bersama istri dan anak-anaknya sehingga Gedung tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Lalowulo dan tidak memberikan dampak peningkatan ekonomi di Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ketua dan Sekretaris BUMDes akan tetapi yang Saksi ketahui hanya Bendahara BUMDes yakni saksi ASNAWATI LAPAE yang merupakan istri Terdakwa JUMRAN PALUALA Saksi hanya mengetahui saksi ASNAWATI selaku bendahara karena memang yang aktif mengurus BUMDes dan gedung tersebut baik proses pembangunan maupun pengelolaan anggaran hanya mereka berdua yakni Terdakwa JUMRAN PALUALA dan saksi ASNAWATI LAPAE;
- Bahwa dari cerita masyarakat yang mengatakan bahwa gedung tersebut yang mengatur dan menguasai adalah hanya Terdakwa JUMRAN dan istrinya kemudian ;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kades sifatnya hanya melanjutkan dan mengerjakan kegiatan yang sudah direncanakan Saksi tidak banyak bergerak hanya mengerjakan tugas Kades dan melanjutkan yang sudah menjadi Program Desa, dan dana yang cair hanya cukup mengerjakan Talud dan Drainase sesuai penjelasan Saksi di atas, jadi Saksi tidak punya fikiran untuk merubah APBDes dan selama Saksi menjabat tidak pernah ada Pertanggungjawaban BUMDes diserahkan kepada Saksi untuk penggunaan dana BUMDes TA. 2017;

Halaman 53 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada pengadaan Sarana Olah raga atau peralatanya, dan Saksi tidak pernah berhubungan dengan pengurus BUMDes selama Saksi menjadi Pj Kades;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada hibah atau penyerahan sebidang tanah yang menjadi tempat berdirinya Gedung BUMDes tersebut serta Gedung tersebut tidak tercatat sebagai asset Desa atau asset BUMDes;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Saksi menjabat sebagai Kades tidak pernah ada serah terima Aset dari Terdakwa JUMRAN termasuk bangunan BUMDes, jadi statusnya jika dibangun di tanahnya makan itu bagunannya sendiri terkecuali ada penyerahan kepada pemerintah, karena jika akan digunakan oleh pemerintah desa atau masyarakat jelas pemilik Tanah dalam hal ini adalah keluarga Terdakwa JUMRAN atau Terdakwa JUMRAN sendiri keberatan;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk pengelolaan dana Desa adalah Pengurus BUMDes namun didalam kepengurusan Kepala Desa sebagai Komisariss/penasihat dalam hal ini memiliki kewenangan mengawasi BUMDes tersebut, dan dalam hal pengelolaan dana BUMDes bertanggungjawab kepada Kepala Desa, karena dana BUMDes bersumber dari Dana Desa;
- Bahwa awalnya gedung sarana olahraga tersebut tidak pernah digunakan oleh masyarakat karena sarana olahraga berupa alat fitness tidak ada/fiktif hingga saat ini, dan sejak Tahun 2020 gedung sarana olahraga tersebut telah ditinggali oleh Kepala Desa Terdakwa JUMRAN PALUALA bersama istri dan anak-anaknya hingga saat ini, adapun kondisi keadaan Gedung sarana Olahraga/Fitnes tersebut saat ini sudah terdapat sekat-sekat ruangan yang dijadikan sebagai ruang tamu, kamar dan juga terdapat bangunan dapur yang di dalam gedung tersebut terdapat semua barang pribadi milik Terdakwa JUMRAN PALUALA bersama istri seperti pakaian dan peralatan rumah tangga;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

10. Saksi **HAKIM AZIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Ketua BPD adalah memimpin setiap kegiatan musyawarah di desa dan mengawasi kegiatan pembangunan di Desa yang sesuai dengan hasil musyawarah desa,
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Ketua badan Pengawas BUMDes yakni melaksanakan pengawasan dan evaluasi

Halaman 54 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan akan tetapi tidak terlaksana karena pak desa dalam hal ini Terdakwa JUMRAN PALUALA dan istrinya saksi ASNAWATI LAPAE selaku Bendahara BUMDes tidak terbuka dalam pengelolaan dana BUMDes;

- Bahwa pada Ta. 2017 Desa Lalowulo mendapatkan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 738.707.000,00(tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) pada Tahun 2018 menerima anggaran Dana Desa sebesar Rp. 669.654.000,-;
- Bahwa Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe pada tahun 2017 dan 2018 memperoleh anggaran dana desa DD APBN.

1. Pada Tahun 2017 mendapat anggaran sebesar Rp. 738.707.000,- yang dipergunakan :-

➤ Kegiatan pembangunan Desa :

- ✓ Jalan lingkungan / Rabat beton volume 225 M dengan anggaran sebesar Rp. 93.476.900.-
- ✓ Pembangunan talud, volume 77 M, dengan anggaran sebesar Rp. 84.379.000.-
- ✓ Pembuatan Deker Plat, volume 9 Unit dengan anggaran sebesar Rp. 106.127.100,-

➤ Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :

- Pengadaan Obat Desa, Volume 1 tahun dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pelatihan BUMDes dan UKM, Volume 2 hari dengan anggaran sebesar Rp. 15.160.000,-

➤ Penyertaan modal BUMDes dengan anggaran sebesar Rp. 432.564.000,-.

2. Pada Tahun 2018 mendapat anggaran sebesar Rp. 669.654.000,- yang dipergunakan :

➤ Kegiatan pembangunan Desa :

- ✓ Peningkatan Jalan desa (Perkerasan dan Cutingan), Volume 406 M dengan anggaran sebesar Rp. 113.949.700,-
- ✓ Pembuatan Drainase, volume 469 M dengan anggaran sebesar Rp. 383.154.600,-
- ✓ Pembuatan jalan pemukiman (rabat beton), volume 19 M dengan anggaran sebesar Rp. 14.214.000,-.

➤ Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :

- Pengadaan tangki semprot PB-16, volume 90 unit dengan anggaran sebesar Rp. 59.650.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan pemberdayaan bidang olahraga, volume 1 tahun dengan anggaran Rp. 15.000.000,-
 - Sosialisasi teknologi tepat guna, Volume 1 hari dengan anggaran sebesar Rp. 8.425.700,-
 - Penyertaan modal BUMDes dengan anggaran sebesar Rp. 75.260.000,-
- Bahwa kegiatan BUMDes pada Tahun 2017 sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil musyawarah fDesa adalah pembangunan Gedung sarana Olahraga / Fitnes beserta alat Fitnes, dan cofee shop untuk dijadikan sebagai sarana ekonomi oleh masyarakat Desa dan sumber pemasukan untuk sewa gedung dan alat fitnes sedangkan untuk Tahun 2018 Saksi tidak mengetahui pasti untuk apa namun sepengetahuan Saksi digunakan untuk pem belian sarana pendukung kegiatan olahraga/Fitnes;
 - Bahwa kegiatan yang dibiayai oleh anggaran dana desa yang bersumber dari APBN sesuai dengan usulan dan kebutuhan masyarakat yang dilakukan dengan cara Musdes(Musyarawah Desa) akan tetapi untuk pembangunan Gedung sarana/olahrtaga/Fitnes adalah usulan oleh Kepala Desa saat itu yakni Terdakwa JUMRAN PALUALA dan termasuk penentuan lokasi adalah usulan dari Kepala Desa;
 - Bahwa Kepala Desa adalah Terdakwa JUMRAN PALUALA dari tahun 2017 sampai tahun 2018 Tahap I, kemudian saksi MULIATIN sebagai Pj Kades Tahun 2018 Tahap III dan saksi HARMAWAN sebagai Pj Kades Tahun 2018 Tahap III, Adapun Ketua BUMDes an. Saksi ADRIANA, Bendahara BUMDes saksi ASNAWATI LAPAE, sekertaris BUMDes an. Saksi AFRIDA SUSANTI, S.Pd. sedangkan TPK adalah saksi STEVI M SUNARYO;
 - Bahwa pada saat proses sebelum pembangunan tidak ada akta hibah yang dibuat oleh Terdakwa JUMRAN PALUALA, nanti pada saat sepengetahuan Saksi anggaran tersebut sedang diperiksa Terdakwa JUMRAN PALUALA menyodorkan sebuah berkas pernyataan pengalihan penguasaan atas sebidang tanah dan saat diberikan kepada Saksi untuk ditandatangani dokumen, tanggal yang tertera tidak sama dengan waktu saat Saksi tanda tangan/berlaku suurut, dan disampaikan kepada Saksi hanya untuk kelengkapan administrasi;
 - Bahwa tidak pernah ada laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban BUMDes TA. 2017 dan 2018 dan sepengetahuan Saksi terkait dengan pengelolaan anggaran Terdakwa JUMRAN dan saksi ASNAWATI selaku bendahara BUMDes tertutup termasuk RAB pembangunan Gedung tidak disampaikan kepada Saksi selaku Ketua Badan Pengawas BUMDes;

Halaman 56 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memegang dan mengelola anggaran dan yang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan anggaran BUMDes adalah Bendahara BUMDes yakni saksi ASNAWATI LAPAE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ide/usulan membangun gedung sarana olahraga/Fitnes adalah hasil musyawarah Desa akan tetapi merupakan usulan dari Terdakwa JUMRAN PALUALA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai/menguasai tanah dibangunnya gedung BUMDes adalah Terdakwa JUMRAN PALUALA, dan untuk penyerahan/hibah sebelum dibuatnya gedung tersebut tidak diuat melainkan dibuat nanti setelah Gedung BUMDes tersebut bermasalah dan sedang diperiksa oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya gedung sarana olahraga tersebut sempat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan senam, akan tetapi tidak berlangsung lama, namun untuk kegiatan fitness tidak pernah dilaksanakan karena sepengetahuan Saksi alat fitness tidak ada hingga sekarang, dan sejak Tahun 2020 gedung sarana olahraga tersebut telah ditinggali oleh Kepala Desa Terdakwa JUMRAN PALUALA bersama istri dan anak-anaknya hingga saat ini, adapun kondisi keadaan Gedung sarana Olahraga/Fitnes tersebut saat ini sudah terdapat sekat-sekat ruangan yang dijadikan sebagai ruang tamu, kamar dan juga terdapat bangunan dapur yang di dalam gedung tersebut terdapat semua barang pribadi milik Terdakwa JUMRAN PALUALA bersama istri seperti pakaian dan peralatan rumah tangga;

Tanggapan Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

11. Saksi **ANBAHDAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai PDP dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa dan pengawasan dana desa yakni :
 - Mendampingi pemerintah Desa dalam implementasi UU No. 6 tentang desa.
 - Melakukan pendampingan dan memfasilitasi musyawarah desa.
 - Mendampingi desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Halaman 57 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memfasilitasi pemberdayaan perempuan, anak, kaum difabel, kelompok miskin dan masyarakat marginal
- Bahwa Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe pada tahun 2017 dan 2018 memperoleh anggaran dana desa DD APBN.
 1. Pada Tahun 2017 mendapat anggaran sebesar Rp. 738.707.000,- yang dipergunakan :-
 - Kegiatan pembangunan Desa :
 - ✓ Jalan lingkungan / Rabat beton volume 225 M dengan anggaran sebesar Rp. 93.476.900.-
 - ✓ Pembangunan talud, volume 77 M, dengan anggaran sebesar Rp. 84.379.000.-
 - ✓ Pembuatan Deker Plat, volume 9 Unit dengan anggaran sebesar Rp. 106.127.100,-
 - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :
 - Pengadaan Obat Desa, Volume 1 tahun dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Pelatihan BUMDes dan UKM, Volume 2 hari dengan anggaran sebesar Rp. 15.160.000,-
 - Penyertaan modal BUMDes dengan anggaran sebesar Rp. 432.564.000,-.
- Bahwa pada Tahun 2018 mendapat anggaran sebesar Rp. 669.654.000,- yang dipergunakan :
 - Kegiatan pembangunan Desa :
 - ✓ Peningkatan Jalan desa (Perkerasan dan Cutingan), Volume 406 M dengan anggaran sebesar Rp. 113.949.700,-
 - ✓ Pembuatan Drainase, volume 469 M dengan anggaran sebesar Rp. 383.154.600,-
 - ✓ Pembuatan jalan pemukiman (rabat beton), volume 19 M dengan anggaran sebesar Rp. 14.214.000,-.
 - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :
 - Pengadaan tangki semprot PB-16, volume 90 unit dengan anggaran sebesar Rp. 59.650.000
 - Bantuan pemberdayaan bidang olahraga, volume 1 tahun dengan anggaran Rp. 15.000.000,-
 - Sosialisasi teknologi tepat guna, Volume 1 hari dengan anggaran sebesar Rp. 8.425.700,-
 - Penyertaan modal BUMDes dengan anggaran sebesar Rp. 75.260.000,-

Halaman 58 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Lalowulo Kec. Besulutu kab. Konawe adalah Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H. (Kades pada tahun 2017 dan 2018 tahap I) selanjutnya digantikan oleh saksi MULIATIN, S.Si (Pnj. Kades ta. 2018 tahap II) kemudian digantikan oleh saksi HARMAWAN, S.Pt (Pnj Kades Ta. 2018 tahap III) kemudian sepengetahuan Saksi selama Saksi menjabat sebagai pendamping desa pemberdayaan (PDP) di desa Lalowulo, sedangkan untuk yang memegang anggaran dan buku rekening desa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi jelaskan untuk kegiatan pembangunan / fisik sudah dilaksanakan semua, namun untuk realisasi penggunaan anggarannya Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sudah sesuai yang terdapat dalam APBDes dan RAB atau belum karena memang bukan ranah Saksi;
- Bahwa untuk kegiatan pemberdayaan dapat Saksi pastikan bahwa sudah dilaksanakan sesuai dengan APBDes dan RAB yang ada, terkait dengan penyertaan modal BUMDes Saksi selaku PDP hanya bisa memastikan bahwa anggaran penyertaan modal tersebut telah masuk kedalam rekening BUMDes, namun untuk pengelolaannya sudah ada yang berhak atau mengetahui secara terperinci yaitu pengurus BUMDes tersendiri, namun menurut penilaian dan pantauan Saksi dilapangan bahwa terkait dengan penyertaan modal BUMDes ada indikasi dugaan penyalahgunaan dana, karena Saksi ketahui dengan anggaran yang telah diberikan atau diserahkan kepada pengurus BUMDes itu sendiri sampai dengan sekarang kegiatan penyertaan modal BUMDes tersebut sampai dengan saat ini tidak berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan;
- Bahwa nama BUMDes pada Desa Lalowulo Kec. Besulutu yaitu bernama MEPOKOASO, yang mana sepengetahuan Saksi pada tahun 2017 menerima dana penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 434.564.000,- sedangkan untuk tahun 2018 menerima dana penyertaan modal sebesar Rp. 75.260.000;
- Bahwa Dana penyertaan modal BUMDes tersebut sudah cair dan sudah diserahkan kepada pengurus BUMDes Mepokoaso baik tahun 2017 dan 2018 namun Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dana tersebut diserahkan kepada pengurus BUMDes;
- Bahwa sesuai dengan perencanaan penyertaan modal BUMDes ta. 2017 tersebut digunakan untuk pembangunan gedung sarana olahraga beserta sumur bornya, dan penyediaan atau pengadaan alat fitness, sedangkan penyertaan modal untuk Ta. 2018 sesuai dengan rencana akan digunakan untuk penguatan usaha atau untuk menjalankan kegiatan fitness dalam artian

Halaman 59 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyediaan modal usaha, untuk penyediaan vitamin serta susu penunjang fitness serta penyediaan pakean dan seragan fitness;

- Bahwa untuk tahun 2017, kegiatan yang sesuai dengan rencana yang telah dilaksanakan yaitu pembuatan gedung sarana olahraga, dan sumur bor Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sudah ada atau belum, namun untuk volume dan realisasi anggarannya Saksi tidak mengetahui apakah sudah sesuai atau belum sedangkan untuk pengadaan alat fitness belum dilaksanakan sampai dengan sekarang, sedangkan untuk penyertaan modal BUMDes Ta. 2018 dengan rencana digunakan untuk penguatan usaha atau untuk menjalankan kegiatan fitness dalam artian penyediaan modal usaha, untuk penyediaan vitamin serta susu penunjang fitness serta penyediaan pakean dan seragan fitness juga sampai dilaksanakan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun pada saat itu Saksi pernah mengkonfirmasi kepada komisariss BUMDes dalam hal ini kepala Desa Lalowulo an. Terdakwa JUMRAN PALUALA, SH. Bahwa untuk alat fitness beserta pendukungnya sementara dipesan, namun diketahui bahwa sampai dengan sekarang bahwa alat fitness beserta pendukungnya tersebut juga belum ada sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gedung/bangunan Sarana olahraga / fitness tersebut dibangun diatas tanah pribadi milik Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak diperbolehkan melakukan pembangunan gedung/bangunan Sarana olahraga / fitness ataupun bangunan lain yang dianggarkan atau dibiayai oleh uang negara / dana desa diatas tanah atau lahan pribadi, tanpa ada alas hak seperti akta hibah, sewa lahan atau pembelian lokasi Pembangunan;
- Bahwa yaitu saksi ADRIANA (Direktur / Ketua BUMDes), saksi AFRIDA SUSANTI, S.Pd (Sekertaris), saksi ASNAWATI LAPAE (Bendahara) sesuai dengan SK Kepala Desa Lalowulo nomor : 11 tahun 2017 tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso, Desa Lalowulo Masa Bakti Tahun 2017 – 2019 tanggal 9 Januari 2019;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut yaitu kegiatan penyertaan modal BUMDes dengan kegiatan pembuatan sarana olahraga/ fitness yang belum dapat digunakan / berjalan tersebut Saksi cantumkan dalam laporan insividu pelaksanaan tugas Saksi yang Saksi setorkan ke satker P3MD Prov. Sulawesi tenggara yang beralamatkan di Kendari;



- Bahwa Saksi selaku PDP pernah menanyakan hal tersebut kepada kepala desa Lalowulo Terdakwa JUMRAN PALUALA, SH, yang juga selaku komisaris BUMDes terkait dengan hal tersebut namun penyampaiannya bahwa alat fitnes dan pendukungnya sementara dipesan, namun alat fitnes beserta pendukungnya tersebut tidak kunjung datang atau tidak ada sampai dengan sekarang;
- Bahwa apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran dana desa (DD) maka yang bertanggungjawab adalah kepala desa selaku Pengguna Anggaran, namun jika terkait dana penyertaan modal BUMDes apabila dananya telah di serahkan kepada pengurus BUMDes maka yang akan bertanggungjawab yaitu pengurus BUMDes itu sendiri, hal tersebut sesuai dengan yang Saksi ketahui;
- Bahwa awalnya gedung sarana olahraga tersebut tidak pernah dimanfaatkan oleh Saksi masyarakat dan sepengetahuan Saksi alat fitness dari Gedung tersebut tidak ada dan sejak Tahun 2020 gedung sarana olahraga tersebut telah ditinggali oleh Kepala Desa Terdakwa JUMRAN PALUALA bersama istri dan anak-anaknya hingga saat ini, adapun kondisi keadaan Gedung sarana Olahraga/Fitnes tersebut saat ini sudah terdapat sekat-sekat ruangan yang dijadikan sebagai ruang tamu, kamar dan juga terdapat tambahan bangunan dapur yang di dalam gedung tersebut terdapat semua barang pribadi milik Terdakwa JUMRAN PALUALA bersama istri seperti pakaian dan peralatan rumah tangga;

Tanggapan Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

12. Saksi **UDHIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Saksi membuat sumur bor pada Tahun 2017 untuk dipergunakan sebagai sumber air masjid Desa Lalowulo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sumur tersebut untuk pembangunan gedung BUMDes karena pada Tahun 2017 dan saat Saksi melakukan pemboran di Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe adalah untuk pengairan masjid dan saat itu belum ada gedung BUMDes yang terbangun dan Saksi melakukan pengeboran di dekat masjid Lalowulo sekitar 2 meter dari lokasi masjid;
- Bahwa Saksi dibayarkan termasuk didalamnya upah kerja serta alat dan bahan adalah sebesar Rp. 17.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu anggaranya berapa yang jelas pada saat itu Saksi diminta menyedediakan Pasir yang Saksi 12 datangkan dari Unaaha dengan satuan harga Rp. 750.000/ Ret dan Sirtu untuk timbunan Jalan dengan harga 250.000/Ret serta menyewakan alat berat berupa Eksavator, Greder dan Vibro untuk kepentingan peningkatan jalan Usaha Tani jadi yang Saksi tahu semua Saksi borong untuk item yang Saksi kerjakan dan aya sediakan yakni hanya Rp. 100.000.000 saja selebihnya tidak ada lagi;
- Bahwa yang menawarkan dan meminta Saksi untuk pekerjaan dan penyediaan material di Desa Mekar jaya sejak tahun 2018 dan 2019 adalah Kepala Desa langsung dan dananya Saksi langsung terima dari Kepala Desa juga yakni Rp. 95.000.000,- ;
- Bahwa untuk pekerjaan yang belum selesai yang Saksi ketahui adalah Jembatan yang bersambungan dengan jalan Usaha Tani sedangkan yang lain sepengetahuan Saksi sudah dikerjakan semua karena saat pekerjaan Saksi juga melihat langsung di lokasi, untuk pekerjaan jalan usaha tani hanya menggunakan timbunan Kelas C yakni Sirtu saja tidak ada yang lain karena untuk badan jalan sudah di bentuk menggunakan Eksavator selanjutnya perataan timbunan menggunakan Greder dan di padatkan menggunakan Vibro yang sudah Saksi siapkan semua alat berat yang mengerjakan di Jalan tersebut hanya 1 hari saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber anggaran tersebut dari mana akan tetapi Saksi menerima uang tersebut dari Kepala Desa saat itu yakni Terdakwa JUMRAN PALUALA dan Bendahara Desa saat itu yakni saksi MINARJAN;
- Bahwa untuk Genset Saksi tidak pernah membeli atau lakukan pengadaan untuk Desa Lalowulo Kec. Beslutu;
- Bahwa yang Saksi terima hanya sebesar Rp. 17.000.000,- untuk upah dan pembelian bahan pekerjaan sumur bor masjid dan itu Saksi dibayarkan pada Tahun 2017 yang bulan dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat dan terkait nama usaha dan stempel yang tertera adalah bukan nama usaha Saksi dan bukan stempel milik usaha Saksi;
- Bahwa Kepala desa Lalowulo saat itu yakni Terdakwa JUMRAN PALUALA, sedangkan Ketua, Sekertaris dan Bendahara BUMDes Saksi tidak ketahui karena saat Saksi melakukan pekerjaan pengeboran sumur untuk masjid bangunan gedung BUMDes tersebut belum ada;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi **ASRUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan Saksi di Dinas PMD yang membidangi Desa-Desa, mewakili Kadis PMD dalam pemeriksaan ini jelas kenal dengan yang bersangkutan yang mana Terdakwa Jumran Paluola karena merupakan Kepala Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe hingga saat ini, namun Saksi hanya memiliki hubungan Pekerjaan saja antara Desa dan Dinas PMD selebihnya Saksi tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa Desa Lalowulo adalah salah satu Desa di Kab. Konawe yang menapatkan Anggaran Dana Desa APBN sebagaimana Dokumen APBDes yang disampaikan dan Data yang dimiliki di Dinas PMD, Desa Mekar jaya memperoleh Anggaran Dana Desa APBN dan selain APBN ia juga memperoleh Dana Desa ADD, dimana untuk Dana Desa APBN yang diperoleh Desa Mekara jaya yakni :

Tahun	Anggaran	Keterangan
2017	738,707,000.00	Kegiatan Pemberdayaan dan Fisik
2018	669,654,000.00	Kegiatan Pemberdayaan dan Fisik
Jumlah	1,408,361,000.00	

- Bahwa kemudian untuk jumlah Anggaran setiap item Kegiatan pekerjaan di Desa Lalowulo Pada Tahun tersebut Saksi tidak dapat menjelaskan karena rincian Kegiatan ada di dalam APBdes setiap Desa dan Dokumen yang disampaikan kepada kami biasanya ada Perubahan Kegiatan, sehingga untuk Rincian Kegiatan dan item Anggaranya setiap kegiatan dapat ditanyakan Kepada Desa Lalowulo secara pastinya namun sepengetahuan Saksi Desa Lalowulo menganggarkan kegiatan untuk penyertaan modal BUMDes baik Tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa Kegiatan tersebut direncanakan dan dilaporkan sebagai kegiatan yang dibiayai menggunakan Dana Desa APBN TA. 2017 dan 2018 sebagaimana Dokumen tembusan APBDes dan Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan Kepada kami;
- Bahwa telah terjadi penyimpangan, namun kami di Dinas PMD baru mengetahui sejak mulai ditangani oleh Polres Konawe Perkara ini, dan setelah disimpulkan adanya Kerugian Negara akibat Penyimpangan yang terjadi;
- Bahwa sesuai dengan mekanisme yang seharusnya bahwa dalam permintaan anggaran memang harus mempetanggungjawabkan penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya sebagai kontrol dari Kepala desa karena secara ideal pekerjaan tahap sebelumnya harus sudah selesai

Halaman 63 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah meminta anggaran tahap berikutnya dan jika anggaran tahap sebelumnya sudah dilaksanakan dan anggaran sudah habis maka pertanggungjawaban harus sudah ada demikian pula untuk Tahap berikutnya,

- Bahwa adapun proses pencairan yakni Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban dan Realisasi anggaran APBDes secara keseluruhan baik kegiatan yang telah dilaksanakan dan laporan keuangan dari keseluruhan sumber pendapatan yang diperoleh oleh Desa, dan APBDese tahun berjalan kepada Bupati melalui Camat dan kemudian diteruskan ke DPMD, setelah itu DPMD membuat surat rekomendasi pencairan dan diserahkan ke BPKAD, dari keseluruhan kelengkapan dokumen pencairan yakni Laporan realisasi APBDes Tahun sebelumnya, APBDes tahun berjalan dan surat rekomendasi pencairan. Setelah itu BPKAD, menerbitkan SP2D dan kemudian langsung dicairkan melalui KPPN ke kas Desa. Nanti dalam proses pencairan dari Kas desa ke pelaksana kegiatan baru menggunakan SPP dan SPM sesuai kegiatan yang telah tercantum di dalam APBDes. Setelah itu dibuatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan;
- Bahwa penyimpangan yang terjadi berdasarkan yang Saksi ketahui bahwa tanah tempat berdirinya Gedung BUMDes tidak didasari dengan akta hibah ataupun penyerahan hak yang sah lainnya sesuai dengan peraturan, Gedung BUMDes tersebut ditinggali oleh Kepala Desa an. Terdakwa JUMRAN PALUALA bersama istri dan keluarga, dan pada Tahun 2022 diterbitkan sertifikat hak milik atas nama pribadi Kepala desa Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H.;
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Kepala desa selaku kuasa pengguna anggaran dan juga sebagai Penasihat BUMDes, adapun dalam proses pengelolaan anggarannya seharusnya bendahara BUMDes ikut bertanggungjawab;
- Bahwa memang benar terdapat kegiatan BUMDes yakni berupa Gedung Fitnes/ sarana olahraga di Desa Lalowulo Kec. Beslutu Kab. Konawe, akan tetapi gedung tersebut tidak dapat diakui sebagai aset Desa ataupun Aset BUMDes karena belum ada pengalihan hak baik akta hibah ataupun penyerahan kepemilikan hak atas tanah yang lainnya yang sah menurut hukum;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi **SYATIR, S.PI**, di sidang pengadilan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Kepala BRI Unit Pondidaha,
- Bahwa saksi mengetahui ada Sertifikat Hak Milik Nomor.00052 atas nama Jumran Paluala yang telah diagunkan di Bank BRI Unit Pondidaha
- Bahwa saksi tahu SHM tersebut diagunkan di Bank BRI Unit Pondidaha pada tanggal 16 Juli 2022 dan yang menjadi pemohon adalah Asnawati Lapae;
- Bahwa dana pinjaman atas sertifikat tersebut sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdapat bangunan BUMDes diatasnya karena saksi baru menjabat sebagai kepala Bank BRI Unit Pondidaha pada bulan Maret 2023 dan saat itu sudah dilakukan pinjaman atas nama pemohon Asnawati Lapae;
- Bahwa pinjaman/kredit Bank BRI belum lunas bahkan saksi pernah melakukan penagihan terhadap pemohon atas nama Asnawati Lapae dan Terdakwa namun alasannya tidak memiliki uang;
- Bahwa terkait bangunan BUMDes tersebut saksi tidak tahu karena berdasarkan survey pegawai pada saat itu bahwa gedung diatas lokasi tersebut adalah bangunan milik Jumran Paluala dan Asnawati Lapae;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan keluarganya dan terdapat alat rumah tangga dan saksi tahu saat diperiksa oleh penyidik kepolisian bahwa bangunan tersebut adalah bangunan BUMDes/bangunan yang dibangun dengan menggunakan anggaran negara;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

15. Saksi **ASNAWATI LAPAE**, di sidang pengadilan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun jabatan Saksi pada Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe yakni sebagai Bendahara BUMDes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tugas dan tanggungjawab Saksi selaku bendahara BUMDes, yang mana yang Saksi laksanakan dan kerjakan selama Saksi menjadi bendahara BUMDes yaitu mencairkan dana BUMDes bersama dengan ketua BUMDes, memegang anggaran dan membayarkan segala kebutuhan yang dibiayai oleh anggaran dari Dana BUMDes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BUMDes pada Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe bernama MEPOKOASO dan dibentuk pada tahun 2017, terkait dengan dasar hukum Saksi menjabat jabatan tersebut yaitu berdasarkan Keputusan Kepala desa Nomor 11 tahun 2017 tentang penetapan susunan pengurus BUMDes Mepokoaso, yang ditandatangani 9 Januari 2017. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa pada Tahun 2017 dan 2018 Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe mendapatkan anggaran dana Desa DD APBN, yang mana dengan anggaran dana desa tersebut sesuai dengan anggaran yang ada, pada tahun 2017 dan 2018 BUMDes kami dianggarkan penyertaan modal, yang seharusnya sudah kami terima dan laksanakan program BUMDes yang ada;
- Bahwa semua anggaran Dana desa DD APBN Tahun 2017 dan 2018 sudah Cair semua dan sudah digunakan oleh Kades Lalowulo saat itu, termasuk anggaran BUMDes juga sudah cair dan sudah dikelola sesuai dengan yang telah direncanakan, dimusyawarahkan dan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa untuk jumlah anggaran BUMDes pada Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 434.564.000,- sebagai penyertaan modal untuk program kerja BUMDes, yang mana anggaran tersebut Saksi cairkan bersama dengan ketua BUMDes sebanyak 2 kali yaitu untuk pencairan pertama sebesar Rp. 159.241.200,- pada tanggal 22 Juni 2017 dan pencairan kedua sebesar Rp. 275.322.800,- pada tanggal 21 Desember 2017 yang mana anggaran tersebut dicairkan di Bank BRI Pondidaha sedangkan untuk tahun 2018 BUMDES MEPOKOASO juga mendapat lagi anggaran sebesar Rp. 75.260.000,- yang diserahkan pada tanggal 19 desember 2018 pada pencairan Tahap setelah dilakukan pencairan dana tersebut semua dana Saksi yang pegang;
- Bahwa anggaran kegiatan untuk tahun 2017 direncanakan untuk kegiatan pembangunan fasilitas olahraga (gedung) Fitnes dan pembuatan sumur bor sebanyak 1 Unit, sedangkan untuk tahun 2018 Saksi sudah lupa direncanakan untuk apa;
- Bahwa untuk RAB dan Desain gambar tersebut dibuat dan kemudian adapun untuk pembahasan lokasi pembangunan gedung adalah saran dari Kepala Desa an. Terdakwa JUMRAN PALUALA yang juga merupakan suami Saksi 15 dan pada saat itu tidak ada pemberian/hibah terkait lokasi tanah tempat dibangunnya gedung BUMDes tersebut karena beberapa bidang tanah milik suami Saksi Terdakwa JUMRAN PALUALA sudah dihibahkan seperti untuk pembangunan masjid dan pembangunan sarana air bersih

Halaman 66 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk warga, sehingga saat itu tidak dihibahkan dikarenakan agar tanah tersebut dapat dibeli / diganti rugi dari BUMDes;

- Bahwa dari total anggaran Rp. 434.564.000 tersebut masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 50.394.000,-;
- Bahwa untuk sisa anggaran tersebut Saksi telah gunakan untuk kepentingan pribadi seperti keperluan rumah tangga seperti makan, pakaian, perabot rumah tangga dan keperluan rumah tangga lainnya;
- Bahwa untuk pembangunan Gedung sarana olahraga/fitness dan pembuatan sumur bor tersebut terlaksana adapun untuk laporan pertanggungjawaban keuangan telah dibuat namun belum lengkap karena masih terdapat beberapa dokumen yang kurang seperti nota pembelian dan terdapat dokumen yang belum ditandatangani;
- Bahwa anggaran tersebut telah digunakan untuk kebutuhan pribadi di dalam rumah tangga seperti membeli makan, pakaian, dan kebutuhan lain serta tidak ada dokumen laporan pertanggung jawaban yang dibuat;
- Bahwa yang mempunyai usul terkait dengan dana desa dibelanjakan untuk membeli alat fitnes tersebut yaitu Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H. selaku kepala desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe sebagaimana penjelasan kepala desa pada saat itu alat fitnes tersebut dapat dikelola oleh BUMDes dengan cara disewakan atau orang yang ingin Fitnes harus member atau membayar apabila ingin olahraga menggunakan alat tersebut dan warga yang lain bisa menjual makanan atau minuman di samping lokasi olahraga / lokasi fitnes tersebut;
- Bahwa gedung olahraga/Fitnes tersebut sempat digunakan untuk kegiatan senam pada Tahun 2019 akan tetapi tidak berlangsung lama karena saat itu terjadi Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan tersebut tidak berlanjut adapun untuk sumur bor sebanyak 1 unit tersebut sudah dibuat dan digunakan untuk air di Gedung BUMDes dan untuk Masjid;
- Bahwa anggaran tersebut belum termasuk dengan pembelian alat fitnes sehingga dapat Saksi jelaskan bahwa anggaran untuk 2017 tersebut hanya dikelola untuk kegiatan pembangunan gedung dan sumur bor sebanyak 1 unit saja;
- Bahwa yang mengelola dan memegang anggaran BUMDes adalah Saksi sendiri adapun untuk pengurus BUMDes yang lain tidak melaksanakan tugas dan fungsi sesuai jabatannya dalam kepengurusan BUMDes;
- Bahwa yang masuk dalam susunan pengurus pengelolaan BUMDes yaitu :
Komisaris/Penasihat : JUMRAN PALUALA/Kepala Desa
Direktur : ADRIANA
Sekretaris : AFRIDA SUSANTI, S.Pd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : ASNAWATI
Anggota :
Kepala Unit Bisnis Sosial : IIN RAHMAWATI
Kepala Unit Jasa penyewaan : EDISON
Kepala Unit Usaha Perantara : MARNIA
Kepala Unit Perdagangan dan Produksi : SITI YASTI
Kepala Unit Bisnis Keuangan : SRI AYU LESTARI;

- Bahwa selisih anggaran tersebut Saksi pergunakan untuk menyewa alat berat eksavator selama 2 hari untuk meratakan lokasi tanah yang akan digunakan untuk membangun gedung olahraga tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu terdapat kekeliruan terkait jumlah anggaran untuk BUMDes sebagaimana tercantum dalam transaksi uang masuk dalam rekening sebesar Rp. 139.081.200,- nanti beberapa hari setelah uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening BUMDes dan dicek kembali ternyata anggaran BUMDes adalah sebesar Rp. 159.241.200,- sehingga selisih sebesar Rp. 20.160.000,- tersebut diserahkan oleh Bendahara Desa an. MINARJAN kepada Saksi secara tunai dan Saksi menerima uang tersebut, adapun untuk penggunaannya untuk kebutuhan gedung yang kurang;
- Bahwa Kepala Desa Lalowulo Tahun 2017 sampai Tahun 2018 pencairan Tahap I adalah Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H. yang juga suami Saksi 15, sedangkan untuk Kades Tahap II yakni saksi MULIATIN dan Kades Lalowulo Tahap III yakni saksi HARMAWAN;
- Bahwa yang seharusnya membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yaitu Saksi sendiri selaku bendahara BUMDES;
- Bahwa sebagaimana yang Saksi elaskan sebelumnya bahwa awalnya gedung sarana olahraga tersebut sempat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan senam pada Tahun 2019, akan tetapi tidak berlangsung lama, dan sejak Tahun 2020 gedung sarana olahraga tersebut Saksi tinggali bersama suami dan anak-anak karena gedung tersebut sudah mulai ditumbuhi rumput dan ditakutkan akan rusak dan saran dari beberapa masyarakat agar gedung tersebut ditinggali, adapun kondisi keadaan Gedung sarana Olahraga/Fitnes tersebut saat ini terdapat sekat-sekat ruangan antara ruang tamu, kamar dan juga terdapat bangunan dapur untuk Saksi gunakan memasak dan terdapat beberapa peralatan rumah tangga seperti Kulkas, TV, dan mesin cuci;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 68 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yaitu Ahli **INGGITO APRILIA S. KAKADJO, S.STP**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli melaksanakan Audit baik audit Investigatif dan Audit perhitungan Kerugian Negara sebagaimana Permintaan Penyidik pada Polres Konawe permintaan Audit terakhir yakni Audit PKN berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Konawe Nomor R/29/V/RES.3.1/2022/SATRESKRIM tanggal 13 Mei 2022 perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan Keterangan Ahli (KA); yang ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Nomor 700.090/22/PKKN/IDK/2022 tanggal 31 Mei 2022 untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) sumber APBN pada Desa Mekar Jaya Kec. Padangguni Kab. Konawe TA. 2018, 2019 dan 2020. Adapun Berdasarkan Surat Tugas tersebut, susunan Tim Auditor terdiri dari:
 - 1) Ampera, S.Pd. sebagai Pengendali Teknis,
 - 2) Ahli sendiri Inggito Aprilia S. Kakadjo, S.STP sebagai Ketua Tim,
 - 3) Merry Dinar, SE. sebagai Anggota Tim
 - 4) Eviyanti, S.Sos., M.Si. sebagai Anggota Tim
 - 5) Hastika Purnamasari, S.H., M.H. sebagai Anggota Tim;
- Bahwa atas Audit tersebut, telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana korupsi berupa penyalahgunaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang melekat pada Dana Desa sumber APBN di Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe Ta. 2017 dan 2018, yang tertuang dalam Laporan PKKN Nomor 700.040/08/PKKN/IDK/2023 tanggal 12 September 2023 yang telah diserahkan ke Penyidik Polres Konawe. Pada Laporan tersebut, di telah menguraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa sebagaimana dokumen yang diperoleh selama Audit dan Klarifikasi pihak Terkait bahwa Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe TA. 2017, dan 2018, memperoleh Dana Desa APBN pada tahun tersebut sebagaimana Kepala Desa Lalowulo atas nama Terdakwa JUMRAN PALUALA telah menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe TA. 2017 dan 2018. Dalam dokumen tersebut, terdapat anggaran belanja dan pembiayaan yang bersumber dari Dana Desa dengan rincian sebagai berikut:



No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Permintaan Tahap I dan II	Permintaan tahap III	Total Jumlah (Rp)
1.	Pengajuan Pembayaran Dana Tahap II Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa	434.564.000,-	159.241.200,-	275.322.800,-	434.564.000,-
	Jumlah	434.564.000,-	159.241.200,-	275.322.800,-	434.564.000,-

- Bahwa kemudian sebagaimana tujuan dari Proses Audit yang dilakukan yakni Melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang melekat pada Dana Desa sumber APBN di Desa Lalowulo Kec. Beslutu Kab. Konawe Ta. 2017 dan 2018, atas Audit yang *di* lakukan terdapat penyimpangan atau Penyalahgunaan dalam pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang melekat pada Dana Desa sumber APBN di Desa Lalowulo Kec. Beslutu Kab. Konawe Ta. 2017 dan 2018 yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, yang mana dari uraian fakta dan proses kejadian yang *di* temukan dalam proses Audit dan Hasil Penyelidikan dan Penyidikan yang dituangkan di dalam BAP terdapat penyimpangan dalam pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang melekat pada Dana Desa sumber APBN di Desa Lalowulo Kec. Beslutu Kab. Konawe Ta. 2017 dan 2018, diantaranya yaitu:

1. Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tidak sesuai ketentuan, antara lain:
 - a. Kepala Desa tidak melibatkan Lembaga kemasyarakatan maupun tokoh masyarakat pada pelaksanaan musyawarah pendirian BUMDes.
 - b. Kepala Desa tidak melibatkan sekretaris desa dan calon ketua BUMDes pada pelaksanaan Musyawarah Pendirian BUMDes Mepokoaso.
 - c. Dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes Mepokoaso yang ditetapkan Kepala Desa tidak memuat jangka waktu berdirinya BUMDes dan tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
 - d. Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban selaku Penasehat organisasi pengelola BUMDes sesuai ketentuan, yakni:
 - Tidak memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
- Tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.
- e. Bendahara BUMDes Mepokoaso tidak melaksanakan kewajiban selaku Bendahara BUMDes sesuai ketentuan, yakni:
 - Tidak menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2018;
 - Tidak Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur BUMDes secara sistematis, tidak dapat mempertanggungjawabkan dan menunjukan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya; dan
- 2. Pembangunan Gedung fasilitas olah raga, sumur bor 1 (satu) dan sumur bor 2 (dua) Badan Usaha Milik Desa senilai Rp338.651.400.000,- Tahun Anggaran 2017 di Desa Lalowulo tidak sesuai dengan ketentuan antara lain:
 - a. Gedung fasilitas olah raga Badan Usaha Milik Desa dibangun diatas tanah milik pribadi tanpa disertai alas hak sesuai ketentuan yang berlaku dan pada tahun 2022 sdr. Jumran Paluala selaku Kepala Desa Lalowulo serta Penasehat organisasi BUMDes membuat sertifikat tanah tersebut di Kantor BPN Konawe diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00052 Surat Ukur Nomor: 53/2022 Nib.00029 luas tanah 2.306 M² (dua ribu tiga ratus enam meter persegi) terdaftar atas nama Jumran Paluala.
 - b. Gedung fasilitas olah raga dan sumur bor (satu) Badan Usaha Milik Desa yang dibangun tidak berfungsi sebagaimana tujuan awal dibangun/buat.
 - c. Gedung fasilitas olah raga dan sumur bor 1 (satu) Badan Usaha Milik Desa ditinggali pribadi oleh Kepala Desa bersama keluarga.
 - d. Gedung fasilitas olah raga Badan Usaha Milik Desa sudah beralih fungsi sebagai rumah tinggal.
 - e. Sumur bor 2 (dua) tidak dipertanggungjawabkan dan tidak dilaksanakan.
- 3. Terdapat dana Penyertaan Dana BUMDes Lalowulo tidak dilaksanakan (fiktif), yaitu:

No	Tahun	Tahap	Hasil Audit (Rp)
1	2017		20.160.000,-
		I dan II	25.348.600,-
		III	50.000.000,-
2	2018	III	75.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	171.008.600,-
-------	---------------

- Bahwa sesuai dengan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilaksanakan, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp509.660.000,- (Lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Bukti	Uraian	Pengeluaran sah/rill (Rp)	Realisasi Pelaksanaan yang sah/rill (Rp)	Selisih (Rp)
2017	surat Kepala ATR BPN Konawe Nomor IP.01.02/443-74-200/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal keterangan titik koordinat bangunan BUMDes Mepokoaso dan SPJ BUMDes	Gedung olahraga, sumur bor 1 dan 2	338.651.400,-	0,-	338.651.400,-
2017	SPJ Desa Lalowulo Tahun 2017, Rekening Koran Bank BRI a.n BUMDes Mepokoaso, BAP dan Klarifikasi pihak-pihak terkait	Jumlah Penyertaan modal BUMDes Tp I dan II - Jumlah realisasi setoran Tp I dan II	159,241,200,-	139,081,200,-	20,160,000,-
2017	SPJ BUMDes Tahun 2017, Rekening Koran Bank BRI a.n BUMDes Mepokoaso, BAP dan Klarifikasi pihak-pihak terkait	Jumlah pencairan dalam rekening koran - SPJ BUMDes Tahun 2017	364,000,000,-	338,651,400,-	25,348,600,-
2017	Rekening Koran Bank BRI a.n BUMDes Mepokoaso, BAP dan Klarifikasi pihak-pihak terkait	Jumlah pencairan dalam rekening koran - realisasi	50,000,000,-	0,-	50,000,000,-



	pihak terkait				
	Rekening Koran				
	Bank BRI a.n	Jumlah			
	BUMDes	pencairan			
2018	Mepokoaso,	dalam	75,500,000,-	0,-	75,500,000,-
	BAP dan	rekening			
	Klarifikasi pihak-	koran -			
	pihak terkait	realisasai			
				TOTAL KN	509.660.000,-

- Bahwa pengelolaan Dana Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa pada Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 dan 2018, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:
Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa pada Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 dan 2018, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
Huruf g Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf h Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang



dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Pasal 26 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan.

Huruf f Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

Huruf c Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Huruf f Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya

Pasal 46 ayat (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 26

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015:

Pasal 1 ayat (7) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 135 ayat (2) Modal BUM Desa terdiri atas:

a. penyertaan modal Desa; dan

b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 135 ayat (3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- Pasal 136 ayat (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah Desa
- Pasal 136 ayat (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan
- Pasal 136 ayat (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Pasal 3 Pendirian BUM Desa bertujuan:
- a. meningkatkan perekonomian Desa;
 - b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
 - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
 - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f. membuka lapangan kerja;
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
 - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- Pasal 10 ayat (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

Halaman 75 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.

Pasal 11 ayat (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 11 ayat (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa

Pasal 12 ayat (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12 ayat (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 32 ayat (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.

- Bahwa di dalam melakukan Audit menemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Negara / Desa dengan Fakta yang diperoleh
Yakni :

1. Pada tanggal 5 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbit Berita Acara Muswarah Desa Lalowulo yang dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan Rapat : Hakim Azis, S.TP. selaku Ketua BPD
 - b. Sekretaris/Notulen : Afrida Susanti, S.Pd. selaku Sekretaris BPD
 - c. Narasumber :1. Jumran Paluala, SH. selaku Penjabat Kepala Desa
2. Drs. Harahap selaku Ketua LPM
3. Firman Jaya selaku PLD

Dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

- a. Peserta musyawarah sepakat dan mupakat tentang pendirian dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- b. Peserta musyawarah sepakat dan mupakat bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART) adalah pedoman resmi bagi pengurus Badan Usaha Milik Desa untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa;
- c. Peserta musyawarah sepakat dan mupakat bahwa nama-nama yang terlampir dalam lampiran berita acara ini merupakan pengurus Badan Usaha Milik Desa mepokoaso 2017-2019. Dalam dokumen tersebut tidak terdapat lampiran nama-nama pengurus Badan Usaha Milik Desa mepokoaso 2017-2019.

Berita acara musyawarah ditanda tangani oleh Saksi Afrida Susanti, S.Pd. dan disahkan oleh Saksi. Hakim Azis, S.TP.

Muswarah Desa yang dilakukan tidak melibatkan calon pengurus BUMDes dan Sekretaris Desa.

- Terbit Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso yang ditanda tangani oleh saksi Hakim Azis, S.TP. dan di sahkan oleh Terdakwa Jumran Paluala.
- Terbit Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso yang ditanda tangani oleh saksi Hakim Azis, S.TP. dan di sahkan oleh Terdakwa Jumran Paluala. Dalam dokumen tersebut terdapat kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa dari Pemerintah Desa dengan jenis kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan air bersih;
 - b. Gedung fasilitas olahraga; dan
 - c. Pengadaan barang/asset desa berupa kursi plastic dan sound system.

2. Pada tanggal 7 Januari 2017, Terdakwa Jumran Paluala menetapkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso (Badan Usaha Milik

Halaman 77 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Desa Mepokoaso).

3. Pada tanggal 9 Januari 2017, Terdakwa Jumran Paluala menerbitkan Keputusan Kepala Desa Lalowulo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso, Desa Lalowulo Masa Bakti Tahun 2017 s.d 2019. Lampiran I Keputusan tersebut sebagai berikut:

- Penasehat/Komisaris : Kepala Desa Lalowulo
- Badan Pengawas :
 - o Ketua : Hakim Azis, S.Tp.
 - o Wakil Ketua : Haris, S.Pd.
 - o Sekretaris : Malik Imran Malaka
 - o Anggota : Astat, S.Kep.
 - o Anggota : Saharudin
- Pelaksana Operasional
 - o Direktur : Adriana
 - o Sekretaris : Afrida Susanti, S.Pd.
 - o Bendahara : Asnawati Lapae
 - o Kepala Unit Bisnis social : Iin Rahmawati
 - o Kepala Unit Jasa Penyewaan : Edison
 - o Kepala Unit Jasa Perantara : Marnia
 - o Kepala Unit Usaha perdagangan dan produksi : Siti Yasti
 - o Kepala Unit Bisnis Keuangan : Sri Ayu Lestari

4. Tanggal 25 Maret 2017, Terdakwa Jumran Paluala menetapkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa Tahun Anggaran 2017. Dalam dokumen tersebut, terdapat anggaran belanja dan pembiayaan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp738.707.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Jalan Lingkungan (Rabat Beton)	93.476.900,-	
2.	Pembangunan Talud	84.379.000,-	
3.	Pembangunan Duiker Plat	106.127.100,-	
4.	Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa	434.564.000,-	Audit PPKN
5.	Pengelolaan Pengobatan Desa	5.000.000,-	
6.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	15.160.000,-	
	Jumlah	738.707.000,-	

5. Periode Juni s.d Desember 2017, Terdakwa Jumran Paluala telah menerima Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa melalui SPD2-LS sebesar Rp738.707.000,- dan dana tersebut ditransfer langsung ke rekening Bank Sultra Cabang Unaaha Nomor Rekening 005.02.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo, dengan rincian:

No	Uraian	Tanggal Penerimaan	Jumlah (Rp)
1.	Tahap I dan II	14/06/2017	443.224.200,-
2.	Tahap III	20/12/2017	295.482.800,-
	Jumlah		738.707.000,-

- Pada tanggal 22 Juni 2017, Saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan Tahun Anggaran 2017 mencairkan anggaran Dana BUMDes TA. 2017 Permintaan Tahap I dan II sebesar Rp159.241.200,- dan ditanggal yang sama secara tunai langsung Dana tersebut diserahkan kepada Bendaha BUMDes.
- Pada tanggal 18 Agustus 2017, Saksi Asnawati Lapae melakukan setoran tunai Dana BUMDes yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I dan II sebesar Rp139.081.200,- ke rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso. Jumlah setoran yang dilakukan Bendahara BUMDes tidak sesuai dengan jumlah yang diserahkan oleh Saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan yakni sebesar Rp159.241.200,-
- Pada tanggal 18 Agustus 2017, Saksi Asnawati Lapae selaku bendahara BUMDesa Mepokoaso menyimpan pribadi sisa uang yang diberikan saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan Desa Lalowulo sebesar Rp20.160.000,-.
- Periode tanggal 18 s.d 25 Agustus 2017 terdapat transaksi keuangan pada Rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tgl Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1.	18/08/2017	0,-	139.081.200,-	139.081.200,-
2.	21/08/2017	120.000.000,-	0,-	19.081.200,-
3.	25/08/2017	19.000.000,-	0,-	81.200,-
	Total Mutasi	139.000.000,-	139.081.200,-	81.200,-

- Pada tanggal 19 Desember 2017, Terdakwa Jumran Paluala menerbitkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 001/BUM-DES-SPP/2017 untuk pembayaran penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa waktu pelaksanaan Juni 2017 s.d Desember 2017, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Permintaan Tahap I dan II	Permintaan tahap III	Total Jumlah (Rp)
1.	Pengajuan Pembayara	434.564.000,	159.241.200,	275.322.800,	434.564.000



n Dana	-	-	-	-
Tahap II				
Penyertaan				
Modal				
Badan				
Usaha Milik				
Desa				
Jumlah	434.564.000,-	159.241.200,-	275.322.800,-	434.564.000,-
	-	-	-	-

11. Pada tanggal 20 Desember 2017, terdapat uang masuk Dana Desa Tahap III sebesar Rp295.482.800,- pada Rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo.

12. Pada tanggal 21 Desember 2017;

- Terdakwa Jumran Paluala menerbitkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 005/SPM.DD/DS.LWL/2017 untuk kegiatan Penyertaan Modal Awal Badan Usaha Milik Desa Kepada Saksi Adriana sebesar Rp275.322.800,-
- Terdakwa Jumran Paluala menerbitkan Kwitansi Pengeluaran Nomor 003/B.KPDD-LWL/2017 kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp275.322.800,-
- Terbit Berita Acara Pembayaran Nomor 36/BAP-Desa Lalowulo/2017 kegiatan pembayaran penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp275.322.800,- dari saksi Minarjan kepada penerima atas nama sdri. Adriana.
- Saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan Desa Lalowulo TA. 2017 secara non tunai/transfer Dana BUMDes sebesar Rp275.322.800,- dari rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo ke Rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso.

13. Periode tanggal 16 s.d 22 Desember 2017 terdapat transaksi keuangan pada Rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tgl Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1.	16/12/2017	5.500,-	0,-	68.144,-
2.	21/12/2017	0,-	275.322.800,-	275.390.944,-
3.	22/12/2017	125.000.000,-	0,-	150.390.944,-
4.	22/12/2017	100.000.000,-	0,-	50.390.844,-
	Total Mutasi	225.005.500,-	275.322.800,-	50.390.844,-

14. Periode tanggal 3 Januari 2018, Saksi Asnawati Lapae mencairkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana BUMDes sebesar Rp50.000.000,- dari rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tgl Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1.	22/12/2017	100.000.000,-	0,-	50.390.844,-
2.	3/1/2018	50.0000.000,-	0,-	390..844,-
	Total Mutasi	150.000.000,-	0,-	390.844,-

15. Periode tanggal 22 Agustus 2017 s.d 27 Januari 2018, terbit pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembangunan Gedung Sarana Olahraga.

Terdapat dua puluh tujuh Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang diterbitkan oleh Saksi Asnawati Lapae dengan jumlah total sebesar Rp284.098.400,- untuk kegiatan Pembangunan/Pembuatan Gedung Sarana Olahraga. Rincian Tanda Bukti Pengeluaran Uang tersebut antara lain:

No	Nomor TB	Tanggal TB	Uraian	Nilai (Rp)
1	TPBU/01/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	22/08/2017	Desain Gambar dan RAB	4.000.000,-
2	TPBU/02/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	22/08/2017	Survei & Pengukuran Lokasi	1.000.000,-
3	TPBU/03/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	22/08/2017	Survey Harga Bahan Material	750.000,-
4	TPBU/04/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	23/08/2017	Pembayaran Batu merah	6.668.900,-
5	TPBU/05/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	25/08/2017	Pembayaran Bahan Toko	27.038.500,-
6	TPBU/06/BADAN USAHA MILIK DESA-	26/08/2017	Upah HOK	8.520.000,-



	Mepokoaso/2017			
7	TPBU/07/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	27/08/2017	Pembayaran Bahan Material	13.910.000,-
8	TPBU/08/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	02/09/2017	Upah HOK	8.520.000,-
9	TPBU/09/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	05/09/2017	Pembayaran Bahan Kayu	10.479.400,-
10	TPBU/10/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	09/09/2017	Upah HOK	8.520.000,-
11	TPBU/11/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	10/09/2017	Pembayaran Bahan Toko	27.283.200,-
12	TPBU/12/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	15/09/2017	Mobiler Gedung	5.700.000,-
13	TPBU/13/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	16/09/2017	Upah HOK	8.520.000,-
14	TPBU/14/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	18/09/2017	Pembayaran Bahan Material	7.560.000,-
15	TPBU/15/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	23/09/2017	Upah HOK	7.720.000,-
16	TPBU/16/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	25/09/2017	Pembayaran Batu Merah	6.861.400,-
17	TPBU/17/BADAN	30/09/2017	Upah HOK	4.320.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017			
18	TPBU/18/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	22/12/2017	Belanja Bahan Toko	28.432.000,-
19	TPBU/19/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	30/12/2017	Upah HOK	8.520.000,-
20	TPBU/20/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	02/01/2018	Belanja Bahan Kayu	8.625.000,-
21	TPBU/21/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	06/01/2018	Upah HOK	8.520.000,-
22	TPBU/22/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	08/01/2018	Belanja cermin/kacar+Bi aya pasang	9.100.000,-
23	TPBU/23/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	13/01/2018	Upah HOK	8.520.000,-
24	TPBU/24/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	17/01/2018	Belanja Bahan Toko	34.300.000,-
25	TPBU/25/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	20/01/2018	Upah HOK	8.120.000,-
26	TPBU/26/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	23/01/2018	Belanja KWH & Instalasi Listrik	8.390.000,-
27	TPBU/27/BADAN USAHA MILIK DESA-	27/01/2018	Upah HOK	200.000,-

Halaman 83 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



	Mepokoaso/2017			
28	TPBU/27/BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2017	27/01/2018	Insentif Pelaksana Kegiatan	4.000.000,- 284.098.400,- -
			Jumlah	

b. Pembuatan Sumur Bor 1

Terdapat tiga Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang diterbitkan oleh Sdri. Asnawati Lapae dengan jumlah total sebesar Rp37.323.000,- untuk kegiatan Pembangunan/Pembuatan Sumur Bor 1. Rincian Tanda Bukti Pengeluaran Uang tersebut antara lain:

No	Nomor TB	Tanggal TB	Uraian	Nilai (Rp)
1	TPBU/ /BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2018	Tidak ada tanggal/2018	Belanja Bahan Material	2.193.000,-
2	TPBU/ /BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2018	Tidak ada tanggal/2018	Biaya Upah Kerja Pembuatan Sumur Bor	18.280.000,-
3	TPBU/ /BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2018	Tidak ada tanggal/2018	Belanja Genset Motoyama 5.000 Watt	16.850.000,-
			Jumlah	37.323.000,-

c. Pembuatan Sumur Bor 2

Terdapat dua Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang diterbitkan oleh saksi Asnawati Lapae dengan jumlah total sebesar Rp17.230.000,- untuk kegiatan Pembangunan/Pembuatan Sumur Bor 2. Rincian Tanda Bukti Pengeluaran Uang tersebut antara lain:

No.	Nomor TB	Tanggal TB	Uraian	Nilai (Rp)
1	TPBU/ /BADAN USAHA MILIK DESA- Mepokoaso/2018	Tidak ada tanggal/2018	Belanja Bahan Material	10.230.000,-
2	TPBU/ /BADAN USAHA MILIK DESA-	Tidak ada tanggal/2018	Biaya Upah Kerja Pembuatan	7.000.000,-



	Mepokoaso/2018		Sumur Bor	
			Jumlah	17.230.000,-

16. Tanggal 21 Februari 2018, Terdakwa Jumran Paluala selaku Kepala Desa Periode Tahun 2017 menerbitkan Peraturan desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, terdapat anggaran belanja dan pembiayaan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp669.654.000,-, dalam dokumen tersebut disepakati penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp75.260.000,0 dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan vitamin dan susu penunjang fitness; dan
2. Penyediaan pakaian dan seragam fitness.

17. Tanggal 26 Desember 2018, saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan secara non tunai/transfer Dana BUMDes sebesar Rp75.260.000,- dari rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo ke Rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso.

18. Tanggal 03 Januari 2019, saksi Asnawati Lapae mencairkan Dana BUMDes sebesar Rp75.500.000,- dari rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tgl Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
	16/12/2018	5.500,-	0,-	341.340,-
1.	26/12/2018	0,-	75.260.000,-	75.601.340,-
2.	3/1/2019	75.500.000,-	0,-	101.340,-
	Total Mutasi	75.500.000,-	0,-	101.340,-

19. Tanggal 18 Februari 2022 terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 00052 atas nama JUMRAN PALUALA atas sebidang tanah dengan luas 2306 meter persegi.

20. Tanggal 16 Agustus 2023 dilakukan peninjauan lapangan dan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kab. Konawe dituangkan dalam surat Kepala Pertanahan Kab. Konawe nomor : IP.01.02/586-74. 200/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 bahwa lokasi Gedung BUMDes termasuk dalam Sertifikat Hak milik nomor : 00052.

- Bahwa berdasarkan peraturan, pengelolaan Dana BUMDes melibatkan beberapa pihak, antara lain Pengawas, Penasihat (Kepala Desa), dan Pelaksana Operasional (Ketua BUMDes, Bendahara dan Sekertaris). Namun berdasarkan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, ditemukan bahwa :
Kepala Desa (JUMRAN PALUALA):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa tidak melibatkan Lembaga kemasyarakatan maupun tokoh masyarakat pada pelaksanaan musyawarah pendirian BUMDes.
- b. Kepala Desa tidak melibatkan sekretaris desa dan calon ketua BUMDes pada pelaksanaan Musyawarah Pendirian BUMDes Mepokoaso.
- c. Dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes Mepokoaso yang ditetapkan Kepala Desa tidak memuat jangka waktu berdirinya BUMDes dan tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- d. Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban selaku Penasehat organisasi pengelola BUMDes sesuai ketentuan, yakni:
 - Tidak memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - Tidak memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
 - Tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.
- e. Kepala Desa yang menentukan lokasi berdirinya bangunan BUMDes
- f. Kepala Desa menggunakan Gedung atau bangunan BUMDes bersama-sama dengan Bendahara BUMDes (istri Kades) sebagai rumah tinggal
- g. Kepala Desa menerbitkan sertifikat hak milik atas nama pribadi JUMRAN PALUALA diatas tanah tempat dibangunnya Gedung

Bendahara BUMDes (ASNAWATI LAPAE) :

- a. Bendahara BUMDes Mepokoaso tidak melaksanakan kewajiban selaku Bendahara BUMDes sesuai ketentuan, yakni:
 - Tidak transparan dan tidak melibatkan pengurus BUMDes yang lain dalam mengelola anggaran Dana BUMDes;
 - Tidak menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2018;
 - Tidak Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur BUMDes secara sistematis, tidak dapat mempertanggungjawabkan dan menunjukan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya.
- b. Bendahara BUMDes menggunakan Gedung atau bangunan BUMDes bersama-sama dengan Kepala Desa (suami Bendahara BUMDes) sebagai rumah tinggal.
- c. Bendahara BUMDes menggunakan anggaran BUMDes untuk kepentingan pribadi/lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Auditor, antara lain:



TAHUN 2017

- a) Berdasarkan pemeriksaan titik koordinat yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kab. Konawe yang menyatakan bahwa Gedung/ bangunan BUMDes masuk ke dalam sertifikat Hak Milik nomor : 00052 atas nama JUMRAN PALUALA dan tidak didukung dengan adanya bukti sah secara hukum terkait pengalihan hak atas tanah baik Hibah, ganti rugi maupun jual beli dari saudara JUMRAN PALUALA ke BUMDes Mepokoaso Desa Lalowulo serta Gedung/bangunan tersebut tidak tercatat dalam Aset desa/Aset BUMDes maka terhadap bangunan gedung tidak dapat diyakini sebagai bangunan/gedung BUMDes sehingga seluruh biaya yang digunakan untuk Pembangunan gedung dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara secara total / Total Loss sejumlah Rp. 338.651.400,-, jumlah diperoleh berdasarkan uang yang dikeluarkan dalam laporan pertanggungjawaban / SPJ BUMDes Lalowulo Tahun 2017.
- b) Berdasarkan SPJ Desa Lalowulo TA. 2017, Rekening koran BUMDes dan keterangan pihak terkait bahwa tanggal 22 Juni 2017 uang telah diserahkan dari Bendahara Desa ke Bendahara BUMDes sebesar RP. 159.241.200,- akan tetapi jumlah Dana yang dimasukkan ke rekening BUMDes hanya sebesar Rp. 139.081.200,- pada tanggal 18 Agustus 2017 terdapat selisih waktu selama 1 bulan lebih dan terdapat selisih anggaran sebesar Rp.20.160.000,-.
- c) Berdasarkan Rekening koran BUMDes, SPJ BUMDes Mepokoaso Tahun 2017 dan keterangan beberapa pihak bahwa ditemukan selisih antara anggaran yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ yakni sebesar Rp. 338.651.400,-. Sedangkan uang yang masuk dan keluar ke dalam rekening BUMDes yakni sejumlah Rp. 364.000.000,-, sehingga diperoleh selisih sebesar Rp. 25.348.600,-.
- d) Berdasarkan Rekening koran BUMDes terdapat sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan telah dicairkan pada tanggal 3 Januari 2018 dan masih terdapat sisa saldo akhir sebesar Rp. 390.944,-.

TAHUN 2018

Berdasarkan Dana Desa sumber APBN TA. 2018 berupa penyertaan modal BUMDes dengan anggaran sebesar Rp. 75.260.000,-, telah dicairkan sebesar Rp. 75.500.000,- pada tanggal 03 Januari 2019 (75.260.000 + sisa saldo sebelumnya sebesar Rp. 240.000,-). Dan tidak ada pertanggungjawaban / SPJ BUMDes Tahun 2018 serta tidak ada barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diadakan (Sarana penunjang Fitnes yakni baju seragam dan susu/vitamin)

1.	Gedung olahraga, sumur	Rp284.098.400,-	<input type="checkbox"/>
	Sumur Bor 1	Rp37.323.000,-	
	Sumur Bor 2	Rp17.230.000,- +	
	Total	Rp338.651.400,-	
2.	Penyertaan Modal BUMDes Tp I & II Tahun 2017	Rp159.241.200,-	
	Realisasi transaksi setoran Rek. Bank BRI		
	a.n BUMDes	Rp139.081.200,-	-
	Selisih	Rp20.160.000,-	
3.	Jumlah pencairan periode 18 agus s.d 22 des 2017		
	pada rek. Bank BRI a.n BUMDes	Rp364.000.000,-	
	SPJ BUMDes 2017	Rp338.651.400,-	-
	Selisih	Rp25.348.600,-	
4.	Jumlah pencairan tanggal 3 jan 2018 pada		
	rek. Bank BRI a.n. BUMDes	Rp50.000.000,-	
	Realisasi	0,-	
	Selisih	Rp50.000.000,-	
5.	Jumlah pencairan tanggal 3 jan 2019 pada rek. Bank		
	BRI a.n. BUMDes	Rp75.000.000,-	
	Realisasi	0,-	-
	Selisih	Rp75.000.000,-	
	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (1+2+3+4+5)	Rp509.660.000,-	

- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, metode penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

- Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2017
 - 1.1. Menghitung jumlah pengeluaran sah/rill atas kegiatan berdasarkan dokumen pertanggungjawaban penyertaan modal BUMDes.
 - 1.2. Menghitung jumlah realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran BUMDes yang sah/ril.
 - 1.3. Menghitung selisih jumlah kerugian keuangan negara, yaitu sebesar butir 1 di kurang butir 2.
 - 1.4. Gedung sarana olah raga, sumur bor 1 (satu) Tahun 2017
 - 1) Menghitung jumlah pengeluaran sah/rill atas kegiatan berdasarkan dokumen pertanggungjawaban penyertaan modal BUMDes.



- 2) Mengecek bukti kepemilikan alas hak tanah Gedung fasilitas olah raga Badan Usaha Milik Desa dan Sumur Bor (satu).
 - 3) Alas hak tanah Gedung fasilitas olah raga Badan Usaha Milik Desa dan Sumur Bor 1 (satu) bukti kepemilikannya atas nama pribadi.
 - Penyeritaan Modal BUMDes Tahun 2018.
 - 1.1. Menghitung jumlah pengeluaran sah/rilil atas kegiatan berdasarkan dokumen pertanggungjawaban penyeritaan modal BUMDes.
 - 1.2. Menghitung jumlah realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran BUMDes yang sah/ril.
 - Menghitung selisih jumlah kerugian keuangan negara, yaitu sebesar butir 1 di kurang butir 2;
 - Bahwa sesuai dengan Bukti dan Dokumen yang di peroleh, serta klarifikasi yang di lakukan kepada Kepala Desa, Bendahara aDesa, Pengurus BUMDes dan pihak-pihak lain yang terkait, saat ini sudah tidak ada lagi Dana BUMDes baik sisa / Saldo dana BUMDes di TA. 2017 dan 2018 yang tersisa di Rekening BUMDes Mepokoaso per Januari 2019. Sesuai dengan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti dan dokumen yang di peroleh, seharusnya Dana tersebut dipegang oleh Bendahara BUMDes. Namun, sampai berakhirnya pelaksanaan Audit, Bendahara BUMDes tidak dapat memberikan penjelasan dan bukti pendukung yang sah terkait penggunaan dana BUMDes serta sampai berakhirnya pelaksanaan Audit terkait Alas Hak gedung/bangunan BUMDes masih atas nama pribadi Kepala desa tanpa adanya pelepasan hak atas tanah (Hibah/ganti rugi/jual beli);
 - Bahwa untuk gedung/bangunan BUMDes di tidak mengakui secara keseluruhan/total Loss berdasarkan :
 - Tanah tempat berdiri/dibangunnya gedung adalah atas nama sertifikat hak milik pribadi JUMRAN PALUALA (Kepala Desa) tanpa adanya pelepasan hak atas tanah kepada BUMDes atau Desa serta gedung tersebut tidak tercatat sebagai Aset Desa/ Aset BUMDes.
 - Sertifikat hak Milik tersebut diagunkan di Bank BRI Unit Pondidaha sebagai jaminan pinjaman uang.
 - Gedung/bangunan BUMDes ditinggali dan dialihfungsikan sebagai rumah tinggal oleh Kepala desa bersama Bendahara BUMDes sejak Tahun 2020 hingga berakhirnya proses Audit.
- Adapun untuk kerugian lain diperoleh berdasarkan selisih yang diperoleh antara uang masuk dan keluar pada rekening koran BUMDes dengan laporan pertanggungjawaban/SPJ BUMDes dan laporan pertanggungjawaban/SPJ Desa serta keterangan pihak-pihak terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyertaan modal BUMDes yang dilaksanakan berdasarkan pada APBDes dan atau yang dijabarkan didalam RAB dan telah ditetapkan oleh pemerintah Desa Lalowulo Kec. Beslutu Kab. Konawe TA 2017 dan 2018. Akan tetapi tidak dilaksanakan dengan yang seharusnya, sedangkan BUMDes telah ditarik secara keseluruhan dari rekening BUMDes.

Terkait dengan Dasar Hukum Masa Jabatan Kepala Desa yaitu Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 162 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa sedangkan untuk jabatan Kepala Desa sebagai Penasihat secara ex officio dan juga saksi ASNAWATI LAPAE sebagai Bendahara BUMDes tertuang dalam SK Kepala Desa Nomor 11 tahun 2017 tentang Penetapan Pengurus BUMDes Tanggal 9 Januari 2017;

- Bahwa Berdasarkan bukti dan dokumen yang di peroleh, serta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, bahwa Terdakwa JUMRAN PALUALA masih menjabat sebagai Kepala desa periode TA. 2017 dan kemudian saksi ASNAWATI LAPAE menjabat sebagai Bendahara BUMDes Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dan kemudian dalam pengelolaan anggaran BUMDes semua diatur dan dikendalikan oleh Bendahara BUMDes tanpa melibatkan pengurus BUMDes terutama ketua BUMDes dalam penggunaan dan pengelolaan Dana BUMDes Desa Lalowulo Kec. Beslutu Kab. Konawe sebagai mana bukti di dalam rekening koran BUMDes yang menggambarkan adanya transaksi yang terjadi di rekening BUMDes yang pada akhirnya mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018;

- Bahwa Sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Audit, tidak ada pengembalian yang dilakukan oleh Kepala Desa Lalowulo an. Terdakwa JUMRAN PALUALA dan Bendahara BUMDes saksi ASNAWATI LAPAE maupun pihak lain, terkait dengan permasalahan Dana BUMDes yang melekat pada anggaran Dana Desa sumber APBN Tahun Anggaran 2017 dan 2018;

- Bahwa ketentuan yang dilanggar atau tidak dipatuhi oleh Kepala Desa Lalowulo Kec. Beslutu an TerdakwaJUMRAN PALUALA dan Bendahara BUMDes Desa Lalowulo Kec. Beslutu an. Saksi ASNAWATI LAPAE dalam pengelolaan Anggaran Negara khususnya Dana BUMDes yang melekat pada anggaran Dana Desa TA. 2017 dan 2018, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

Halaman 90 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



keputusan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau

mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

berdasarkan asas:

Huruf g Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Pasal 26 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan.

Huruf f Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

Huruf c Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Huruf f Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya

Pasal 46 ayat (2) Pejabat Kepala Desa melaksanakan tugas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 26

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015:

Pasal 1 ayat (7) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 135 ayat (2) Modal BUM Desa terdiri atas:

a. penyertaan modal Desa; dan

b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 135 ayat (3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 136 ayat (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah Desa

Pasal 136 ayat (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan

Pasal 136 ayat (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Pasal 3 Pendirian BUM Desa bertujuan:

a. meningkatkan perekonomian Desa;

Halaman 92 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 10 ayat (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.

Pasal 11 ayat (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 11 ayat (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa

Pasal 12 ayat (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12 ayat (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) berwenang:

- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 32 ayat (1)

Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.

- Bahwa berdasarkan data baik dokumen maupun surat serta fakta dilapangan dan keterangan beberapa pihak terkait selaku Tim Audit memperoleh penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yakni :
 1. Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tidak sesuai ketentuan, antara lain:
 - ✓ Kepala Desa tidak melibatkan Lembaga kemasyarakatan maupun tokoh masyarakat pada pelaksanaan musyawarah pendirian BUMDes.
 - ✓ Kepala Desa tidak melibatkan sekretaris desa dan calon ketua BUMDes pada pelaksanaan Musyawarah Pendirian BUMDes Mepokoaso.
 - ✓ Dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes Mepokoaso yang ditetapkan Kepala Desa tidak memuat jangka waktu berdirinya BUMDes dan tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
 - ✓ Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban selaku Penasehat organisasi pengelola BUMDes sesuai ketentuan, yakni:
 - Tidak memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - Tidak memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
 - Tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.
 - ✓ Bendahara BUMDes Mepokoaso tidak melaksanakan kewajiban selaku Bendahara BUMDes sesuai ketentuan, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2018;
 - Tidak Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur BUMDes secara sistematis, tidak dapat mempertanggungjawabkan dan menunjukan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya; dan
2. Pembangunan Gedung fasilitas olah raga, sumur bor 1 (satu) dan sumur bor 2 (dua) Badan Usaha Milik Desa senilai Rp338.651.400.000,- Tahun Anggaran 2017 di Desa Lalowulo tidak sesuai dengan ketentuan antara lain:
- a. Gedung fasilitas olah raga Badan Usaha Milik Desa dibangun diatas tanah milik pribadi tanpa disertai alas hak sesuai ketentuan yang berlaku dan pada tahun 2022 sdr. Jumran Paluala selaku Kepala Desa Lalowulo serta Penasehat organisasi BUMDes membuat sertifikat tanah tersebut di Kantor BPN Konawe diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00052 Surat Ukur Nomor: 53/2022 Nib.00029 luas tanah 2.306 M² (dua ribu tiga ratus enam meter persegi) terdaftar atas nama Jumran Paluala.
 - b. Gedung fasilitas olah raga dan sumur bor (satu) Badan Usaha Milik Desa yang dibangun tidak berfungsi sebagaimana tujuan awal dibangun/buat.
 - c. Gedung fasilitas olah raga dan sumur bor 1 (satu) Badan Usaha Milik Desa ditinggali pribadi oleh Kepala Desa bersama keluarga.
 - d. Gedung fasilitas olah raga Badan Usaha Milik Desa sudah beralih fungsi sebagai rumah tinggal.
 - e. Sumur bor 2 (dua) tidak dipertanggungjawabkan dan tidak dilaksanakan.
3. Terdapat Penyertaan Dana BUMDes Lalowulo tidak dilaksanakan (fiktif), yaitu:

No	Tahun	Tahap	Hasil Audit (Rp)
1	2017		20.160.000,-
		I dan II	25.348.600,-
		III	50.000.000,-
2	2018	III	75.500.000,-
	Total		171.008.600,-

- Terkait bukti pengeluaran yang sah, yakni diperoleh pada petanggungjawaban/SPJ Dana BUMDes TA. 2017 yang digunakan sebagai estimasi harga gedung yang kemudian dihitung sebagai kerugian negara total / Total Loss karena alas hak dari gedung atau bangunan tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih atas nama pribadi dan juga telah dijadikan sebagai agunan / jaminan pinjaman di Bank BRI Unit Pondidaha serta juga berdasarkan catatan transaksi di Rekening Koran BUMDes. Sedangkan untuk sebagian anggaran di tahun 2017 dan keseluruhan anggaran di tahun 2018 tidak ada pertanggungjawaban dan tidak ada hasil pekerjaan yang dapat dinilai secara Real cost/ Biaya Riil;

- Bahwa diperoleh berdasarkan catatan transaksi di rekening BUMDes, pengujian laporan pertanggungjawaban / SPJ BUMDes dan berdasarkan keterangan beberapa pihak dan sampai dengan berakhirnya audit di tidak menemukan bukti lain atas belanja sebagian anggaran di tahun 2017 dan keseluruhan anggaran di tahun 2018 tidak ada pertanggungjawaban dan tidak ada hasil pekerjaan yang dapat dinilai secara Real cost/ Biaya Riil;
- Bahwa berdasarkan peraturan, pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melibatkan beberapa pihak, antara lain Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes.

Ketua BUMDes seharusnya berperan dalam hal mengatur kegiatan dan pengelolaan anggaran BUMDes, serta mengambil kebijakan dan keputusan kegiatan yang berhubungan dengan BUMDes.

Sekretaris BUMDes seharusnya berperan dalam proses verifikasi pembayaran dan pertanggungjawaban.

Namun Faktanya :

- A. Perangkat BUMDes yang lain tidak sepenuhnya dilibatkan dalam pengelolaan Dana BUMDes, melainkan sepenuhnya dikelola oleh Bendahara BUMDes bersama Kepala Desa yang merupakan pasangan suami istri;
- B. Sebagian Belanja/Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- C. Ketua BUMDes dan Sekretaris BUMDes tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan verifikasi pembayar;
- Bahwa hal ini dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara: "Keuangan Negara adalah Semua Hak dan Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".
 - b. Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: "Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan Melawan hukum baik sengaja maupun lalai"

Halaman 96 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: "Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa"

Dana BUMDes yang melekat pada anggaran Dana Desa (DD) Sumber APBN TA 2017 dan 2018 di Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe termasuk dalam lingkup keuangan Negara/Desa dan terdapat kerugian keuangan negara dalam pengelolaan Dana BUMDes di Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe;

- Bahwa Kepala Desa Tunduk atas Ketentuan tentang perbendaharaan negara dan ketentuan lain, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) "Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban (d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan"

Dalam menghitung jumlah kerugian keuangan negara, data dan bukti-bukti dokumen yang digunakan/diperoleh adalah sebagai berikut:

- Salinan Peraturan Desa Lalowulo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso;
- Salinan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- Salinan Keputusan Kepala Desa Lalowulo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso;
- Salinan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2018;
- Salinan Laporan Pertanggungjawaban Penyertaan Dana BUMDes Mepokoaso Tahun 2017;
- Salinan surat Kepala ATR BPN Konawe Nomor IP.01.02/443-74-200/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal keterangan titik koordinat bangunan BUMDes Mepokoaso.
- Salinan Rekening Koran Bank BRI Nomor 7699-01-007318-53-1 atas nama BUMDes Mepokoaso;
- Salinan resume BAP pihak-pihak terkait oleh Penyidik Kepolisian Resor Konawe;
- Hasil Klarifikasi Tim Audit kepada pihak-pihak terkait
- Bahwa Kepala Desa Lalowulo telah mengakui telah membuat sertifikat Hak Milik dan mengagunkan sertifikat tersebut sebagai jaminan di Bank BRI Cab. Pondidaha, kemudian bendahara BUMDes mengakui adanya anggaran yang



digunakan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam kegiatan BUMDes dan digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Pelaksanaan kegiatan di BUMDes harus mengaju AD/ART dan rencana kerja BUMDes serta tujuan dibentuknya BUMDes dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengadaan tanah ataupun aset. Sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Audit, Kepala Desa tidak dapat menunjukkan bukti penyerahan hak atas tanah tempat dibangunnya Gedung BUMDes ke Desa atau BUMDes, kemudian terkait pekerjaan BUMDes di tidak menemukan adanya pekerjaan yang dialihkan dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lainnya, dan pekerjaan yang dilaksanakan masih mengacu pada kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDDes, tidak ada pekerjaan baru atau dialihkan. Kemudian Bendahara BUMDes tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang digunakannya;
- Bahwa terdapat penyimpangan yang terjadi sebagaimana sudah Ahli jelaskan di atas, dalam hal ini penyhertaan modal BUMDes telah diserahkan seluruhnya kepada pengurus BUMDes dalam hal ini Bendahara BUMDes dana telah ditarik seluruhnya, akan tetapi terdapat Gedung yang tidak dapat diakui sebagai Gedung BUMDes karena masih tercatat dibangun diatas lahan/tanah pribadi dan adanya anggaran/dana BUMDes yang sebagian dan atau seluruhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah sehingga menyebabkan adanya kerugian Negara/Desa sebesar Rp509.660.000;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa ahli dalam menetapkan Terdakwa dalam melakukan penyimpangan terkait dalam musyawarah desa seakan-akan ahli ikut dalam musyawarah karena ahli melakukan penyidikan berdasarkan bukti-bukti dari penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **FIRMAN JAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah menjadi pendamping desa Lalowulo sejak tanggal 12 November 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui berkenaan dengan proses pendirian BUMDes melalui rapat musyawarah desa yang didalamnya juga dibahas mengenai inisiatif pendirian BUMDes;
 - Bahwa tahun 2017 ada musyawarah desa yang dilaksanakan oleh BPD;
 - Bahwa yang terpilih sebagai ketua BUMDes adalah Adriana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 desa Lalowulo memiliki 2 (dua) kegiatan fisik yakni sarana prasarana dan pelatihan pengelolaan peningkatan manajemen BUMDes;
- Bahwa saksi hadir saat dilakukan musdes karena Posisi atau jabatan saksi sebagai pendamping desa;
- Bahwa saksi mengetahui uang dana BUMDes digunakan untuk pembangunan gedung sarana olahraga;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tempat dibangunnya gedung BUMDes tersebut dilokasi milik Jumran Paluala (Terdakwa);

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

2. Saksi **SANA MARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tahu kalau Terdakwa tinggal digedung BUMDes Desa Lalowulo karena saksi sebagai Ketua RT sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tinggal di gedung BUMDes karena kemauan semua aparat Desa Lalowulo;
- Bahwa di dalam gedung BUMDes terdapat panggung, kipas angin dan eksos ;
- Bahwa Gedung sarana olahraga dibangun diatas lokasi milik Terdakwa dan saksi pernah melihat SKTnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menerima kompensasi dari lokasi tempat dibangunnya gedung BUMDes tersebut;
- Bahwa dasar saksi menyuruh Terdakwa tinggal didalam gedung BUMDes karena Terdakwa mau tinggal di Kendari sementara pelayanan masyarakat akan jauh dan sifatnya sementara;
- Bahwa kondisi didalam gedung BUMDes sudah disekat-sekat dan saksi yang buat;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan Terdakwa dan jarak rumah saksi dengan gedung BUMDes adalah sekitar 500 meter;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

3. Saksi **HARIS, S.Pd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal ditempat gedung BUMDes atas kemauan aparat desa;
- Bahwa Saksi tidak ikut musyawarah desa dalam pembentukan pengurus BUMDes;
- Bahwa Saksi mengenal Adriana sebagai Ketua BUMDes;
- Bahwa lokasi tempat dibangunannya gedung BUMDes adalah lokasi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli lahan tempat gedung BUMDes;
- Bahwa Saksi mengetahui dana pembangunan gedung sarana olahraga tersebut berasal dari dana anggaran desa;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tempat pembangunan gedung sarana olahraga di Desa Lalowulo adalah milik Terdakwa ;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

4. Saksi **DRS. HARAHAHAP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui gedung sarana olahraga pernah digunakan oleh masyarakat selama 1 bulan;
 - Bahwa pada saat musyawarah desa tahun 2017 saksi hadir dan belum ada penunjukan Ketua BUMDes, nanti 1 (satu) minggu kemudian baru saksi dengar Adriana sebagai Ketua BUMDes;
 - Bahwa saksi tahu anggaran pembangunan gedung sarana olahraga tersebut berasal dari dana anggaran desa
 - Bahwa saksi mengetahui status lokasi tempat pembangunan gedung sarana olahraga adalah lokasi milik Terdakwa
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang ini tentang status lokasi tempat pembangunan gedung sarana olahraga desa;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Ahli yang meringankan (a *de charge*) yaitu ALI RIZKY, S.H., M.H, di bawh sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pandangan ahli yakni untuk mewujudkan tindak pidana korupsi harus terbentuk mensrea dan apakah actus reus teraktualisasi dengan perbuatan dengan korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam artian alasan pembenar terkait dalam hal perbuatan yang berhubungan dengan jabatan;
- Bahwa terkait lahan yang belum dibayarkan itu belum bisa dikatakan jual beli telah terjadi, karena itu terjadi setelah pelunasan dan para pihak itu terjadi setelah pelunasan karena masih ada kesempatan dan lahan masih ada kepada pemilik lahan;
- Bahwa pasal yang disangkakan kepada Terdakwa itu belum terqualifikasi sebagaimana tindak pidana karena itu jual beli belum ada pelunasan dan perbuatan Terdakwa belum termasuk tindak pidana;
- Bahwa yang lebih tepat mempertanggungjawabkan adalah pengurus BUMDes itu sendiri sedangkan Kepala Desa (Terdakwa) hanya sebagai penasihat;
- Bahwa yang berhak menentukan kerugian keuangan Negara ada 2 hal mendasar siapa yang berkewenangan dan bagaimana cara perhitungannya dan merujuk pada SEMA 04 tahun 2016 adalah secara konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan namun tidak menutup kemungkinan instansi lain melakukan perhitungan seperti BPKP dan Inspektorat, tetapi tidak memiliki untuk mendeklair hasil temuan itu jadi secara umum selisih realisasi adalah kerugian keuangan Negara;
- Bahwa selain Badan Pemeriksaan Keuangan, BPKP dan Inspektorat, Hakim pun dapat melihat secara prespektik dan menentukan bentuk kerugian Negara;
- Bahwa untuk menentukan kerugian keuangan Negara maka pisau analisisnya terkait apakah dia punya kewenangan untuk itu dan apakah benar cara menghitungnya jadi nanti kemudian untuk menentukan penilaian dan ahli tidak mempunyai kewenangan untuk menghitung dan menilainya;
- Bahwa sifatnya kewajiban Kepala Desa adalah administratif tetapi tidak menutup kemungkinan ada implikasi pidana tergantung dari arahan yang diberikan kepada pengelola tapi kemudian yang mengeksekusi adalah pengurus BUMDes kalau misal dalam perjalannya ada arahan yang diberikan kades dalam hal ini sebagai pengawas kepada ketua atau pengelola BUMDes, desa itu bisa dihukum sama-sama tetapi yang ditujukan pada pasal 11 itu kan administratif;
- Bahwa berkaitan dengan pembangunan gedung itu sifatnya administratif karena tidak ada sanksi pidana, namun jika kemudian dia menghendaki dan mengetahui perbuatan pidana tersebut tapi dilihat apakah dia Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan pembangunan gedung BUMDes terkait 2 (dua) hal yakni Musyawarah Desa dan Peraturan Desa lalu ada kesepakatan dengan pembangunan sarana gedung olahraga harus diketahui dan dikehendaki;

Halaman 101 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUMRAN PALUALA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tahun 2014 s.d. Tahun 2018 terdakwa bekerja sebagai PJ Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe dan pada Tahun 2020 sampai saat ini (Tahun 2023) menjabat sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Lalowulo Kec. Besulutu kab. Konawe;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Pnj Kepala Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe karena Terdakwa menjabat sejak 10 Maret 2014 sampai dengan bulan Juni Tahun 2018 untuk Tahun 2017 dasar Terdakwa menjabat yakni SK Bupati Konawe Nomor 162 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017. Kemudian untuk PJ ketiga Tahun 2018 atas nama HARMAWAN, S.Tp. Terdakwa diangkat sebagai Sekdes;
- Bahwa pada tahun 2017, Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe memperoleh untuk yang pertama kalinya Dana Desa Sumber APBN (DD), yang mana untuk jumlah dananya adalah Rp. 738.707.000,- dan Tahun 2018 Desa Lalowulo menerima anggaran Dana Desa sebesar Rp. 669.654.000,-, namun di Tahun 2018 Terdakwa tidak melaksanakan sepenuhnya, karena di bulan Juni Terdakwa sudah diganti oleh PJ Kades yang memenuhi Syarat sebagai ASN sedangkan Terdakwa bukan ASN sehingga untuk tahun 2018 Terdakwa hanya mencairkan hanya 1 Tahap yakni Tahap 1 sebesar Rp. 20% dari total anggaran yakni sebesar Rp. 133.930.800;
- Bahwa di tahun 2017 Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe mendapatkan dana Desa APBN yakni Rp. 738.707.000,- yang diperuntukan untuk kegiatan yakni :
 - A. Pembangunan Jalan Lingkungan Rabat Beton dengan panjang 225 Meter Biaya sebesar Rp.93.476.000,00 (Sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu).
 - B. Pembangunan Talut jalan SEPANJANG 77 Meter dengan biaya sebesar Rp. 84.379.000,00(delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).
 - C. Pembangunan Deker Plat sebanyak 9 unit dengan biaya sebesar Rp. 106.128.000,00(seratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
 - D. Pelatihan Manajemen BUMDes dan UKM dengan biaya sebesar Rp. 15.160.000,- (Lima Belas Juta seratus enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Pengadaan Obat Desa dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah)

F. Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 434.564.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang diserahkan dalam 2(dua) kali pencairan yaitu :

➤ Untuk penyerahan tahap pertama sebesar Rp. 159.241.200,00.

➤ Untuk Penyerahan tahap kedua sebesar Rp. 275.322.800,00.-----

Untuk Tahun 2018 dengan total anggaran sebesar Rp. 669.654.000,-, dipergunakan untuk kegiatan yang terdiri dari :

A. Peningkatan Jalan desa sepanjang 406 meter dengan biaya sebesar Rp.113.949.700,00.

B. Pembuatan Drainase dengan biaya sebesar Rp. 383.154.600,00.

C. Pembuatan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) sepanjang 19 Meter dengan biaya sebesar Rp. 14.214.000,00

D. Bantuan Sarana Produksi Pertanian dengan biaya sebesar Rp. 59.650.000,00;

E. Bantuan Pemberdayaan Bid. Olahraga dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,00;

F. Sosialisasi Teknologi Tepat guna dengan biaya sebesar Rp. 8.425.700,00;

G. Penyertaan Modal BUMDes selama 1 tahun sebesar Rp. 75.260.000,00.

H. Adapun yang Tersangka cairkan pada Tahap 1 yakni pembuatan drainase sebesar Rp. 119.716.800,- dan Jalan Lingkungan Rabat Beton sebesar Rp. 14.214.000,-

- Bahwa dari jumlah anggaran kegiatan Dana Desa sesuai dengan APBDes TA. 2017 dan 2018 sudah dilaksanakan semua;
- Bahwa untuk anggaran kegiatan BUMDes dalam hal ini penyertaan Modalnya sudah dicairkan sebagaimana dalam APBDes yakni untuk Tahun 2017 sebesar Rp. 434.564.000 yang dicairkan sebanyak 2 kali sesuai tahapan yakni pada Tahap I tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp. 159.241.200,- dan Tahap II tanggal 21 Desember 2017 diserahkan sebesar Rp. 275.322.800,- kemuydian untuk Tahun 2018 diserahkan sebesar Rp. 75.260.000 pada pencairan Tahap III yang mana Kepala Desa saat itu adalah saksi HARMAWAN, S.TP. adapun yang menyerahkan sepengetahuan Terdakwa adalah bendahara Desa dan diserahkan langsung ke Bendahara Desa;
- Bahwa Bendahara Desa saat itu adalah saudara saksi MINARJAN, sekdes atas nama saksi HENDRAWAN, S.Sos. dan TPK adalah saksi STEPY M. SUNARYO;

Halaman 103 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama BUMDes yakni BUMDes MEPOKOASO, dasar hukum pembentukan BUMDes di Desa Lalowulo Tahun 2017 yakni Perdes No 1 tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes Mepokoaso tanggal 7 Januari 2017 dan Keputusan Kepala Desa Nomor 11 tahun 2017 tentang Penetapan Pengurus BUMDes Tanggal 9 Januari 2017;
- Bahwa adapun susunan pengurus BUMDes yakni Penasihat/Komisaris adalah Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa saat itu, untuk Pelaksana Operasional Direktur dijabat oleh saksi ADRIANA, Sekertaris atas nama saksi AFRIDA SUSANTI, S.Pd., Bendahara saksi ASNAWATI LAPAE, Kepala Unit Bisnis Sosial atas nama IIN RAHMAWATI, Kepala Unit Jasa Penyewaan atas nama EDISON, Kepala Unit Usaha Perantara atas nama MARNIA, Kepala Unit Usaha Perdagangan dan Produksi atas nama SITI YASTI, Kepala Unit Bisnis Keuangan atas nama : Sri Ayu Lestari;
- Bahwa nama BUMDes yakni BUMDes MEPOKOASO, dasar hukum pembentukan BUMDes di Desa Lalowulo Tahun 2017 yakni Perdes No 1 tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes Mepokoaso tanggal 7 Januari 2017 dan Perdes Nomor 11 tahun 2017 tentang Penetapan Pengurus BUMDes Tanggal 9 Januari 2017;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sebagai Penasihat/Komisaris BUMDes akan tetapi terkait kewajiban dan wewenang Terdakwa selaku Penasihat/Komisaris BUMDes Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan karena Terdakwa tidak mengetahui wewenang dan kewajiban Terdakwa tersebut karena pengetahuan Terdakwa tugas Terdakwa sebagai kepala Desa hanya sebatas penyertaan modal adapun untuk pengendalian dan pelaksanaan sepenuhnya dilaksanakan oleh pengurus BUMDes sebagaimana sepengetahuan Terdakwa dari Pendamping Kabupaten;
- Bahwa tujuan dari pembentukan BUMDes adalah Sarana Olah raga Terpadu, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik dalam Segi Olahraga dan Juga Segi Bisnis di Desa, karena jika terbentuk sarana Olahraga sehingga bisa menjadi pusat keramaian dan banyak yang warga yang memanfaatkan seperti melakukan penjualan di sekitar dan atau di lokasi tersebut, jadi tujuan utamanya yakni untuk dapat adanya sarana olahraga di desa dengan cara membangun gedung dan menyediakan sarana Fitnes untuk disewakan untuk menjadi pendapatan Desa dan juga penjualan tersebut dapat meningkatkan perekonomian di Desa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tujuan tersebut sempat terlaksana yakni pelaksanaan kegiatan senam pada Tahun 2019 dan kemudian berhenti pada saat Covid Tahun 2020 kegiatan tersebut terhenti, adapun keadaan gedung

Halaman 104 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



tersebut saat ini Terdakwa tinggal agar gedung tersebut dapat dirawat/tidak rusak, dan saat itu Terdakwa tidak mempunyai rumah di Desa Lalowulo Kec. Besulutu karena rumah kakak Terdakwa yang awalnya Terdakwa tinggal mau digunakan dan kemudian hasil kesepakatan tokoh masyarakat di Desa bahwa Terdakwa diperbolehkan untuk tinggal di gedung tersebut sehingga Terdakwa tinggal di gedung tersebut tanpa merubah ataupun menambah bangunan gedung, adapun terkait sekat-sekat ruangan di dalam Terdakwa gunakan hanya sebagai tempelan dan dapat dilepas sewaktu-waktu/bukan sekat permanen;

- Bahwa bangunan Gedung BUMDes tersebut dibangun di atas tanah milik Terdakwa, adapun alas hak nya yakni pada Tahun 2014 tanah tersebut sudah digusur dan kemudian pada Tahun 2016 Terdakwa menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Terdakwa JUMRAN PALUALA, lalu kemudian pada Tahun 2022 Terdakwa mengurus Sertifikat Hak Milik dan kemudian pada Tahun 2023 Terdakwa menjaminkan Sertifikat Hak milik tersebut di Bank BRI Cab. Pondidaha sebagai agunan/jaminan pengambilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 100.000.000,-;
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah desa Lalowulo Tahun 2017 sebelum dibentuknya gedung BUMDes tersebut;
- Bahwa awalnya Gedung sarana olahraga tersebut mau dibangun sebagai Gedung Desa akan tetapi setelah musyawarah dan komunikasi kepada Fasilitator ternyata Desa diarahkan untuk memberikan anggaran seluruhnya kepada BUMDes untuk mengelola kemudian terkait lokasi Gedung, dari awal memang Terdakwa tidak mau hibahkan melainkan dilakukan kompensasi/ganti rugi lahan untuk keseluruhan luas tanah yang Terdakwa miliki seluas 2.590 meter persegi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 85.000,- permeter berdasarkan hasil musyawarah khusus dan disesuaikan dengan kondisi keuangan BUMDes dengan tujuan untuk pengembangan sarana olahraga terpadu, akan tetapi tujuan tersebut tidak tercapai karena Direktur BUMDes tidak mau menandatangani dokumen ganti rugi lahan. Sehingga pada tahun 2022 Terdakwa menebitkan sertifikat Hak Milik atas tanah tempat dibangunnya Gedung tersebut;
- Bahwa pembahasan tersebut dilaksanakan sebelum terbangunnya Gedung BUMDes yakni pada bulan Januari 2017;
- Bahwa karena tidak adanya itikad baik dari Ketua BUMDes untuk mengganti rugi lahan yang dijadikan tempat Pembangunan gedung BUMDes sehingga Terdakwa pun menerbitkan Sertifikat Hak Milik pada Tahun 2022 untuk mengambil alih kembali tanah milik Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana yang Terdakwa jelaskan sisa anggaran/selisih uang sebesar Rp. 20.160.000,- yang diperoleh dari anggaran Bendahara Desa sebesar Rp. 159.241.000 dengan yang masuk di rekening BUMDes yakni sebesar Rp. 139.081.000,- benar tidak mengetahui secara pasti digunakan ataupun peruntukannya untuk apa karena tidak tercatat sebagai uang yang masuk dalam rekening BUMDes akan tetapi bendahara Desa sudah menyerahkan ke bendahara BUMDes bahwa gedung olahraga/Fitnes tersebut sempat digunakan untuk kegiatan senam pada Tahun 2019 akan tetapi tidak berlangsung lama karena saat itu terjadi Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan tersebut tidak berlanjut adapun untuk sumur bor sebanyak 1 unit tersebut sudah dibuat dan digunakan untuk air di Gedung BUMDes dan untuk Masjid;
- Bahwa sebagaimana yang Terdakwa jelaskan sisa anggaran/selisih uang sebesar Rp. 25.348.600,- Terdakwa tidak mengetahui terkait selisih anggaran tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui penggunaan anggarannya karena yang bertanggungjawab adalah pengurus BUMDes;
- Bahwa sebagaimana yang Terdakwa jelaskan sisa anggaran/selisih uang sebesar Rp. 50.000.000,- Terdakwa tidak mengetahui terkait selisih anggaran tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui penggunaan anggarannya karena yang bertanggungjawab adalah pengurus BUMDes;
- Bahwa sebagaimana yang Terdakwa jelaskan sisa anggaran/selisih uang sebesar Rp. 75.500.000,- Terdakwa tidak mengetahui terkait selisih anggaran tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui penggunaan anggarannya karena yang bertanggungjawab adalah pengurus BUMDes, dan sepengetahuan Terdakwa Tahun 2018 tidak dibuat dan sepanjang Terdakwa menjabat tidak ada laporan pertanggungjawaban ataupun laporan keuangan yang dibuat oleh Ketua BUMDes dan diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala desa;
- Bahwa Kepala Desa Lalowulo Tahun 2017 sampai Tahun 2018 pencairan Tahap I adalah Terdakwa sendiri yakni JUMRAN PALUALA, S.H., sedangkan untuk Kades Tahap II yakni saksi MULIATIN dan Kades Lalowulo Tahap III yakni saksi HARMAWAN;
- Bahwa sebagaimana yang Terdakwa jelaskan sebelumnya bahwa awalnya gedung sarana olahraga tersebut sempat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan senam pada Tahun 2019, akan tetapi tidak berlangsung lama karena COVID-19, dan sejak Tahun 2020 gedung sarana olahraga tersebut Terdakwa tinggali bersama istri dan anak-anak karena berdasarkan keputusan tokoh Masyarakat untuk menyinggali gedung tersebut sudah mulai ditumbuhi rumput dan ditakutkan akan rusak dan saran dari beberapa

Halaman 106 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat agar gedung tersebut ditinggali, dan posisinya Terdakwa hanya meminjam Gedung tersebut Adapun untuk sekat hanya sementara / bukan bangunan permanen dan sewaktu-waktu apabila disuruh meninggalkan Gedung tersebut Terdakwa bersedia untuk meninggalkan Gedung;

- Bahwa Terdakwa sebagai pemerintah Desa awalnya berniat untuk mengambil alih adanya indikasi kerugian yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan Gedung Sarana Olahraga BUMDes, akan tetapi Terdakwa tidak mendapat ruang yang lebih untuk proses pengembalian kerugian yang ditimbulkan berdasarkan hasil audit oleh pihak Auditor Inspektorat Kab. Konawe dengan rencana melibatkan pengurus BUMDes yang bertanggung jawab atas adanya kerugian yang timbul dari anggaran Dana BUMDes dan kemudian Terdakwa sempat dipanggil dan diberikan waktu selama 60 (enam puluh) hari oleh Penyidik sebelum ditingkatkannya perkara ke tahap penyidikan kemudian Terdakwa mempertanyakan terkait keterlibatan Ketua BUMDes dalam hal ini yang bertanggungjawab penuh dalam proses pengelolaan anggaran BUMDes sesuai AD dan ART Ketua BUMDes bertanggungjawab setiap penggunaan anggaran di BUMDes;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- | | | | |
|---|---|---------|---|
| 1 | 1 | Rangkap | Dokumen SK Nomor 162 Tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat kepala desa dalam wilayah kabupaten konawe; |
| 2 | 1 | Rangkap | Dokumen Badan Usaha milik desa (BUMDes); |
| 3 | 1 | Rangkap | Peraturan kepala desa Lalowulo Nomor : 1 tahun 2017 tentang pendirian dan pengelolaan Badan usaha milik desa (BUMDes MEPOKOASO) |
- a. Berita Acara Musyawarah desa tentang Pendirian dan Pembentukan BUMDes
 - b. Daftar hadir Musyawarah pembentukan BUMDes
 - c. Berita Acara, notulen, daftar hadir rapat bersama BPD dan pemerintah desa tentang rancangan perdes pembentukan BUMDes Tahun 2017
 - d. Naskah kesepakatan bersama Nomor : 01/NKB/DS.LALOWULO/2017 tentang rancangan perdes nomor 1 Tahun 2017 tentang pendirian dan pengelolaan Badan usaha milik desa (BUMDes MEPOKOASO)
 - e. Keputusan Badan permusyawaratan desa Lalowulo Nomor 1 Tahun 2017 tentang persetujuan atas rancangan peraturan desa tentang pendirian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan BUMDes Mepokoaso desa Lalowulo

- f. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Mepokoaso desa Lalowulo
 - g. Profil BUMDes Mepokoaso Desa Lalowulo.
 - h. Keputusan kepala desa Lalowulo nomor 11 tahun 2017 tentang penetapan susunan pengurus dan struktur organisasi badan usaha milik desa Mepokoaso, desa lalowulo masa bakti tahun 2017-2019,
 - i. beserta lampiran tentang susunan pengurus BUMDes Mepokoaso masa bakti 2017-2019.
- | | | | |
|----|---|---------|---|
| 4 | 1 | Rangkap | Rekening koran tabungan Bank Sultra atas nama Desa Lalowulo Kec. Beslutu Kab. Konawe periode 01 Juni 2017 s/d 31 desember 2017; |
| 5 | 1 | Rangkap | Surat keterangan kepemilikan tanah nomor : 400 / 17 / 2016 atas nama pemilik JUMRAN PALUALA, S.H.; |
| 6 | 1 | Rangkap | Surat pernyataan, berita acara dan notulen pengalihan penguasaan atas bidang tanah dari saudara JUMRAN PALUALA, S.H. kepada BUMDes Mepokoaso; |
| 7 | 1 | Rangkap | Berita acara pembayaran nomor : 007 / BAP-BUMDes.Mpks/2017; |
| 8 | 1 | Rangkap | Kwitansi pengeluaran BUMDes Mepokoaso Nomor 07/KP/BUM-Des.Mpks/2017; |
| 9 | 1 | Rangkap | Kwitansi pengeluaran BUMDes Mepokoaso Nomor 09/KP/BUM-Des.Mpks/2017; |
| 10 | 1 | Rangkap | Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran BUMDes Mepokoaso Tahun 2017; |
| 1 | 1 | Rangkap | Laporan transaksi dan rekening koran Bank BRI Cab. Pondidaha atas nama BUMDes Mepokoaso; |
| 1 | 1 | Rangkap | Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I Desa Lalowulo Kec. Beslutu Kab. Konawe Tahun 2017; |
| 1 | 1 | Rangkap | Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II Desa Lalowulo Kec. Beslutu Kab. Konawe Tahun 2017; |
| 1 | 1 | Rangkap | Dokumen Peraturan Desa No. 3 Tahun 2016 tentang APBDes Desa Lalowulo Kec. Beslutu Kab. Konawe Tahun 2017; |
| 15 | 1 | Rangkap | Dokumen Peraturan Desa No. 2 Tahun 2018 tentang APBDes Desa Lalowulo Kec. Beslutu Kab. Konawe Tahun 2018; |
| 16 | 1 | Rangkap | Tanah berukuran 2306 M ² dan bangunan sesuai Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik Nomor : 00052 tanggal 18 |

Halaman 108 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 Rangkap Februari 2022 atas nama pemilik Jumran Paluala; Laporan Nomor : 700.040/080/PKKN/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Badan Usaha Milik Desa bersumber dari Dana Desa (DD) pada Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe TA. 2017 dan 2018;
- 18 1 Rangkap Salinan Buku Tanah Nomor : 00052 tanggal 18 Februari 2022 atas nama Jumran Paluala;
- 19 1 Rangkap Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Konawe Nomor : IP.01.02/586-74.200/VIII/2023 beserta lampiran
- 20 1 Rangkap Buku Tanah Nomor : 00052 tanggal 18 Februari 2022 atas nama Jumran Paluala
- 21 1 Rangkap Dokumen SK Nomor 273 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Konawe
- 22 1 Rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap III Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe Tahun 2018
- 23 1 Rangkap Salinan Surat Pengakuan Hutang nomor : 94118366/769907/2022 tanggal 16 Juli 2022 atas nama Asnawati Lapae kepada BRI Unit Pondidaha dengan biaya pinjaman Rp. 100.000.000,-
- 24 1 Rangkap Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00052 atas nama Jumran Paluala berlokasi di Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe
- 25 1 Rangkap Salinan Surat Somasi I BRI Unit Pondidaha Nomor : B/23-UD/II/2023 tanggal 02 Februari 2023 tentang keterlambatan pembayaran pinjaman

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan saat persidangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H. selaku Penjabat Kepala Desa Lalowulo, Kec. Besulutu, Kab. Konawe yang diangkat berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 162 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pemberhentian Pejabat dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe dan sebagai Penasihat BUMDes berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso, Desa Lalowulo masa bakti tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;

- Bahwa pada awal bulan Januari pada tahun 2017, Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Lalowulo mengadakan Musyawarah Desa Lalowulo yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2017 yang dihadiri oleh :

- a. Pimpinan Rapat : Hakim Azis, S.TP selaku Ketua BPD
- a. Sekretaris/Notulen : Afrida Susanti, S.Pd selaku Sekretaris BPD
- b. Narasumber : 1. Jumran Paluala, S.H selaku Penjabat Kepala Desa
2. Drs. Harahap selaku Ketua LPM
3. Firman Jaya selaku PLD

Dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

- a. Peserta musyawarah sepakat dan mufakat tentang pendirian dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Peserta musyawarah sepakat dan mufakat bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART) adalah pedoman resmi bagi pengurus Badan Usaha Milik Desa untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa;
 - c. Peserta musyawarah sepakat dan mufakat bahwa nama-nama yang terlampir dalam lampiran berita acara ini merupakan pengurus Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso 2017-2019. Dalam dokumen tersebut tidak terdapat lampiran nama-nama pengurus Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso 2017-2019;
- Bahwa hasil dari kesepakatan Musyawarah Desa tentang pendirian dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa bernama Mepokoaso kemudian terbit Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Mepokoaso yang ditandatangani oleh saksi Hakim Azis, S.Tp dan disahkan oleh Terdakwa. Dalam dokumen tersebut terdapat kegiatan Penyertaan Modal BUMDes dari Pemerintah Desa dengan jenis kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan air bersih;
 - b. Gedung fasilitas olahraga; dan
 - c. Pengadaan barang/aset desa berupa kursi plastik dan sound system
 - Bahwa Bahwa selanjutnya Terdakwa menetapkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes Mepokoaso pada

Halaman 110 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Januari 2017 dan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Lalowulo Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi BUMDes Mepokoaso pada tanggal 9 Januari 2017 yang mana pada lampiran I keputusan tersebut sebagai berikut :

- a. Penasehat/Komisaris : Kepala Desa Lalowulo
 - b. Badan Pengawas
 - Ketua : Hakim Azis, S.TP.
 - Wakil Ketua : Haris, S.Pd.
 - Sekretaris : Malik Imran Malaka
 - Anggota : Astat, S.Kep.
 - Anggota : Saharudin
 - c. Pelaksana Operasional
 - Direktur : Adriana
 - Sekretaris : Afrida Susanti, S.Pd.
 - Bendahara : Asnawati Lapae
 - Kepala Unit Bisnis Sosial : Iin Rahmawati
 - Kepala Unit Jasa Penyewaan : Edison
 - Kepala Unit Jasa Perantara : Marnia
 - Kepala Unit Usaha Perdagangan dan Produksi : Siti Yasti
 - Kepala Unit Bisnis Keuangan : Sri Ayu Lestari
- Bahwa selanjutnya Terdapat menetapkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa Lalowulo TA. 2017 pada tanggal 25 Maret 2017 dalam dokumen terdapat Anggaran Belanja dan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN TA. 2017 sebesar Rp. 738.707.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Jalan Lingkungan (Rabat Beton)	93.476.900,-	
2.	Pembangunan Talud	84.379.000,-	
3.	Pembangunan Dekker Plat	106.127.100,-	
4.	Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa	434.564.000,-	
5.	Pengelolaan Pengobatan Desa	5.000.000,-	
6.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	15.160.000,-	
	Jumlah	738.707.000,-	

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Lalowulo Kecamatan Beslutu Kabupaten Konawe sesuai yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki anggaran sejumlah Rp. 738.707.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) pada Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp. 434.564.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk Pembangunan Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Olahraga/Fitnes beserta Alat Fitnes dan coffe shop untuk dijadikan sebagai sarana ekonomi masyarakat Desa Lalowulo selanjutnya pencairan anggaran dana BUMDes Mepokoaso TA. 2017 dilakukan 2 (dua) tahap yaitu tahap I pada tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp. 159.241.200,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai yang saksi Minarjan serahkan langsung kepada Bendahara BUMDes Mepokoaso dan tahap II pada tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) saksi Minarjan serahkan melalui transfer bank pada rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo;

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe sesuai yang tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki anggaran sejumlah Rp. 669.654.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) pada tahap I Terdakwa mencairkan sebesar Rp. 133.930.800,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) kemudian tahun 2018 pencairan tahap II dilakukan oleh saksi Muliatin, S.Si sebesar Rp. 267.861.600,- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan pencairan tahap III dilakukan oleh saksi Harmawan S.Pt sebesar Rp. 267.861.600,- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dalam dokumen anggaran belanja dan pembiayaan yang bersumber dari Dana Desa disepakati Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan uraian kegiatan yaitu pengadaan vitamin dan susu penunjang fitnes dan penyediaan pakaian dan seragam fitnes;
- Bahwa proses dan mekanisme pengajuan pencairan anggaran Dana Desa yaitu pada periode bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2017, Terdakwa telah menerima Dana Desa melalui SPD2-LS sebesar Rp. 738.707.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dan dana tersebut ditransfer langsung ke rekening Bank Sultra Cabang Unaaha Nomor Rekening 005.02.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo selanjutnya saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan TA. 2017 mencairkan anggaran Dana BUMDes TA. 2017 Permintaan Tahap I sebesar Rp. Rp. 159.241.200,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan ditanggal yang sama secara tunai saksi Minarjan langsung menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara BUMDes yakni saksi Asnawati Lapae selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2017 saksi

Halaman 112 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Asnawati Lapae melakukan setoran tunai Dana BUMDes yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I dan II sebesar Rp. 139.081.200,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ke rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso. Jumlah setoran yang dilakukan oleh saksi Asnawati Lapae selaku Bendahara BUMDes tidak sesuai dengan jumlah yang diserahkan oleh saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan yakni sebesar Rp. 159.241.200,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah). Dari nominal yang tidak sesuai tersebut terdapat selisih Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) disimpan secara pribadi oleh saksi Asnawati Lapae selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2017 Terdakwa menerbitkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 001/BUM-DES-SPP/2017 untuk pembayaran penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa waktu pelaksanaan bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dengan jumlah Rp. 434.564.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2017, terdapat uang masuk Dana Desa tahap II sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2017, Terdakwa menerbitkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 005/SPM.DD/DS.LWL/2017 untuk kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa kepada saksi Adriana sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kemudian Terdakwa menerbitkan Kwitansi Pengeluaran Nomor 003/B.KPDD-LWL/2017 kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kemudian terbit Berita Acara Pembayaran Nomor 36/BAP-Desa Lalowulo/2017 kegiatan pembayaran penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari saksi Minarjan kepada penerima atas nama saksi Adriana kemudian saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan Desa Lalowulo TA. 2017 secara non tunai/transfer Dana BUMDes sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo ke Rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso selanjutnya periode tanggal 16 sampai dengan 22 Desember 2017 terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi keuangan pada Rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1.	16/12/2017	5.500,-	0,-	68.144,-
2.	21/12/2017	0,-	275.322.800,-	275.390.944,-
3.	22/12/2017	125.000.000,-	0,-	150.390.944,-
4.	22/12/2017	100.000.000,-	0,-	50.390.844,-
Total Mutasi		225.005.500,-	275.322.800,-	50.390.844,-

- Bahwa pada proses dan mekanisme pengajuan pencairan anggaran Dana Desa yaitu pada tanggal 3 Januari 2018 saksi Asnawati Lapae mencairkan Dana BUMDes sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso selanjutnya tanggal 21 Februari 2018, Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Lalowulo menerbitkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, terdapat anggaran belanja dan pembiayaan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 669.654.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dalam dokumen tersebut disepakati Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan vitamin dan susu penunjang fitness;
1. Penyediaan pakaian dan seragam fitness.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018 saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan secara melakukan non tunai/transfer Dana BUMDes sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo ke Rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso selanjutnya tanggal 3 Januari 2019 saksi Asnawati Lapae mencairkan Dana BUMDes sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso;
- Bahwa Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan 27 Januari 2018 terdapat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp. 338.651.400,- (tiga



ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembangunan Gedung Sarana Olahraga terdapat 28 (dua puluh delapan) Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang diterbitkan oleh saksi Asnawati Lapae dengan jumlah total sebesar Rp. 284.098.400,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - b. Pembuatan Sumur Bor 1 terdapat 3 (tiga) Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang diterbitkan oleh saksi Asnawati Lapae dengan jumlah total sebesar Rp. 37.323.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Pembuatan Sumur Bor 2 terdapat 2 (dua) Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang diterbitkan oleh saksi Asnawati Lapae dengan jumlah total sebesar Rp. 17.230.000,- (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 gedung BUMDes Mepokoaso Desa Lalowulo ditinggali/dialih fungsikan menjadi rumah tinggal oleh Terdakwa bersama istri (Bendahara BUMDes) dan keluarganya, yang mana pembangunan gedung olahraga/fitnes tersebut di bangun diatas tanah milik Terdakwa tanpa adanya penyerahan hak milik baik Hibah, ganti rugi ataupun jual beli sebagai Aset Desa Lalowulo, sehingga gedung tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana tujuan dibangunnya gedung tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuat Sertifikat Hak Milik atas kepemilikan tanah yang kemudian tanggal 18 Februari 2022 terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 00052 atas nama JUMRAN PALUALA atas sebidang tanah dengan luas 2306 meter persegi selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2022 Terdakwa mengagunankan Sertifikat Hak Milik Nomor 00052 atas nama JUMRAN PALUALA dengan pemohon atas nama ASNAWATI LAPAE dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 48 bulan di BRI Unit Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa sesuai dengan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilaksanakan, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp509.660.000,- (Lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Bukti	Uraian	Pengeluaran sah/rill (Rp)	Realisasi Pelaksanan yang sah/rill (Rp)	Selisih (Rp)
2017	surat Kepala	Gedung	338.651.400,-	0,-	338.651.400,-



	ATR BPN Konawe Nomor IP.01.02/443- 74- 200/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal keterangan titik koordinat bangunan BUMDes Mepokoaso dan SPJ BUMDes	olahraga, sumur bor 1 dan 2			-
2017	SPJ Desa Lalowulo Tahun 2017, Rekening Koran Bank BRI a.n BUMDes Mepokoaso, BAP dan Klarifikasi pihak-pihak terkait	Jumlah Penyerta an modal BUMDes Tp I dan II - Jumlah realisasi setoran Tp I dan II	159,241,20 0,-	1 39,081,20 0,-	20,160,00 0,-
2017	SPJ BUMDes Tahun 2017, Rekening Koran Bank BRI a.n BUMDes Mepokoaso, BAP dan Klarifikasi pihak-pihak terkait	Jumlah pencaira n dalam rekening koran - SPJ BUMDes Tahun 2017	364,000,000,-	338, 651,400,-	25,348,60 0,-



2017	Rekening Koran Bank BRI a.n BUMDes Mepokoaso, BAP dan Klarifikasi pihak-pihak terkait	Jumlah pencairan dalam rekening koran - realisasai	50,000,000,-	0,-	50,000,000,-
2018	Rekening Koran Bank BRI a.n BUMDes Mepokoaso, BAP dan Klarifikasi pihak-pihak terkait	Jumlah pencairan dalam rekening koran - realisasai	75,500,000,-	0,-	75,500,000,-
				TOTAL KN	509.660.000,-

- Bahwa Terdakwa JUMRAN PALUALA selaku Penjabat Kepala Desa Lalowulo, Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, tidak melaksanakan tugas dan fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan Pengelolaan Dana Penyertaan Modal BUMDes pada Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe TA. 2017 dan 2018 serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Lalowulo yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, telah melawan hukum karena bertentangan ketentuan-ketentuan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 ayat Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan (3) dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan

asas:

Huruf g Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Pasal 26 ayat Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

(4)

Huruf d Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan.

Huruf f Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

Huruf c Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Huruf f Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya

Pasal 46 ayat Pejabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang,

(2) dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 26

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015:

Pasal 1 ayat (7) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM

Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan

secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

Halaman 118 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masyarakat Desa.
- Pasal 135 ayat Modal BUM Desa terdiri atas:
- (2) a. penyertaan modal Desa; dan
- b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- Pasal 135 ayat Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan
- (3) Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- Pasal 136 ayat Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati
- (1) melalui musyawarah Desa
- Pasal 136 ayat Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (2) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan
- Pasal 136 ayat Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada
- (3) ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Pasal 3 Pendirian BUM Desa bertujuan:
- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- Pasal 10 ayat Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa
- (1) terdiri dari:
- a. Penasihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pelaksana Operasional; dan

c. Pengawas.

Pasal 11 ayat (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 11 ayat (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan

c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa

Pasal 12 ayat (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12 ayat (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 32 ayat (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H. yang telah diuraikan tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pengelolaan Dana Penyertaan Modal BUMDes pada Desa Lalowulo Kecamatan Beslutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe TA. 2017 dan 2018 oleh Tim Auditor Inspektorat Kab. Konawe Nomor 700.040/08/PKKN/IDK/2023 tanggal 12 September 2023 dengan jumlah sebesar Rp. 509.660.000,- (*lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai pada Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pengelolaan Dana Penyertaan Modal BUMDes pada Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe TA. 2017 dan 2018 untuk Pembangunan Gedung Sarana Olahraga/Fitnes beserta Alat Fitnes, coffee shop dan pengadaan vitamin, susu penunjang fitnes dan penyediaan pakaian dan seragam fitnes tersebut, dengan demikian Terdakwa JUMRAN PALUALA telah memperkaya diri sendiri atau setidaknya-tidaknya orang lain yang menerima dana tersebut;
- Bahwa akibat dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Bendahara BUMDes maka berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Auditor Inspektorat Kab. Konawe Nomor : 700.040/08/PKKN/IDK/2023 tanggal 12 September 2023 akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah dengan jumlah sebesar **Rp. 509.660.000,- (*lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa sebagai Tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut tidak ada pengembalian kerugian keuangan negara tersebut, sedangkan kerugian Negara/Daerah yang ditimbulkan oleh terdakwa sesuai dengan anggaran yang diterima dan dikelola langsung oleh Terdakwa pada tahun 2017 dan 2018 yaitu penyertaan modal Dana BUMDes Lalowulo pembangunan gedung fasilitas olahraga, sumur bor 1 (satu) dan sumur bor 2 (dua) Badan Usaha Milik Desa senilai Rp. 338.651.400.000,- Tahun Anggaran 2017 di Desa Lalowulo dan penyertaan modal Dana BUMDes pada tahun 2018 yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 171.008.600,- yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan saksi Asnawati Lapae sehingga kerugian senilai Rp. 171.008.600,- dibagi rata untuk masing-masing terdakwa dan saksi Asnawati Lapae (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) menjadi sebesar Rp. 85.504.300,-, maka jumlah kerugian Negara/Daerah yang dibebankan kepada terdakwa Jumran Paluala, S.H., M.H jumlahnya sebesar Rp. 424.155.700,-.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 121 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan di atas, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Subsidiar : Perbuatan Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, sehingga Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair untuk dibuktikan dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Setiap orang;
- 2) Unsur secara melawan hukum;
- 3) Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;



- 5) Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari peristiwa pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dimana subyek hukum dalam tindak pidana korupsi menurut bunyi pasal 1 angka 3 Undang Undang No.31 tahun 1999 adalah orang perorangan atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "Korporasi" adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang perorangan tersebut haruslah orang yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya, dengan kata lain orang tersebut tidak dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang bahwa menurut teori hukum, orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" dalam hukum pidana sama dengan pengertian "Barang siapa" yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan di persidangan, ternyata benar Terdakwa yaitu **JUMRAN PALUALA, S.H., M.H.** yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan



dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), in casu adalah TERDAKWA **JUMRAN PALUALA, S.H., M.H.** dengan segala identitasnya, disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan atas kemampuan Terdakwa untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar sehingga menunjukkan Terdakwa tidaklah termasuk orang-orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa TERDAKWA **JUMRAN PALUALA, S.H., M.H.** adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai apakah dengan terpenuhi unsur setiap orang tersebut, apa yang diperbuat Terdakwa **JUMRAN PALUALA, S.H., M.H.** dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, hal ini harus dibuktikan lebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana dikenal dua bentuk perbuatan melawan hukum, yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil, dimana melawan hukum dalam arti materiil dikelompokkan menjadi dua, yaitu : melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi positif dan melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi negatif ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil yaitu segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil adalah bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Hakim dalam melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena itu pula menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, dalam hal yang demikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri makna ketentuan undang-undang itu artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang, Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis atau secara sistematis atau secara sosiologis dengan cara memperbandingkan hukum;
- 2) Selain undang-undang, bahwa yurisprudensi, doktrin dan kebiasaan serta traktat adalah merupakan sumber hukum yang dapat digunakan oleh Hakim dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapi, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan hukum dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat serta nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sudah tentu Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo akan tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tersebut dan juga memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi positif yang juga dianut dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang

Halaman 125 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1999, ternyata telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, karena dianggap telah bertentangan dengan azas legalitas yang dianut dalam hukum pidana, namun sekalipun demikian dalam mempertimbangkan ada tidaknya suatu perbuatan secara melawan hukum dalam arti formil, Majelis tidak mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil secara sempit, tetapi akan mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil dalam pengertian yang lebih luas, dimana pengertian melawan hukum itu tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang saja, tetapi bertentangan atau melanggar peraturan hukum tertulis lainnya, juga termasuk kedalam pengertian melawan hukum;

Menimbang dengan merujuk kepada pengertian melawan hukum sebagaimana tersebut di atas maka sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Baik hukum itu bersifat tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang apakah TERDAKWA **JUMRAN PALUALA, S.H., M.H.** telah melakukan perbuatan “yang secara melawan hukum” sebagai mana Pasal 2 ayat (1) di atas?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan yang akan menentukan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, keterangan ahli yang bersesuaian dengan petunjuk serta didukung dengan fakta persidangan, antara lain :

- Bahwa Terdakwa **JUMRAN PALUALA, S.H., M.H.** selaku Penjabat Kepala Desa Lalowulo, Kec. Beslutu, Kab. Konawe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 162 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pemberhentian Pejabat dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lalowulo Kecamatan Beslutu Kabupaten Konawe dan sebagai Penasihat BUMDes berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso, Desa Lalowulo masa bakti tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Januari pada tahun 2017, Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Lalowulo mengadakan Musyawarah Desa Lalowulo yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2017 yang dihadiri oleh :
 - a. Pimpinan Rapat : Hakim Azis, S.TP selaku Ketua BPD
 - b. Sekretaris/Notulen : Afrida Susanti, S.Pd selaku Sekretaris BPD
 - c. Narasumber : 1. Jumran Paluala, S.H selaku Penjabat Kepala Desa
2. Drs. Harahap selaku Ketua LPM
3. Firman Jaya selaku PLD

Dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

- a. Peserta musyawarah sepakat dan mufakat tentang pendirian dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Peserta musyawarah sepakat dan mufakat bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART) adalah pedoman resmi bagi pengurus Badan Usaha Milik Desa untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa;
 - c. Peserta musyawarah sepakat dan mufakat bahwa nama-nama yang terlampir dalam lampiran berita acara ini merupakan pengurus Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso 2017-2019. Dalam dokumen tersebut tidak terdapat lampiran nama-nama pengurus Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso 2017-2019;
- Bahwa hasil dari kesepakatan Musyawarah Desa tentang pendirian dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa bernama Mepokoaso kemudian terbit Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Mepokoaso yang ditandatangani oleh saksi Hakim Azis, S.Tp dan disahkan oleh Terdakwa. Dalam dokumen tersebut terdapat kegiatan Penyertaan Modal BUMDes dari Pemerintah Desa dengan jenis kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan air bersih;
 - b. Gedung fasilitas olahraga; dan
 - c. Pengadaan barang/aset desa berupa kursi plastik dan sound system
 - Bahwa Terdakwa menetapkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes Mepokoaso pada tanggal 7 Januari 2017 dan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Lalowulo Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi BUMDes Mepokoaso pada tanggal 9 Januari 2017 yang mana pada lampiran I keputusan tersebut sebagai berikut :
 - a. Penasehat/Komisaris : Kepala Desa Lalowulo
 - a. Badan Pengawas
 - Ketua : Hakim Azis, S.TP.

Halaman 127 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua : Haris, S.Pd.
- Sekretaris : Malik Imran Malaka
- Anggota : Astaty, S.Kep.
- Anggota : Saharudin

b. Pelaksana Operasional

- Direktur : Adriana
- Sekretaris : Afrida Susanti, S.Pd.
- Bendahara : Asnawati Lapae
- Kepala Unit Bisnis Sosial : Iin Rahmawati
- Kepala Unit Jasa Penyewaan : Edison
- Kepala Unit Jasa Perantara : Marnia
- Kepala Unit Usaha Perdagangan dan Produksi : Siti Yasti
- Kepala Unit Bisnis Keuangan : Sri Ayu Lestari

- Bahwa Terdakwa menetapkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa Lalowulo TA. 2017 pada tanggal 25 Maret 2017 dalam dokumen terdapat Anggaran Belanja dan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN TA. 2017 sebesar Rp. 738.707.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Jalan Lingkungan (Rabat Beton)	93.476.900,-	
2.	Pembangunan Talud	84.379.000,-	
3.	Pembangunan Dekker Plat	106.127.100,-	
4.	Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa	434.564.000,-	
5.	Pengelolaan Pengobatan Desa	5.000.000,-	
6.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	15.160.000,-	
	Jumlah	738.707.000,-	

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Lalowulo Kecamatan Beslutu Kabupaten Konawe sesuai yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki anggaran sejumlah Rp. 738.707.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) pada Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp. 434.564.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk Pembangunan Gedung Sarana Olahraga/Fitnes beserta Alat Fitnes dan coffe shop untuk dijadikan sebagai sarana ekonomi masyarakat Desa Lalowulo selanjutnya pencairan anggaran dana BUMDes Mepokoaso TA. 2017 dilakukan 2 (dua) tahap yaitu tahap I pada tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp. 159.241.200,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara

Halaman 128 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



tunai yang saksi Minarjan serahkan langsung kepada Bendahara BUMDes Mepokoaso dan tahap II pada tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) saksi Minarjan serahkan melalui transfer bank pada rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo;

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Lalowulo Kecamatan Besut Kabupaten Konawe sesuai yang tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki anggaran sejumlah Rp. 669.654.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) pada tahap I Terdakwa mencairkan sebesar Rp. 133.930.800,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) kemudian tahun 2018 pencairan tahap II dilakukan oleh saksi Muliatin, S.Si sebesar Rp. 267.861.600,- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan pencairan tahap III dilakukan oleh saksi Harmawan S.Pt sebesar Rp. 267.861.600,- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dalam dokumen anggaran belanja dan pembiayaan yang bersumber dari Dana Desa disepakati Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan uraian kegiatan yaitu pengadaan vitamin dan susu penunjang fitness dan penyediaan pakaian dan seragam fitness;

- Bahwa proses dan mekanisme pengajuan pencairan anggaran Dana Desa yaitu :

pada periode bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2017, Terdakwa telah menerima Dana Desa melalui SPD2-LS sebesar Rp. 738.707.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dan dana tersebut ditransfer langsung ke rekening Bank Sultra Cabang Unaaha Nomor Rekening 005.02.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo selanjutnya saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan TA. 2017 mencairkan anggaran Dana BUMDes TA. 2017 Permintaan Tahap I sebesar Rp. Rp. 159.241.200,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan ditanggal yang sama secara tunai saksi Minarjan langsung menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara BUMDes yakni saksi Asnawati Lapae selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2017 saksi Asnawati Lapae melakukan setoran tunai Dana BUMDes yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I dan II sebesar Rp. 139.081.200,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ke rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah setoran yang dilakukan oleh saksi Asnawati Lapae selaku Bendahara BUMDes tidak sesuai dengan jumlah yang diserahkan oleh saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan yakni sebesar Rp. 159.241.200,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah). Dari nominal yang tidak sesuai tersebut terdapat selisih Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) disimpan secara pribadi oleh saksi Asnawati Lapae selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2017 Terdakwa menerbitkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 001/BUM-DES-SPP/2017 untuk pembayaran penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa waktu pelaksanaan bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dengan jumlah Rp. 434.564.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2017, terdapat uang masuk Dana Desa tahap II sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2017, Terdakwa menerbitkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 005/SPM.DD/DS.LWL/2017 untuk kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa kepada saksi Adriana sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kemudian Terdakwa menerbitkan Kwitansi Pengeluaran Nomor 003/B.KPDD-LWL/2017 kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kemudian terbit Berita Acara Pembayaran Nomor 36/BAP-Desa Lalowulo/2017 kegiatan pembayaran penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari saksi Minarjan kepada penerima atas nama saksi Adriana kemudian saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan Desa Lalowulo TA. 2017 secara non tunai/transfer Dana BUMDes sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo ke Rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso selanjutnya periode tanggal 16 sampai dengan 22 Desember 2017 terdapat transaksi keuangan pada Rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 130 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



No	Tgl Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1.	16/12/2017	5.500,-	0,-	68.144,-
2.	21/12/2017	0,-	275.322.800,-	275.390.944,-
3.	22/12/2017	125.000.000,-	0,-	150.390.944,-
4.	22/12/2017	100.000.000,-	0,-	50.390.844,-
Total Mutasi		225.005.500,-	275.322.800,-	50.390.844,-

- Bahwa pada proses dan mekanisme pengajuan pencairan anggaran Dana Desa yaitu pada tanggal 3 Januari 2018 saksi Asnawati Lapae mencairkan Dana BUMDes sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso selanjutnya tanggal 21 Februari 2018, Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Lalowulo menerbitkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, terdapat anggaran belanja dan pembiayaan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 669.654.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dalam dokumen tersebut disepakati Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
 1. Pengadaan vitamin dan susu penunjang fitnes;
 1. Penyediaan pakaian dan seragam fitnes.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018 saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan secara melakukan non tunai/transfer Dana BUMDes sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo ke Rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso selanjutnya tanggal 3 Januari 2019 saksi Asnawati Lapae mencairkan Dana BUMDes sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso;
- Bahwa Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan 27 Januari 2018 terdapat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp. 338.651.400,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembangunan Gedung Sarana Olahraga terdapat 28 (dua puluh delapan) Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang diterbitkan oleh saksi Asnawati Lapae dengan jumlah total sebesar Rp. 284.098.400,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- b. Pembuatan Sumur Bor 1 terdapat 3 (tiga) Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang diterbitkan oleh saksi Asnawati Lapae dengan jumlah total sebesar Rp. 37.323.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- c. Pembuatan Sumur Bor 2 terdapat 2 (dua) Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang diterbitkan oleh saksi Asnawati Lapae dengan jumlah total sebesar Rp. 17.230.000,- (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 gedung BUMDes Mepokoaso Desa Lalowulo ditinggali/dialih fungsikan menjadi rumah tinggal oleh Terdakwa bersama istri (Bendahara BUMDes) dan keluarganya, yang mana pembangunan gedung olahraga/fitnes tersebut di bangun diatas tanah milik Terdakwa tanpa adanya penyerahan hak milik baik Hibah, ganti rugi ataupun jual beli sebagai Aset Desa Lalowulo, sehingga gedung tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana tujuan dibangunnya gedung tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuat Sertifikat Hak Milik atas kepemilikan tanah yang kemudian tanggal 18 Februari 2022 terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 00052 atas nama JUMRAN PALUALA atas sebidang tanah dengan luas 2306 meter persegi selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2022 Terdakwa mengagunankan Sertifikat Hak Milik Nomor 00052 atas nama JUMRAN PALUALA dengan pemohon atas nama ASNAWATI LAPAE dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 48 bulan di BRI Unit Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai pada Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pengelolaan Dana Penyertaan Modal BUMDes pada Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe TA. 2017 dan 2018 untuk Pembangunan Gedung Sarana Olahraga/Fitnes beserta Alat Fitnes, coffee shop dan pengadaan vitamin, susu penunjang fitnes dan penyediaan pakaian dan seragam fitnes tersebut, dengan demikian Terdakwa JUMRAN PALUALA telah memperkaya diri sendiri atau setidak-tidaknya orang lain yang menerima dana tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat Terdakwa JUMRAN PALUALA, SH., MH. selaku Penjabat Kepala Desa Lalowulo, Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, tidak melaksanakan tugas dan fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan Pengelolaan Dana Penyertaan Modal BUMDes pada Desa Lalowulo Kecamatan

Halaman 132 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besolutu Kabupaten Konawe TA. 2017 dan 2018 serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Lalowulo yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sehingga telah melawan hukum karena bertentangan ketentuan-ketentuan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 ayat Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan

(3) dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Pasal 26 ayat Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

(4) Huruf d Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan.

Huruf f Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

Huruf c Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Huruf f Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan

Halaman 133 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya

Pasal 46 ayat Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, (2) dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015:

Pasal 1 ayat (7) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 135 ayat Modal BUM Desa terdiri atas:

- (2) a. penyertaan modal Desa; dan
b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 135 ayat Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan (3) Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 136 ayat Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati (1) melalui musyawarah Desa

Pasal 136 ayat Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan

Pasal 136 ayat Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada (3) ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
Pasal 3 Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar

Halaman 134 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa dan/atau dengan pihak ketiga;

- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 10 ayat (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.

Pasal 11 ayat (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 11 ayat (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa

Pasal 12 ayat (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12 ayat (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 32 ayat Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban



- (1) pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa JUMRAN PALUALA, SH., MH. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundang undangan serta peraturan lainnya sebagaimana pertimbangan di atas maka dengan demikian perbuatan Terdakwa JUMRAN PALUALA, SH., MH. merupakan perbuatan melawan hukum sehingga unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan kata memperkaya, demikian pula dalam penjelasannya tertulis kata-kata "cukup jelas";

Menimbang bahwa kata "memperkaya" sangat abstrak sehingga mempunyai cakupan penafsiran yang sangat luas, pada satu sisi rumusan yang demikian dikatakan akan mempermudah dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi namun disisi lain dapat mengurangi kepastian hukum apabila tidak disertai pembuktian konkrit dan memadai;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan penerbit Balai Pustaka 1988, kata "kaya" artinya mempunyai banyak harta sedangkan pengertian "memperkaya" adalah menjadikan bertambah kaya;

Menimbang bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1), maka "unsur melawan hukum" sebagaimana terurai di atas adalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak semua unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dibuktikan cukup salah satu melakukan perbuatan itu yang dibuktikan;

Menimbang bahwa ada 3 (tiga) yang dalam unsur ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi yaitu **pertama**, memperkaya diri sendiri artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri, **Kedua** memperkaya orang lain maksudnya adalah akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda jadi



disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung, **Ketiga** memperkaya korporasi yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda;

Menimbang maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan dengan memperhatikan pengertian-pengertian tersebut di atas berarti yang dimaksud "memperkaya" di sini adalah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa, orang lain atau suatu badan telah memperoleh sejumlah uang atau harta, yang menjadikannya kaya atau bertambah kaya dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas;

Menimbang apakah Terdakwa **JUMRAN PALUALA, SH., MH.** telah melakukan perbuatan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagai mana Pasal 2 ayat (1) di atas?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan yang akan menentukan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau tidak;

Menimbang, fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, keterangan ahli yang bersesuaian dengan petunjuk serta didukung dengan fakta persidangan, antara lain :

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Lalowulo Kecamatan Beslutu Kabupaten Konawe sesuai yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki anggaran sejumlah Rp. 738.707.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) pada Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp. 434.564.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk Pembangunan Gedung Sarana Olahraga/Fitnes beserta Alat Fitnes dan coffe shop untuk dijadikan sebagai sarana ekonomi masyarakat Desa Lalowulo selanjutnya pencairan anggaran dana BUMDes Mepokoaso TA. 2017 dilakukan 2 (dua) tahap yaitu tahap I pada tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp. 159.241.200,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai yang saksi Minarjan serahkan langsung kepada Bendahara BUMDes Mepokoaso dan tahap II pada tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu



- delapan ratus rupiah) saksi Minarjan serahkan melalui transfer bank pada rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo;
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe sesuai yang tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki anggaran sejumlah Rp. 669.654.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) pada tahap I Terdakwa mencairkan sebesar Rp. 133.930.800,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) kemudian tahun 2018 pencairan tahap II dilakukan oleh saksi Muliatin, S.Si sebesar Rp. 267.861.600,- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan pencairan tahap III dilakukan oleh saksi Harmawan S.Pt sebesar Rp. 267.861.600,- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dalam dokumen anggaran belanja dan pembiayaan yang bersumber dari Dana Desa disepakati Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan uraian kegiatan yaitu pengadaan vitamin dan susu penunjang fitness dan penyediaan pakaian dan seragam fitness;
 - Bahwa proses dan mekanisme pengajuan pencairan anggaran Dana Desa yaitu pada periode bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2017, Terdakwa telah menerima Dana Desa melalui SPD2-LS sebesar Rp. 738.707.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dan dana tersebut ditransfer langsung ke rekening Bank Sultra Cabang Unaaha Nomor Rekening 005.02.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo selanjutnya saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan TA. 2017 mencairkan anggaran Dana BUMDes TA. 2017 Permintaan Tahap I sebesar Rp. Rp. 159.241.200,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan ditanggal yang sama secara tunai saksi Minarjan langsung menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara BUMDes yakni saksi Asnawati Lapae selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2017 saksi Asnawati Lapae melakukan setoran tunai Dana BUMDes yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I dan II sebesar Rp. 139.081.200,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ke rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso. Jumlah setoran yang dilakukan oleh saksi Asnawati Lapae selaku Bendahara BUMDes tidak sesuai dengan jumlah yang diserahkan oleh saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan yakni sebesar Rp. 159.241.200,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus



rupiah). Dari nominal yang tidak sesuai tersebut terdapat selisih Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) disimpan secara pribadi oleh saksi Asnawati Lapae selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2017 Terdakwa menerbitkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 001/BUM-DES-SPP/2017 untuk pembayaran penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa waktu pelaksanaan bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dengan jumlah Rp. 434.564.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2017, terdapat uang masuk Dana Desa tahap II sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2017, Terdakwa menerbitkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 005/SPM.DD/DS.LWL/2017 untuk kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa kepada saksi Adriana sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kemudian Terdakwa menerbitkan Kwitansi Pengeluaran Nomor 003/B.KPDD-LWL/2017 kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kemudian terbit Berita Acara Pembayaran Nomor 36/BAP-Desa Lalowulo/2017 kegiatan pembayaran penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari saksi Minarjan kepada penerima atas nama saksi Adriana kemudian saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan Desa Lalowulo TA. 2017 secara non tunai/transfer Dana BUMDes sebesar Rp. 275.322.800,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo ke Rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso selanjutnya periode tanggal 16 sampai dengan 22 Desember 2017 terdapat transaksi keuangan pada Rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1.	16/12/2017	5.500,-	0,-	68.144,-
2.	21/12/2017	0,-	275.322.800,-	275.390.944,-
3.	22/12/2017	125.000.000,-	0,-	150.390.944,-
4.	22/12/2017	100.000.000,-	0,-	50.390.844,-
Total Mutasi		225.005.500,-	275.322.800,-	50.390.844,-

Halaman 139 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada proses dan mekanisme pengajuan pencairan anggaran Dana Desa yaitu pada tanggal 3 Januari 2018 saksi Asnawati Lapae mencairkan Dana BUMDes sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso selanjutnya tanggal 21 Februari 2018, Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Lalowulo menerbitkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, terdapat anggaran belanja dan pembiayaan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 669.654.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dalam dokumen tersebut disepakati Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
 1. Pengadaan vitamin dan susu penunjang fitness;
 1. Penyediaan pakaian dan seragam fitness.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018 saksi Minarjan selaku Kaur Keuangan secara melakukan non tunai/transfer Dana BUMDes sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Sultra Nomor 005.05.01.004838-1 atas nama Desa Lalowulo ke Rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso selanjutnya tanggal 3 Januari 2019 saksi Asnawati Lapae mencairkan Dana BUMDes sebesar Rp. 75.260.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening BRI Nomor 769901007318531 atas nama Badan Usaha Milik Desa Mepokoaso;
- Bahwa Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan 27 Januari 2018 terdapat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Penyertaan Modal BUMDes Mepokoaso sebesar Rp. 338.651.400,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Gedung Sarana Olahraga terdapat 28 (dua puluh delapan) Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang diterbitkan oleh saksi Asnawati Lapae dengan jumlah total sebesar Rp. 284.098.400,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - b. Pembuatan Sumur Bor 1 terdapat 3 (tiga) Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang diterbitkan oleh saksi Asnawati Lapae dengan jumlah total sebesar Rp. 37.323.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 140 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembuatan Sumur Bor 2 terdapat 2 (dua) Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang diterbitkan oleh saksi Asnawati Lapae dengan jumlah total sebesar Rp. 17.230.000,- (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 gedung BUMDes Mepokoaso Desa Lalowulo ditinggali/dialih fungsikan menjadi rumah tinggal oleh Terdakwa bersama istri (Bendahara BUMDes) dan keluarganya, yang mana pembangunan gedung olahraga/fitnes tersebut di bangun diatas tanah milik Terdakwa tanpa adanya penyerahan hak milik baik Hibah, ganti rugi ataupun jual beli sebagai Aset Desa Lalowulo, sehingga gedung tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana tujuan dibangunnya gedung tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuat Sertifikat Hak Milik atas kepemilikan tanah yang kemudian tanggal 18 Februari 2022 terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 00052 atas nama JUMRAN PALUALA atas sebidang tanah dengan luas 2306 meter persegi selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2022 Terdakwa menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00052 atas nama JUMRAN PALUALA dengan pemohon atas nama ASNAWATI LAPAE dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 48 bulan di BRI Unit Pondidaha Kabupaten Konawe;
 - Bahwa terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai pada Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pengelolaan Dana Penyertaan Modal BUMDes pada Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe TA. 2017 dan 2018 untuk Pembangunan Gedung Sarana Olahraga/Fitnes beserta Alat Fitnes, coffee shop dan pengadaan vitamin, susu penunjang fitnes dan penyediaan pakaian dan seragam fitnes tersebut, dengan demikian Terdakwa JUMRAN PALUALA telah memperkaya diri sendiri atau setidak-tidaknya orang lain yang menerima dana tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H. yang telah diuraikan tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pengelolaan Dana Penyertaan Modal BUMDes pada Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe TA. 2017 dan 2018 oleh Tim Auditor Inspektorat Kab. Konawe Nomor 700.040/08/PKKN/IDK/2023 tanggal 12 September 2023 dengan jumlah sebesar **Rp. 509.660.000,- (lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim



berpendapat bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum undang-undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segera bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum undang-undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apakah perbuatan Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H. telah dapat dikualifikasi ke dalam perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara?;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan yang akan menentukan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara atau tidak;

Menimbang, fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, keterangan ahli yang bersesuaian dengan petunjuk serta didukung dengan fakta persidangan yaitu bahwa akibat perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H. yang telah diuraikan tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pengelolaan Dana Penyertaan Modal BUMDes pada Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe TA. 2017 dan 2018 oleh Tim Auditor Inspektorat Kab. Konawe Nomor 700.040/08/PKKN/IDK/2023 tanggal 12 September 2023 dengan jumlah sebesar **Rp. 509.660.000,- (lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pengelolaan Dana Penyertaan Modal BUMDes pada Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe TA. 2017 dan 2018 oleh Tim Auditor Inspektorat Kab. Konawe Nomor 700.040/08/PKKN/IDK/2023 tanggal 12 September 2023 maka perbuatan Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H. secara melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 509.660.000,- (lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, oleh karena itu unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan, untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana, “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”, bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan hukum penyertaan majelis merujuk pada pendapat Suharto RM, mengatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya: orang yang melakukan delict yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat

Halaman 143 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan (vide Suharto, RM, SH Hukum Pidana Materil Edisi ke II, Sinar Grafika, 1991, Halaman 75);

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adami Chazawi yang mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang di insyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta Halaman 101);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ini berkaitan erat dengan unsur Ke- 2 yang telah terpenuhi sebelumnya, oleh karenanya fakta-fakta hukum dan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur Ke- 2 menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan diambil alih sebagai pertimbangan pada pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat dilakukan oleh terdakwa sendiri, melainkan **Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H., telah secara bersama-sama dengan saksi Asnawati Lapae (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah)** selaku Bendahara BUMDes dengan berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Auditor Inspektorat Kab. Konawe Nomor : 700.040/08/PKKN/IDK/2023 tanggal 12 September 2023 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah dengan jumlah jumlah sebesar Rp. 509.660.000,- (lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, oleh karena itu unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan pidana tambahan, yaitu bahwa pidana tambahan diberikan atau dibebankan kepada pihak-pihak yang menerima/menikmati dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan dan pertimbangan sebagaimana di atas :

- Akibat perbuatan Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H. yang telah diuraikan tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pengelolaan Dana Penyertaan Modal BUMDes pada Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe TA. 2017 dan 2018 oleh Tim Auditor Inspektorat Kab. Konawe Nomor 700.040/08/PKKN/IDK/2023 tanggal 12 September 2023 dengan jumlah sebesar **Rp. 509.660.000,- (lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Sebagai tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut tidak ada pengembalian kerugian keuangan negara tersebut;
- Berdasarkan terdapat kerugian Negara/Daerah yang ditimbulkan oleh Terdakwa sesuai dengan anggaran yang diterima dan dikelola langsung oleh Terdakwa pada tahun 2017 dan 2018 yaitu penyertaan modal Dana BUMDes Lalowulo pembangunan gedung fasilitas olahraga, sumur bor 1 (satu) dan

Halaman 145 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumur bor 2 (dua) Badan Usaha Milik Desa senilai Rp. 338.651.400,- Tahun Anggaran 2017 di Desa Lalowulo dan penyertaan modal Dana BUMDes pada tahun 2018 yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 171.008.600,- yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan saksi Asnawati Lapae sehingga kerugian senilai Rp. 171.008.600,- dibagi rata untuk masing-masing terdakwa dan saksi Asnawati Lapae (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) menjadi sebesar Rp. 85.504.300,- maka jumlah kerugian Negara/Daerah yang dibebankan kepada terdakwa Jumran Paluala, S.H., M.H jumlahnya sebesar Rp. 424.155.700,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat terhadap kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar **Rp. 509.660.000,- (lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut maka yang menjadi tanggung jawab Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H jumlahnya sebesar **Rp 424.155.700,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)** sehingga dengan demikian Terdakwa JUMRAN PALUALA, S.H., M.H.dapat dihukum membayar uang pengganti sebesar **Rp 424.155.700,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);**

Menimbang bahwa Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 menyebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa Perma 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kapasitas dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bahwa untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan itu sudah tertampung dan tercakup dalam pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum seperti telah dipaparkan di atas, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair terpenuhi, dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak seluruhnya, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sedang Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada telah pula mempunyai keyakinan tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik yang bersifat sebagai pemaaf maupun pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dirasa patut dan adil sesuai dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang dirasa patut dan adil menurut diri Terdakwa maupun masyarakat, sehingga perlu diperhatikan diri pribadi Terdakwa, dan bobot perbuatannya serta dampak perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman dan balas dendam atas pelaku tindak pidana korupsi namun juga mempunyai tujuan lebih luas antara lain :

- Untuk membangun sistim administrasi keuangan negara yang sehat ;
- Untuk pengembalian keuangan negara (State Asset Recovery) ;
- Untuk menumbuhkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi
- Untuk menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat luas agar tidak mengikuti jejak langkah pelaku tindak pidana korupsi



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai Kepala Keluarga dan mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penahanan-penahanan yang dikenakan kepada Terdakwa adalah sah, maka lamanya Terdakwa ditahan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMRAN PALUALA, S.H., M.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama sama dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **JUMRAN PALUALA, S.H., M.H.** selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 6. (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp 424.155.700,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen SK Nomor 162 Tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat kepala desa dalam wilayah kabupaten konawe
 2. Dokumen Badan Usaha milik desa (BUMDes)
 3. Peraturan kepala desa Lalowulo Nomor : 1 tahun 2017 tentang pendirian dan pengelolaan Badan usaha milik desa (BUMDes MEPOKOASO), beserta lampiran huruf a s/d i.
 4. Rekening koran tabungan Bank Sultra atas nama Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe periode 01 Juni 2017 s/d 31 desember 2017.
 5. Surat keterangan kepemilikan tanah nomor : 400 / 17 / 2016 atas nama pemilik JUMRAN PALUALA, S.H.
 6. Surat pernyataan, berita acara dan notulen pengalihan penguasaan atas bidang tanah dari saudara JUMRAN PALUALA, S.H. kepada BUMDes Mepokoaso.
 7. Berita acara pembayaran nomor : 007 / BAP-BUMDes.Mpks/2017.
 8. Kwitansi pengeluaran BUMDes Mepokoaso Nomor 07/KP/BUMDes.Mpks/2017.
 9. Kwitansi pengeluaran BUMDes Mepokoaso Nomor 09/KP/BUMDes.Mpks/2017.
 10. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran BUMDes Mepokoaso Tahun 2017.
 11. Laporan transaksi dan rekening koran Bank BRI Cab. Pondidaha atas nama BUMDes Mepokoaso
 12. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe Tahun 2017
 13. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe Tahun 2017
 14. Dokumen Peraturan Desa No. 3 Tahun 2016 tentang APBDes Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe Tahun 2017
 15. Dokumen Peraturan Desa No. 2 Tahun 2018 tentang APBDes Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe Tahun 2018.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
16. **Tanah berukuran 2306 m2 dan bangunan sesuai Buku Tanah /**

Halaman 149 dari 151 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 00052 tanggal 18 Februari 2022 atas

nama pemilik JUMRAN PALUALA

Dirampas oleh Negara dipergunakan dan diperhitungkan untuk pemenuhan Uang Pengganti untuk menutupi kerugian keuangan Negara.

17. Laporan Nomor : **700.040/08/PKKN/2023** tanggal 12 September 2023 tentang Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalhgunaan Dana Badan Usaha Milik desa bersumber dari Dana Desa (DD) pada Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe TA. 2017 dan 2018.

18. Salinan Buku Tanah nomor : 00052 tanggal 18 Februari 2022 atas nama JUMRAN PALUALA

19. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Konawe Nomor : IP.01.02/586-74. 200/VIII/2023 beserta lampiran

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

20. Buku Tanah nomor : 00052 tanggal 18 Februari 2022 atas nama JUMRAN PALUALA

Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe.

21. Dokumen SK Nomor 273 Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat kepala desa dalam wilayah kabupaten konawe

22. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap III Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe Tahun 2018

23. Salinan Surat Pengakuan Hutang nomor : 94118366/769907/2022 tanggal 16 Juli 2022 atas nama ASNAWATI LAPAE kepada BRI Unit Pondidaha dengan biaya pinjaman Rp. 100.000.000,-

24. Salinan Sertifikat Hak Milik nomor : 00052 atas nama JUMRAN PALUALA berlokasi di Desa Lalowulo Kec. Besulutu Kab. Konawe

25. Salinan Surat Somasi I Bri Unit Pondidaha Nomor : B.23-UD/I/2023 tanggal 02 Februari 2023 tentang keterlambatan pembayaran pinjaman

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh kami Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H. dan Ardian Hamdani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Enteng, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tubagus Ankie, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Frans W. S Pangemanan, S.H., M.H

Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Ardian Hamdani, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Enteng, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)